



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat : Jalan Harsono RM. Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
NIK : 3174031710510005
2. Nama : **H. Ahmad Muzani**
Jabatan : Sekretaris Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat : Jalan Harsono RM. Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
NIK : 3603281507680005

Dalam hal ini juga bertindak untuk kepentingan anggotanya atas nama **Katherine A. OE** (DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I) dan **Hendri Makaluasc, A.Md., S.E., M.Th.** (DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6) yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., Munatshir Mustaman, S.H., Sahroni, S.H., Yunico Syahrir, S.H., Alex Candra, S.H., Yupen Hadi, S.H., Desmihardi, S.H., M.H., Hendarsam Marantoko, S.H., Raka Gani Pissani, S.H., Ali Lubis, S.H., Anggie Tanjung, S.H., M.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Y. Nurhayati,

S.Ag., S.H., M.H., M.M., Nita Puspita Sari, S.H., Jamaal Kasim, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Hanfi Fajri, S.H., Zulham Effendi, S.H., Suhono, S.H., Dolfie Rompas, S.Sos., S.H., Dahlan Pido, S.H., M.H., Yudhia Sabarudin, S.H., Julianna Panjaitan, S.H., Ahmad Fatoni, S.H., dan Achmad Safaat, S.H., adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 141/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M. Hum., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Gian Budi Arian, S.H., Gilang Kautsar Kartabrata, S.H., Candra Kuspratomo, S.H., Ari Firman Rinaldi, S.H., Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H., Aditya Yulia Wicaksono, S.H., Ferdri Berdona, S.H., Pansauran Ramdani, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Rd. Liani Afrianty, S.H., Ely Sunarya, S.H., Ani Yusriani, S.H., H. Sutikno, S.H., M.H., Tatang Rachman, S.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Rr. Novaryana Laras D, S.H., Nurulita Fatmawardi, S.H., kesemuanya adalah para Advokat pada Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai----- **Termohon;**

II. (1) Nama : **Ir. H. Yusid Toyib, M.Eng., Sc.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Besi Blok D6/2, Komplek PD Jaya, RT.002
RW.006, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan
Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan
NIK : 3674033108570004

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2019 memberi kuasa kepada Dian Farizka, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada DF Law Firm And Partners beralamat di Jalan Tole Iskandar Nomor 1, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok 16411, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait I;**

- (2) Nama : **Cok Hendri Ramapon, S.Sos.**
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : Jalan Tanjung Raya II, Komplek Cendana Indah
 RT.001/017, Kelurahan/Desa Saigon,
 Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak.
 NIK : 6171022105850508

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2019 memberi kuasa kepada Dian Farizka, S.H., M.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada DF Law Firm And Partners beralamat di Jalan Tole Iskandar Nomor 1, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok 16411, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait II;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I perseorangan atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M.Eng., Sc. dan Pihak Terkait II perseorangan atas nama Cok Hendri Ramapon, S.Sos.
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I Ir. H. Yusid Toyib, M.Eng., Sc. dan Pihak Terkait II Cok Hendri Ramapon, S.Sos.dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei pukul 23.08 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 84-02-20/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a-quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf UU MK Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRD/DPRK.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
2. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online).
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

4.1. PROVINSI KALIMANTAN BARAT

4.1.1. DPR RI DAPIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT I

4.1.1.1. Tabel Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI Atas Nama Katherine A. Oe Nomor Urut I Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalimantan Barat I

No	Nama Calon Anggota DPR RI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	KATHERINE A. OE	35.242	35.764	-522
2	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	36.030	35.610	420

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Bukti-bukti C.1 KWK, DAA 1, DA 1, DB, dan DC, terdapat temuan-temuan yang merugikan suara PEMOHON, dari temuan-temuan tersebut yang terlihat jelas suara PEMOHON berkurang, hilang, sebanyak 522 suara dan adanya indikasi yang terlihat jelas perolehan suara Calon Anggota DPR RI Kalbar 1, Nomor Urut 2, Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC bertambah sebanyak 420 suara, serta ada indikasi yang terlihat jelas suara yang masuk ke Partai Gerindra berkurang dan berpindah sebanyak 69 suara.
2. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 03 Kecamatan Bengkayang, Kelurahan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak 2 (dua) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 0 (nol) suara.
Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 0 (nol) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 2 (dua) suara.
3. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 02 Kecamatan Jagoi Babang, Kelurahan Semunying Jaya, Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak 4 (empat) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 3 (tiga) suara. Suara Partai di C1 sebanyak 20 (dua puluh) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 7 (tujuh) suara.
4. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 3 Kecamatan Jagoi Babang, Kelurahan Sinar Baru, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak 2 (dua) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 1 (satu) suara.

Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 1 (satu) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 2 (dua) suara.

5. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 12 Kecamatan Seluas, Kelurahan Sahan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak 16 (enam belas) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 10 (sepuluh) suara.

6. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 1 Kecamatan Kepulauan Karimata, Kelurahan Betok Jaya, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Partai Gerindra pada C1 sebanyak 4 (empat) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 3 (tiga) suara.

Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak 8 (delapan) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 1 (satu) suara.

Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 1 (satu) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 2 (dua) suara.

7. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 1 Kecamatan Seponti, Kelurahan Seponti Jaya, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak 8 (delapan) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 1 (satu) suara.

8. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 1 Kecamatan Sukadana, Kelurahan Riam Berasap, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak 8 (delapan) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 1 (satu) suara.

9. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 8 Kecamatan Pulau Maya, Kelurahan Kemboja, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak 2 (dua) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 0 (nol) suara.

Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 0 (nol) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 2 (dua) suara.

10. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 7 Kecamatan Pulau Maya, Kelurahan Satai Lestari, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak 2 (dua) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 1 (satu) suara.

11. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 2 Kecamatan Simpang Hilir, Kelurahan Lubuk Ratu, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine

- A.Oe pada C1 sebanyak 5 (lima) suara, pada DAA1 berkurang menjadi dua (dua) suara.
12. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 26 Kecamatan Pontianak Timur Kelurahan Saigon, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 0 (nol) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 5 (lima) suara.
 13. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 22 Kecamatan Pontianak Timur Kelurahan Tambelan Sampit, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 4 (empat) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 14 (empat belas) suara.
 14. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 15 Kecamatan Pontianak Kota Kelurahan Darat Sekip, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak 1 (satu) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 0 (nol) suara. Suara Partai Pada C1 sebanyak 0 (nol) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 1 (satu) suara.
 15. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 4 Kecamatan Pontianak Kota Kelurahan Tengah, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 3 (tiga) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 5 (lima) suara.
 16. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 156 Kecamatan Pontianak Barat, Kelurahan Sungai Beliung, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 0 (nol) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 31 (tiga puluh satu) suara.
 17. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 116 Kecamatan Pontianak Barat, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 0 (nol) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 2 (dua) suara.
 18. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 89 Kecamatan Pontianak Barat, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak 3 (tiga) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 0 (nol) suara.
 19. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 49 Kecamatan Pontianak Barat, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe

pada C1 sebanyak 12 (dua belas) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 0 (nol) suara.

20. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 52 Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Akcaya, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A. Oe pada C1 sebanyak 3 (tiga) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 0 (nol) suara. Suara Partai di C1 sebanyak 17 (tujuh belas) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 16 (enam belas) suara.
21. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 01 Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 0 (nol) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 1 (satu) suara. Suara Partai di C1 sebanyak 17 (tujuh belas) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 16 (enam belas) suara.
22. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 09 Kecamatan Pontianak Tenggara, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 2 (dua) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 8 (delapan) suara, Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak 10 (sepuluh) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 3 (tiga) suara, Suara Partai di C1 sebanyak 28 (dua delapan) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 13 (tiga belas) suara.
23. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 01 Kecamatan Sungai Kakap, Kelurahan Pungur Besar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 1 (satu) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 11 (sebelas) suara.
24. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 17 Kecamatan Sungai Kakap, Kelurahan Jeruju Besar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak 1 (satu) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 0 (nol) suara.
25. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 21 Kecamatan Sungai Kakap, Kelurahan Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak 3 (tiga) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 0 (nol) suara.
26. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 39 Kecamatan Sungai Kakap, Kelurahan Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H.

Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 0 (nol) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 40 (empat puluh) suara

27. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 64 Kecamatan Sungai Kakap, Kelurahan Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak 2 (dua) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 1 (satu) suara.
28. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 02 Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Ambawang Kuala, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 11 (sebelas) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 16 (enam belas) suara. Suara Partai di C1 sebanyak 7 (tujuh) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 2 (dua) suara.
29. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 7 Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Korek, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 1 (satu) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 10 (sepuluh) suara.
Suara Partai di C1 sebanyak 11 (sebelas) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 2 (dua) suara.
30. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 1 Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Pasak, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 1 (satu) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 5 (lima) suara. Suara Partai di C1 sebanyak 6 (enam) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 1 (satu) suara.
31. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 02 Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Pasak, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 1 (satu) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 5 (lima) suara. Suara Partai di C1 sebanyak 4 (empat) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 0 (nol) suara.
32. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 014 Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Pasak, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 2 (dua) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 6 (enam) suara. Suara Partai di C1 sebanyak 5 (lima) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 1 (satu) suara
33. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 01 Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Sui Malaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid

- Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 1 (satu) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 6 (enam) suara. Suara Partai di C1 sebanyak 5 (lima) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 0 (nol) suara.
34. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 03 Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Sui Malaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 1 (satu) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 2 (dua) suara. Suara Partai di C1 sebanyak 1 (satu) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 0 (nol) suara.
 35. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 04 Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Sui Malaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 0 (nol) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 3 (tiga) suara. Suara Partai di C1 sebanyak 4 (empat) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 1 (satu) suara.
 36. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 05 Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Sui Malaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 0 (nol) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 5 (lima) suara.
Suara Partai di C1 sebanyak 5 (lima) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 0 (nol) suara.
 37. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 06 Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Sui Malaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 2 (dua) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 5 (lima) suara. Suara Partai di C1 sebanyak 3 (tiga) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 0 (nol) suara.
 38. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 07 Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Sui Malaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 2 (dua) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 5 (lima) suara. Suara Partai di C1 sebanyak 3 (tiga) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 0 (nol) suara.
 39. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 08 Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Sui Malaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 2 (dua) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 6 (enam) suara. Suara Partai di C1 sebanyak 4 (empat) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 0 (nol) suara.

40. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 09 Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Simpang Kanan, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A. Oe pada C1 sebanyak 11 (sebelas) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 3 (tiga) suara
41. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 11 Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Mega Timur, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 3 (tiga) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 16 (enam belas) suara. Suara Partai di C1 sebanyak 13 (tiga belas) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 0 (nol) suara.
42. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 10 Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Mega Timur, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 0 (nol) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 20 (dua puluh) suara.
43. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 2 Kecamatan Kubu, Kelurahan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 0 (nol) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 2 (dua) suara
44. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 8 Kecamatan Sungai Raya, Kelurahan Kapur, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 7 (tujuh) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 17 (tujuh belas) suara.
45. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 16 Kecamatan Sungai Raya, Kelurahan Arang Limbung, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 1 (satu) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 7 (tujuh) suara. Suara Partai di C1 sebanyak 6 (enam) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 0 (nol) suara.
46. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 01 Kecamatan Sungai Raya, Kelurahan Tebang Kacang, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak 3 (tiga) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 2 (dua) suara.
47. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 05 Kecamatan Sungai Raya, Kelurahan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak 3 (tiga) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 1 (satu) suara.

- Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 1 (satu) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 5 (lima) suara.
48. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 03 Kecamatan Sungai Raya, Kelurahan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 0 (nol) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 2 (dua) suara.
 49. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 04 Kecamatan Sungai Raya, Kelurahan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 0 (nol) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 4 (empat) suara.
 50. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 09 Kecamatan Sungai Raya, Kelurahan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 2 (dua) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 5 (lima) suara
 51. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 41 Kecamatan Sungai Raya, Kelurahan Sungai Raya Dalam, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 2 (dua) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 12 (dua belas) suara
 52. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 35 Kecamatan Sungai Raya, Kelurahan Limbung, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 0 (nol) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 1 (satu) suara.
 53. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 7 Kecamatan Rasau Jaya, Kelurahan Rasau Jaya Dua, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 3 (tiga) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 23 (dua puluh tiga) suara.
 54. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 01 Kecamatan Rasau Jaya, Kelurahan Bintang Mas, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak 1 (satu) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 0 (nol) suara.
 55. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 04 Kecamatan Teluk Pakedai, Kelurahan Sungai Nimbang, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak 4 (empat) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 1 (satu) suara.

56. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 07 Kecamatan Kuala Mandor B, Kelurahan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A. Oe pada C1 sebanyak 1 (satu) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 0 (nol) suara.
57. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 03 Kecamatan Ngabang, Kelurahan Ambarang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A. Oe pada C1 sebanyak 2 (dua) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 0 (nol) suara.
58. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 8 Kecamatan Ngabang, Kelurahan Amboyo Inti Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 0 (nol) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 1 (satu) suara.
59. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 11 Kecamatan Ngabang, Kelurahan Amboyo Inti Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A. Oe pada C1 sebanyak 1 (satu) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 0 (nol) suara.
60. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 21 Kecamatan Ngabang, Kelurahan Amboyo Inti Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A. Oe pada C1 sebanyak 1 (satu) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 0 (nol) suara.
61. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 8 Kecamatan Ngabang, Kelurahan Hilir Tengah Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 0 (nol) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 2 (dua) suara.
62. C1 dan DAA1 TPS 3 Kecamatan Ngabang, Kelurahan Mu'un Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A. Oe pada C1 sebanyak 2 (dua) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 0 (nol) suara. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 0 (nol) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 2 (dua) suara.
63. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 1 Kecamatan Air Besar, Kelurahan Pengaho Dangku Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A. Oe pada C1 sebanyak 1 (satu) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 0 (nol) suara.
64. C1 dan DAA1 TPS 2 Kecamatan Ngabang, Kelurahan Temiang Sawi Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A. Oe pada C1 sebanyak 0 (nol) suara, pada DAA1 berkurang menjadi satu (satu) suara.

65. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 1 Kecamatan Kuala Behe, Kelurahan Semedang Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 7 (tujuh) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 12 (dua belas) suara.
66. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 1 Kecamatan Kuala Behe, Kelurahan Paku Raya Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak 13 (tiga belas) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 4 (empat) suara.
67. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 3 Kecamatan Kuala Behe, Kelurahan Permiit Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak 1 (satu) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 0 (nol) suara
68. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 7 Kecamatan Air Besar, Kelurahan Parek Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 0 (nol) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 3 (tiga) suara.
69. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 4 Kecamatan Air Besar, Kelurahan Sepangah Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 0 (nol) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 1 (satu) suara.
70. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 6 Kecamatan Air Besar, Kelurahan Serimbu Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 4 (empat) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 14 (empat belas) suara.
71. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 3 Kecamatan Jelimpo, Kelurahan Angan Tembawang Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 0 (nol) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 2 (dua) suara.
72. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 6 Kecamatan Jelimpo, Kelurahan Kersik Blantian Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 34 (tiga puluh empat) suara.
73. C1 dan DAA1 TPS 1 Kecamatan Jelimpo, Kelurahan Nyiin Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC

pada C1 sebanyak 0 (nol) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 4 (empat) suara.

74. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 7 Kecamatan Mandor, Kelurahan Kayu Ara Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak 12 (dua belas) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 6 (enam) suara.
75. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 2 Kecamatan Mandor, Kelurahan Mandor Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 1 (satu) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 2 (dua) suara.
76. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 11 Kecamatan Mandor, Kelurahan Mandor Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 0 (nol) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 1 (satu) suara.
77. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 13 Kecamatan Mandor, Kelurahan Mandor Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 0 (nol) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 4 (empat) suara.
78. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 1 Kecamatan Meranti, Kelurahan Moro Betung Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak 17 (tujuh belas) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 7 (tujuh) suara.
79. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 10 Kecamatan Sengah Temila, Kelurahan Andeng Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 0 (nol) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 2 (dua) suara.
80. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 5 Kecamatan Sengah Temila, Kelurahan Keranji Paidang Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak 2 (dua) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 0 (tujuh) suara.
81. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 11 Kecamatan Mempawah Hilir, Kelurahan Terusan, Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak 2 (dua) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 1 (satu) suara.

82. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 05 Kecamatan Sajingan Besar, Kelurahan Santaban, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak 50 (lima puluh) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 0 (nol) suara.
83. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 07 Kecamatan Sajingan Besar, Kelurahan Santaban, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 3 (tiga) suara.
84. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 02 Kecamatan Sajingan Besar, Kelurahan Sungai Bening, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak 8 (delapan) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 2 (dua) suara.
85. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 12 Kecamatan Paloh, Kelurahan Matang Danau, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 0 (nol) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 10 (sepuluh) suara.
86. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 02 Kecamatan Galing, Kelurahan Sungai Palah, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 2 (dua) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 3 (tiga) suara.
87. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 02 Kecamatan Galing, Kelurahan Tampapan Kuala, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak 2 (dua) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 0 (nol) suara.
Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 0 (nol) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 2 (dua) suara.
88. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 03 Kecamatan Semparuk, Kelurahan Semparuk, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 0 (nol) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 2 (dua) suara.
89. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 13 Kecamatan Sala Tiga, Kelurahan Parit Baru, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak 4 (empat) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 0 (nol) suara.

Suara Partai pada C1 sebanyak 3 (empat) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 0 (nol) suara.

90. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 04 Kecamatan Galing, Kelurahan Tri Kembang, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak 2 (dua) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 0 (nol) suara.
91. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 19 Kecamatan Pemangkat, Kelurahan Pemangkat Kota, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 0 (nol) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 3 (tiga) suara.
92. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 6 Kecamatan Sebawi, Kelurahan Pemangkat Kota, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 0 (nol) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 2 (tiga) suara.
93. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 13 Kecamatan Sejangkung, Kelurahan Semanga, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak 2 (dua) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 0 (nol) suara.
94. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 9 Kecamatan Selakau, Kelurahan Semelagi Besar, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak 1 (satu) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 0 (nol) suara.
Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 0 (nol) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 1 (satu) suara.
95. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 3 Kecamatan Tangaran, Kelurahan Merpati, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 6 (enam) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 16 (enam belas) suara.
96. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 15 Kecamatan Tangaran, Kelurahan Simpang Empat, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 17 (tujuh belas) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 14 (empat belas) suara.
97. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 8 Kecamatan Tebas, Kelurahan Batu Makjage, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 3 (tiga) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 4 (empat) suara.

98. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 6 Kecamatan Tebas, Kelurahan Pusaka, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 6 (enam) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 7 (tujuh) suara.
99. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 23 Kecamatan Delta Pawan, Kelurahan Kali Nilam, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak 6 (dua) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 3 (tiga) suara.
100. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 5 Kecamatan Nanga Tayap, Kelurahan Mensubang, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 0 (nol) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 2 (dua) suara.
101. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 4 Kecamatan Nanga Tayap, Kelurahan Tajok Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak 1 (satu) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 0 (nol) suara.
102. C1 dan DAA1 TPS 5 Kecamatan Simpang Hulu, Kelurahan Botuh Bosi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak 11 (sebelas) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 1 (satu) suara.
103. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 7 Kecamatan Simpang Hulu, Kelurahan Merawa, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak 4 (empat) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 3 (tiga) suara.
104. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 2 Kecamatan Sungai Laur, Kelurahan Sempurna, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 5 (lima) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 15 (lima belas) suara.
105. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 2 Kecamatan Sungai Laur, Kelurahan Lanjut Mekar Sari, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak 5 (lima) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 3 (tiga) suara.
106. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 2 Kecamatan Simpang Dua, Kelurahan Kamora, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib,

- M.ENG, SC pada C1 sebanyak 0 (nol) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 3 (tiga) suara.
107. Bahwa C1 dan DAA1 TPS 3 Kecamatan Manis Mata, Kelurahan Bukit Gajah, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 0 (nol) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 4 (empat) suara.
 108. Bahwa Rekapitulasi C1 dan DA1 Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada Rekapitulasi C1 sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) suara, pada DA1 berkurang menjadi 137 (seratus tiga puluh tujuh) suara, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 202 (dua ratus dua) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 212 (dua ratus dua belas) suara
 109. Bahwa Rekapitulasi C1 dan DA1 Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada Rekapitulasi C1 sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) suara, pada DA1 berkurang menjadi 269 (dua ratus enam puluh sembilan) suara, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 555 (lima ratus lima puluh lima) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 572 (dua ratus dua belas) suara.
 110. Bahwa Rekapitulasi C1 dan DA1 Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada Rekapitulasi C1 sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) suara, pada DA1 berkurang menjadi 182 (seratus delapan puluh dua) suara.
 111. Bahwa Rekapitulasi C1 dan DA1 Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada Rekapitulasi C1 sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) suara, pada DA1 berkurang menjadi 24 (dua puluh empat) suara.
 112. Bahwa Rekapitulasi C1 dan DA1 Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 29 (dua puluh sembilan) suara.
 113. Bahwa Rekapitulasi C1 dan DA1 Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 57 (lima puluh tujuh) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 62 (enam puluh dua) suara.

114. Bahwa Rekapitulasi C1 dan DA1 Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 45 (empat puluh lima) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 46 (empat puluh enam) suara.
115. Bahwa Rekapitulasi C1 dan DA1 Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 57 (lima puluh tujuh) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 62 (enam puluh dua) suara.
116. Bahwa Rekapitulasi C1 dan DA1 Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 10 (sepuluh) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 11 (sebelas) suara.
117. Bahwa Rekapitulasi C1 dan DA1 Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 42 (empat puluh dua) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 45 (empat puluh lima) suara.
118. Bahwa Rekapitulasi C1 dan DA1 Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) suara.
119. Bahwa Rekapitulasi C1 dan DA1 Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A.Oe pada Rekapitulasi C1 sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) suara, pada DA1 berkurang menjadi 246 (dua ratus empat puluh enam) suara.
120. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara Pemohon tersebut, jelas telah merugikan perolehan suara Pemohon, apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon oleh Termohon sebagaimana diuraikan diatas, telah sepatutnya Termohon untuk menjadikan Pemohon sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk Pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I;
121. Bahwa oleh karenanya Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon versi Pemohon sebagaimana tabel persandingan diatas;

4.2.2. DPRD PROVINSI DAPIL KALIMANTAN BARAT 6

4.2.2.1. Tabel Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil 6

No	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	HENDRI MAKALAU, ASC	5325	5386	-61

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa diduga terjadi perubahan Perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya di sembilan belas desa yaitu desa sungai Mayam, bakti Jaya, melobok, Mukti Jaya, Kuala Buayan, Meranggau, Meliau Hulu, Melawi Makmur, Sungai kembayau, Kunyil, Baru Lombak, Balai Tinggi, Lalang, Meliau Hilir, Kuala Rosan, Harapan makmur, Enggadai, Cupang, Pempang Dua, berdasarkan sandingan dari fotocopy salinan formulir model C1-DPRD Provinsi dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi.
2. Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan Formulir Model DAA1- DPRD Provinsi sebagai dokumen pembanding karena belum menerima setelah pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat keamatan Meliau ditutup.
3. Bahwa terhadap permasalahan tersebut BAWASLU RI telah memutuskan dan menyatakan bahwa Ketua KPU Kabupaten Sanggau terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur atau mekanisme dengan tidak memberikan salinan formulir Model DAA1 sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memerintahkan KPUD Kabupaten Sanggau untuk melakukan koreksi pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DAA1-DPRD Provinsi dan DA1-DPRD Provinsi partai Gerakan Indonesia Raya di 19 (sembilan belas) desa yaitu : desa sungai Mayam, bakti Jaya, melobok, Mukti Jaya, Kuala Buayan, Meranggau, Meliau Hulu, Melawi Makmur, Sungai kembayau, Kunyil, Baru Lombak, Balai Tinggi, Lalang, Meliau Hilir, Kuala Rosan, Harapan makmur, Enggadai, Cupang,

Pempang Dua dengan melakukan penyandingan berdasarkan Formulir DAA1 Plano-DPRD Provinsi.

5. Bahwa akibat terjadinya permasalahan tersebut Pemohon telah dirugikan, karena tidak mendapat perolehan kursi yang semestinya mendapatkan perolehan kursi DPRD Provinsi Kalbar Dapil 6;
6. Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebagaimana data persandingan diatas, dan apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon oleh Termohon serta juga tidak terdapat penambahan suara sebagaimana diuraikan diatas, maka dan telah sepatutnya Termohon untuk menjadikan Pemohon sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk pengisian DPRD Provinsi Kalbar Dapil 6;

V. PETITUM

5.1. DPR RI DAPIL KALIMANTAN BARAT I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPR Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalbar I;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Kalimantan Barat Dapil Kalbar I

No	Nama Calon Anggota DPR RI	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	KATHERINE A. OE	35.242	35.764
2	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	36.030	35.610

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

5.2. DPRD PROVINSI DAPIL KALIMANTAN BARAT 6

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalbar 6;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalbar 6

No	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	HENDRI MAKALAU, ASC	5325	5386

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P.2.DPR-RI.I.1 sampai dengan bukti P.2.DPR-RI.I.173 (DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I), dan bukti P.2. DPRD.Prov-1 sampai dengan bukti P.2.DPRD.Prov-66 (DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6), sebagai berikut.

DPR RI DAPIL KALIMANTAN BARAT I

1. Bukti P.2.DPR-RI.I.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, Dalam pemilihan Umum Tahun 2019.

2. Bukti P.2.DPR-RI.I.2 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Bukti P.2.DPR-RI.I.3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
4. Bukti P.2.DPR-RI.I.4 : Fotokopi Rekapitulasi Kabupaten / Kota SAMBAS (MODEL DB1-DPR)
5. Bukti P.2.DPR-RI.I.5 : Fotokopi Rekapitulasi Kabupaten / Kota BENGKAYANG (MODEL DB1-DPR)
6. Bukti P.2.DPR-RI.I.6 : Fotokopi Rekapitulasi Kabupaten / Kota MEMPAWAH (MODEL DB1-DPR)
7. Bukti P.2.DPR-RI.I.7 : Fotokopi Rekapitulasi Kabupaten / Kota KUBU RAYA (MODEL DB1-DPR)
8. Bukti P.2.DPR-RI.I.8 : Rekapitulasi Kabupaten/ Kota Ketapang (Model DB1-DPR)
9. Bukti P.2.DPR-RI.I.9 : Fotokopi Rekapitulasi Kabupaten / Kota Pontianak (Model DB1-DPR)
10. Bukti P.2.DPR-RI.I.10 : Fotokopi Rekapitulasi Provinsi Kalimantan Barat I (Model DC1-DPR)
11. Bukti P.2.DPR-RI.I.11 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 03** Kecamatan Bengkayang, Kelurahan Bhakti Mulya, Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.
12. Bukti P.2.DPR-RI.I.12 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 02** Kecamatan Jagoi Babang, Kelurahan Semunying Jaya, Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.
13. Bukti P.2.DPR-RI.I.13 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 3** Kecamatan Jagoi Babang, Kelurahan Sinar Baru, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.

14. Bukti P.2.DPR-RI.I.14 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 12** Kecamatan Seluas, Kelurahan Sahan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
15. Bukti P.2.DPR-RI.I.15 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 6** Kecamatan Lumar, Kelurahan Belimbing, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
16. Bukti P.2.DPR-RI.I.16 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 1** Kecamatan Seponti, Kelurahan Seponti Jaya, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat
17. Bukti P.2.DPR-RI.I.17 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 1** Kecamatan Sukadana, Kelurahan Riam Berasap, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat.
18. Bukti P.2.DPR-RI.I.18 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 8** Kecamatan Pulau Maya, Kelurahan Kemboja, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat.
19. Bukti P.2.DPR-RI.I.19 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 7** Kecamatan Pulau Maya, Kelurahan Satai Lestari, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat.
20. Bukti P.2.DPR-RI.I.20 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 2** Kecamatan Simpang Hilir, Kelurahan Lubuk Batu, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat.
21. Bukti P.2.DPR-RI.I.21 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 26** Kecamatan Pontianak Timur Kelurahan Saigon, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
22. Bukti P.2.DPR-RI.I.22 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 22** Kecamatan Pontianak Timur Kelurahan Tambelan Sampit, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
23. Bukti P.2.DPR-RI.I.23 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 15** Kecamatan Pontianak Kota Kelurahan Darat Sekip, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
24. Bukti P.2.DPR-RI.I.24 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 4** Kecamatan Pontianak Kota Kelurahan Tengah, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
25. Bukti P.2.DPR-RI.I.25 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 156** Kecamatan Pontianak Barat, Kelurahan Sungai Beliung, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
26. Bukti P.2.DPR-RI.I.26 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 116** Kecamatan Pontianak Barat, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

27. Bukti P.2.DPR-RI.I.27 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 89** Kecamatan Pontianak Barat, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
28. Bukti P.2.DPR-RI.I.28 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 49** Kecamatan Pontianak Barat, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
29. Bukti P.2.DPR-RI.I.29 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 52** Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Akcaya, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
30. Bukti P.2.DPR-RI.I.30 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 01** Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
31. Bukti P.2.DPR-RI.I.31 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 09** Kecamatan Pontianak Tenggara, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
32. Bukti P.2.DPR-RI.I.32 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 01** Kecamatan Sungai Kakap, Kelurahan Pungur Besar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
33. Bukti P.2.DPR-RI.I.33 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 17** Kecamatan Sungai Kakap, Kelurahan Jeruju Besar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
34. Bukti P.2.DPR-RI.I.34 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 21** Kecamatan Sungai Kakap, Kelurahan Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
35. Bukti P.2.DPR-RI.I.35 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 39** Kecamatan Sungai Kakap, Kelurahan Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
36. Bukti P.2.DPR-RI.I.36 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 64** Kecamatan Sungai Kakap, Kelurahan Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
37. Bukti P.2.DPR-RI.I.37 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 02** Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Ambawang Kuala, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
38. Bukti P.2.DPR-RI.I.38 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 7** Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Korek, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
39. Bukti P.2.DPR-RI.I.39 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 1** Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Pasak, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

40. Bukti P.2.DPR-RI.I.40 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 02** Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Pasak, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
41. Bukti P.2.DPR-RI.I.41 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 014** Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Pasak, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
42. Bukti P.2.DPR-RI.I.42 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 01** Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Sui Malaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
43. Bukti P.2.DPR-RI.I.43 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 03** Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Sui Malaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
44. Bukti P.2.DPR-RI.I.44 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 04** Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Sui Malaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
45. Bukti P.2.DPR-RI.I.45 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 05** Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Sui Malaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
46. Bukti P.2.DPR-RI.I.46 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 06** Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Sui Malaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
47. Bukti P.2.DPR-RI.I.47 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 07** Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Sui Malaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
48. Bukti P.2.DPR-RI.I.48 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 08** Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Sui Malaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
49. Bukti P.2.DPR-RI.I.49 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 09** Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Simpang Kanan, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
50. Bukti P.2.DPR-RI.I.50 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 11** Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Mega Timur, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
51. Bukti P.2.DPR-RI.I.51 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 10** Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Mega Timur, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
52. Bukti P.2.DPR-RI.I.52 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 2** Kecamatan Kubu, Kelurahan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

53. Bukti P.2.DPR-RI.I.53 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 8** Kecamatan Sungai Raya, Kelurahan Kapur, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
54. Bukti P.2.DPR-RI.I.54 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 16** Kecamatan Sungai Raya, Kelurahan Arang Limbung, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
55. Bukti P.2.DPR-RI.I.55 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 01** Kecamatan Sungai Raya, Kelurahan Tebang Kacang, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
56. Bukti P.2.DPR-RI.I.56 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 05** Kecamatan Sungai Raya, Kelurahan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
57. Bukti P.2.DPR-RI.I.57 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 03** Kecamatan Sungai Raya, Kelurahan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
58. Bukti P.2.DPR-RI.I.58 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 04** Kecamatan Sungai Raya, Kelurahan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
59. Bukti P.2.DPR-RI.I.59 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 09** Kecamatan Sungai Raya, Kelurahan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
60. Bukti P.2.DPR-RI.I.60 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 41** Kecamatan Sungai Raya, Kelurahan Sungai Raya Dalam, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
61. Bukti P.2.DPR-RI.I.61 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 35** Kecamatan Sungai Raya, Kelurahan Limbung, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
62. Bukti P.2.DPR-RI.I.62 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 7** Kecamatan Rasau Jaya, Kelurahan Rasau Jaya Dua, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
63. Bukti P.2.DPR-RI.I.63 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 01** Kecamatan Rasau Jaya, Kelurahan Bintang Mas, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
64. Bukti P.2.DPR-RI.I.64 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 04** Kecamatan Teluk Pakedai, Kelurahan Sungai Nimbang, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
65. Bukti P.2.DPR-RI.I.65 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 07** Kecamatan Kuala Mandor B, Kelurahan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

66. Bukti P.2.DPR-RI.I.66 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 03** Kecamatan Ngabang, Kelurahan Ambarang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.
67. Bukti P.2.DPR-RI.I.67 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 8** Kecamatan Ngabang, Kelurahan Amboyo Inti, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.
68. Bukti P.2.DPR-RI.I.68 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 11** Kecamatan Ngabang, Kelurahan Amboyo Inti, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.
69. Bukti P.2.DPR-RI.I.69 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 21** Kecamatan Ngabang, Kelurahan Amboyo Inti, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.
70. Bukti P.2.DPR-RI.I.70 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 8** Kecamatan Ngabang, Kelurahan Hilir Tengah, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.
71. Bukti P.2.DPR-RI.I.71 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 3** Kecamatan Ngabang, Kelurahan Mu'un, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.
72. Bukti P.2.DPR-RI.I.72 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 1** Kecamatan Ngabang, Kelurahan Pengaho Dangku, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.
73. Bukti P.2.DPR-RI.I.73 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 2** Kecamatan Ngabang, Kelurahan Temiang Sawi, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.
74. Bukti P.2.DPR-RI.I.74 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 1** Kecamatan Kuala Behe, Kelurahan Semedang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.
75. Bukti P.2.DPR-RI.I.75 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 1** Kecamatan Kuala Behe, Kelurahan Paku Raya, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.
76. Bukti P.2.DPR-RI.I.76 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 3** Kecamatan Kuala Behe, Kelurahan Permiit, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat
77. Bukti P.2.DPR-RI.I.77 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 7** Kecamatan Air Besar, Kelurahan Parek, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.
78. Bukti P.2.DPR-RI.I.78 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 4** Kecamatan Air Besar, Kelurahan Sepangah, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

79. Bukti P.2.DPR-RI.I.79 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 6** Kecamatan Air Besar, Kelurahan Serimbu, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.
80. Bukti P.2.DPR-RI.I.80 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 3** Kecamatan Jelimpo, Kelurahan Angan Tembawang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.
81. Bukti P.2.DPR-RI.I.81 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 6** Kecamatan Jelimpo, Kelurahan Kersik Blantian, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.
82. Bukti P.2.DPR-RI.I.82 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 1** Kecamatan Jelimpo, Kelurahan Nyiin, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.
83. Bukti P.2.DPR-RI.I.83 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 7** Kecamatan Mandor, Kelurahan Kayu Ara, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.
84. Bukti P.2.DPR-RI.I.84 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 2** Kecamatan Mandor, Kelurahan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.
85. Bukti P.2.DPR-RI.I.85 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 11** Kecamatan Mandor, Kelurahan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.
86. Bukti P.2.DPR-RI.I.86 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 13** Kecamatan Mandor, Kelurahan Mandor Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.
87. Bukti P.2.DPR-RI.I.87 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 1** Kecamatan Meranti, Kelurahan Moro Betung, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.
88. Bukti P.2.DPR-RI.I.88 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 10** Kecamatan Sengah Temila, Kelurahan Andeng, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.
89. Bukti P.2.DPR-RI.I.89 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 5** Kecamatan Sengah Temila, Kelurahan Keranji Paidang Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.
90. Bukti P.2.DPR-RI.I.90 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 11** Kecamatan Mempawah Hilir, Kelurahan Terusan, Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.
91. Bukti P.2.DPR-RI.I.91 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 05** Kecamatan Sajingan Besar, Kelurahan Santaban, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.

92. Bukti P.2.DPR-RI.I.92 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 07** Kecamatan Sajingan Besar, Kelurahan Santaban, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
93. Bukti P.2.DPR-RI.I.93 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 02** Kecamatan Sajingan Besar, Kelurahan Sungai Bening, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
94. Bukti P.2.DPR-RI.I.94 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 12** Kecamatan Paloh, Kelurahan Matang Danau, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
95. Bukti P.2.DPR-RI.I.95 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 02** Kecamatan Galing, Kelurahan Tampapan Kuala, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
96. Bukti P.2.DPR-RI.I.96 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 03** Kecamatan Semparuk, Kelurahan Semparuk, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
97. Bukti P.2.DPR-RI.I.97 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 13** Kecamatan Sala Tiga, Kelurahan Parit Baru, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
98. Bukti P.2.DPR-RI.I.98 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 04** Kecamatan Galing, Kelurahan Tri Kembang, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
99. Bukti P.2.DPR-RI.I.99 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 07** Kecamatan Jawai, Kelurahan Parit Setia, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
100. Bukti P.2.DPR-RI.I.100 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 19** Kecamatan Pemangkat, Kelurahan Pemangkat Kota, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
101. Bukti P.2.DPR-RI.I.101 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 6** Kecamatan Sebawi, Kelurahan Sebangun, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
102. Bukti P.2.DPR-RI.I.102 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 13** Kecamatan Sejangkung, Kelurahan Semanga, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
103. Bukti P.2.DPR-RI.I.103 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 9** Kecamatan Selakau, Kelurahan Semelagi Besar, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
104. Bukti P.2.DPR-RI.I.104 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 3** Kecamatan Tangaran, Kelurahan Merpati, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.

105. Bukti P.2.DPR-RI.I.105 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 15** Kecamatan Tangaran, Kelurahan Simpang Empat, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
106. Bukti P.2.DPR-RI.I.106 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 8** Kecamatan Tebas, Kelurahan Batu Makjage, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
107. Bukti P.2.DPR-RI.I.107 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 6** Kecamatan Tebas, Kelurahan Pusaka, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
108. Bukti P.2.DPR-RI.I.108 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 23** Kecamatan Delta Pawan, Kelurahan Kali Nilam, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
109. Bukti P.2.DPR-RI.I.109 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 5** Kecamatan Nanga Tayap, Kelurahan Mensubang, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
110. Bukti P.2.DPR-RI.I.110 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 4** Kecamatan Nanga Tayap, Kelurahan Tajok Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
111. Bukti P.2.DPR-RI.I.111 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 5** Kecamatan Simpang Hulu, Kelurahan Botuh Bosi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
112. Bukti P.2.DPR-RI.I.112 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 7** Kecamatan Simpang Hulu, Kelurahan Merawa, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
113. Bukti P.2.DPR-RI.I.113 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 2** Kecamatan Sungai Laur, Kelurahan Sempurna, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
114. Bukti P.2.DPR-RI.I.114 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 2** Kecamatan Sungai Laur, Kelurahan Lanjut Mekar Sari, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
115. Bukti P.2.DPR-RI.I.115 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 2** Kecamatan Simpang Dua, Kelurahan Kamora, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
116. Bukti P.2.DPR-RI.I.116 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 3** Kecamatan Manis Mata, Kelurahan Bukit Gajah, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
117. Bukti P.2.DPR-RI.I.117 : Fotokopi Rekapitulasi Kabupaten/ Kota KAYONG UTARA (MODEL DB1-DPR)

118. Bukti P.2.DPR-RI.I.118 : Fotokopi Rekapitulasi Kabupaten/ Kota LANDAK (MODEL DB1-DPR).
119. Bukti P.2.DPR-RI.I.119 : Fotokopi Rekapitulasi Kabupaten/ Kota SINGKAWANG (MODEL DB1-DPR).
120. Bukti P.2.DPR-RI.I.120 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 11** Kecamatan Pemangkat, Kelurahan Perapakan, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
121. Bukti P.2.DPR-RI.I.121 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 7** Kecamatan Tumbang Titi, Kelurahan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
122. Bukti P.2.DPR-RI.I.122 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 2** Kecamatan Tumbang Titi, Kelurahan Petebang Jaya, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
123. Bukti P.2.DPR-RI.I.123 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 10** Kecamatan Sandai, Kelurahan Sandai Kanan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
124. Bukti P.2.DPR-RI.I.124 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 3** Kecamatan Matan Hilir Utara, Kelurahan Tanjung Budi Baik, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
125. Bukti P.2.DPR-RI.I.125 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 1** Kecamatan Marau, Kelurahan Karya Baru, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
126. Bukti P.2.DPR-RI.I.126 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 1** Kecamatan Nanga Tayap, Kelurahan Pangkalan Telok, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
127. Bukti P.2.DPR-RI.I.127 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 5** Kecamatan Kedawangan, Kelurahan Bangkal Serai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
128. Bukti P.2.DPR-RI.I.128 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 9** Kecamatan Simpang Hulu, Kelurahan Balai Pinang, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
129. Bukti P.2.DPR-RI.I.129 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 11** Kecamatan Simpang Hulu, Kelurahan Kualan Tengah, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
130. Bukti P.2.DPR-RI.I.130 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 3** Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kelurahan Pesakuan Kanan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
131. Bukti P.2.DPR-RI.I.131 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 2** Kecamatan Sompal,

- RI.I.131 Kelurahan Lingkonong, Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.
132. Bukti P.2.DPR-RI.I.132 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 5** Kecamatan Sengah Temila, Kelurahan Saham, Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.
133. Bukti P.2.DPR-RI.I.133 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 21** Kecamatan Sengah Temila, Kelurahan Senakin, Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.
134. Bukti P.2.DPR-RI.I.134 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 4** Kecamatan Lembah Bawang, Kelurahan Kinande, Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.
135. Bukti P.2.DPR-RI.I.135 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 11** Kecamatan Monterado, Kelurahan Monterado, Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.
136. Bukti P.2.DPR-RI.I.136 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 2** Kecamatan Siding, Kelurahan Siding, Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.
137. Bukti P.2.DPR-RI.I.137 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 1** Kecamatan Siding, Kelurahan Tamong, Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.
138. Bukti P.2.DPR-RI.I.138 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 7** Kecamatan Tujuh Belas, Kelurahan Pisak, Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.
139. Bukti P.2.DPR-RI.I.139 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 5** Kecamatan Sungai Kakap, Kelurahan Tanjung Saleh, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
140. Bukti P.2.DPR-RI.I.140 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 1** Kecamatan Sungai Pinyuh, Kelurahan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.
141. Bukti P.2.DPR-RI.I.141 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 6** Kecamatan Segedong, Kelurahan Parit Bugis, Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.
142. Bukti P.2.DPR-RI.I.142 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 6** Kecamatan Siantan, Kelurahan Jungkat, Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.
143. Bukti P.2.DPR-RI.I.143 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 9** Kecamatan Siantan, Kelurahan Jungkat, Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.

144. Bukti P.2.DPR-RI.I.144 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 10** Kecamatan Siantan, Kelurahan Peniti Luar, Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.
145. Bukti P.2.DPR-RI.I.145 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 16** Kecamatan Siantan, Kelurahan Wajok Hilir, Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.
146. Bukti P.2.DPR-RI.I.146 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 22** Kecamatan Siantan, Kelurahan Wajok Hilir, Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.
147. Bukti P.2.DPR-RI.I.147 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 8** Kecamatan Mempawah Timur, Kelurahan Antibar, Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.
148. Bukti P.2.DPR-RI.I.148 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 45** Kecamatan Singkawang Tengah, Kelurahan Roban, Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.
149. Bukti P.2.DPR-RI.I.149 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 45** Kecamatan Singkawang Tengah, Kelurahan Roban, Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.
150. Bukti P.2.DPR-RI.I.150 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 86** Kecamatan Singkawang Barat, Kelurahan Pasiran, Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.
151. Bukti P.2.DPR-RI.I.151 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 82** Kecamatan Singkawang Selatan, Kelurahan Sedau, Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.
152. Bukti P.2.DPR-RI.I.152 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 19** Kecamatan Singkawang Selatan, Kelurahan Sijangkung, Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.
153. Bukti P.2.DPR-RI.I.153 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 22** Kecamatan Singkawang Tengah, Kelurahan Sekip Lama, Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.
154. Bukti P.2.DPR-RI.I.154 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 11** Kecamatan Singkawang Utara, Kelurahan Semelagi Kecil, Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.
155. Bukti P.2.DPR-RI.I.155 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 6** Kecamatan Singkawang Timur, Kelurahan Nyarumkop, Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.
156. Bukti P.2.DPR-RI.I.156 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 4** Kecamatan Singkawang Timur, Kelurahan Pajintan, Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.

157. Bukti P.2.DPR-RI.I.157 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 72** Kecamatan Pontianak Barat, Kelurahan Sungai Beliang, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
158. Bukti P.2.DPR-RI.I.158 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 20** Kecamatan Pontianak Barat, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
159. Bukti P.2.DPR-RI.I.159 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 61** Kecamatan Pontianak Barat, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
160. Bukti P.2.DPR-RI.I.160 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 1** Kecamatan Pontianak Kota, Kelurahan Sungai Jawi, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
161. Bukti P.2.DPR-RI.I.161 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 70** Kecamatan Pontianak Kota, Kelurahan Sungai Jawi, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
162. Bukti P.2.DPR-RI.I.162 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 9** Kecamatan Pontianak Tenggara, Kelurahan Bansir Laut, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
163. Bukti P.2.DPR-RI.I.163 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 26** Kecamatan Pontianak Timur, Kelurahan Saigon, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
164. Bukti P.2.DPR-RI.I.164 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 22** Kecamatan Pontianak Timur, Kelurahan Tambelan Sampit, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
165. Bukti P.2.DPR-RI.I.165 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 10** Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Parit Tokaya, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
166. Bukti P.2.DPR-RI.I.166 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 22** Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
167. Bukti P.2.DPR-RI.I.167 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 64** Kecamatan Sungai Raya, Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
168. Bukti P.2.DPR-RI.I.168 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 55** Kecamatan Pontianak Utara, Kelurahan Batu Layang, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
169. Bukti P.2.DPR-RI.I.169 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 32** Kecamatan Pontianak Utara, Kelurahan Siantan Hilir, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

170. Bukti P.2.DPR-RI.I.170 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 8** Kecamatan Pontianak Utara, Kelurahan Siantan Hulu, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
171. Bukti P.2.DPR-RI.I.171 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 130** Kecamatan Pontianak Utara, Kelurahan Siantan Hulu, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
172. Bukti P.2.DPR-RI.I.172 : Fotokopi **C1 dan DAA1 TPS 42** Kecamatan Pontianak Utara, Kelurahan Siantan Tengah, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
173. Bukti P.2.DPR-RI.I.173 : Fotokopi Surat Pernyataan a/n Yohanes Desianto yang menerangkan adanya perbedaan suara di Kabupaten Landak.

DPRD PROVINSI DAPIL KALIMANTAN BARAT 6

1. Bukti P.2.DPRD. Prov-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Bukti P.2. DPRD. Prov -2 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Bukti P.2. DPRD. Prov -3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
4. Bukti P.2. DPRD. Prov -4 : Fotokopi Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu, tanggal 11 Mei 2019.
5. Bukti P.2. DPRD. Prov -5 : Fotokopi Salinan Putusan BAWASLU RI No. 15/K/ADM/PEMILU/V/2019, tanggal 23 Mei 2019
6. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Berita Acara Nomor 91/PL-02.6-

- Prov -6 BA/6103/KPU-KAB/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Sanggau Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 6 Mei 2019;
7. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, MODEL DB1-DPRD Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6;
8. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Surat Hendri Makaluasc, A.Md., M.Th., tertanggal 24 Mei 2019, perihal: Permintaan Pelaksanaan Putusan Bawaslu RI tanggal 23 Mei 2019;
9. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Rekapitulasi Suara Partai Politik Dan Calon Legislatif Partai Gerindra DB-1 Kab. Sanggau-Kab. Sekadau;
10. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Data Perolehan Suara Partai Dan Suara Calon Prov -10
11. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 (Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau); Prov -11
12. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan Kabupaten Sanggau-Provinsi Kalimantan Barat; Prov -12
13. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, MODEL DB1-DPRD Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6; Prov -13
14. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, MODEL DB1-DPRD Prov -14

- Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6;
15. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Tanda Terima Surat tertanggal 24 Mei 2019
Prov -15 yang ditandatangani oleh IIS SUPIANTO sebagai Penerima;
 16. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Prov -16 Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, MODEL DA1-DPRD, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6;
 17. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Formulir Model ADM-15 Permintaan
Prov -17 Koreksi atas Putusan Bawaslu Prov/Kab/Kota, BAWASLU, Surat Nomor. 280/PY.01.1-SD/6103/KPU-Kab/V/2019, tanggal 11 Mei 2019, perihal: Permintaan Koreksi atas Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau Tanggal 10 Mei 2019;
 18. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Berita Acara Nomor 95/PY.01.1-
Prov -18 BA/6103/KPU-KAB/V/2019, Tentang Tindak Lanjut Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Sanggau Terhadap Laporan UTIN AYU SUPADMI Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa dan Caleg Partai Gerindra HENDRI MAKALUAS Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 12 Mei 2019;
 19. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor:
Prov -19 07/LP/PL/Kab/20,12/V/2019, Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019, oleh Hendri Makaluasc, A.Md., S.E., M.Th., sebagai Pelapor;
 20. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi MODEL DB1 Kabupaten Sanggau;
Prov -20
 21. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Surat tertanggal 6 Mei 2019, perihal
Prov -21 Dugaan Penggelembungan Perolehan Suara Parpol Gerindra Caleg Provinsi Dapil 6 Kalbar Nomor Urut 7 (tujuh) Sdr. Cok Hendri Ramapon, S.Sos., di Kecamatan Meliau;
 22. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Catatan Penggelembungan

- Prov-22 Suara/Penambahan Caleg No. Urut 7 (tujuh): 228, Kecamatan MELIAU, Desa SUNGAI MAYAM;
23. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Surat Tanggapan atas Permintaan Koreksi
Prov-23 Putusan Bawaslu Kab. Sanggau tanggal 10 Mei 2019 oleh KPUD Kab. Sanggau, tanggal 14 Mei 2019;
24. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Berkas
Prov-24 Tanggapan Koreksi dari Bawaslu, tanggal 15 Mei 2019;
25. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Prov-25 Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum 2019 (Model DC1-DPRD Provinsi)
26. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Surat KPU RI Nomor: 926/PT.01.1-
Prov-26 SD/06/KPU/VI/2019, tanggal 20 Juni 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu;
27. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sanggau Nomor:
Prov-27 340/PL.01.6-SD/6103/KPU-KAB/VI/2019, tanggal 25 Juni 2019, Perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu;
28. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Print Out Foto Catatan Rekapitulasi Hasil
Prov-28 Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari Setiap TPS di Dapil dalam Wilayah Kecamatan (Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi), Kelurahan/Desa Bhakti Jaya, Kecamatan/Distrik Meliau, Kabupaten/Kota Sanggau;
29. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Print Out Foto Catatan Rekapitulasi Hasil
Prov-29 Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari Setiap TPS di Dapil dalam Wilayah Kecamatan (Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi), Kelurahan/Desa Melobok, Kecamatan/Distrik Meliau, Kabupaten/Kota Sanggau;
30. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Print Out Foto Catatan Rekapitulasi Hasil
Prov-30 Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari Setiap TPS di Dapil dalam Wilayah Kecamatan (Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi), Kelurahan/Desa Kuala Buayan, Kecamatan/Distrik Meliau, Kabupaten/Kota

Sanggau;

31. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Print Out Foto Catatan Rekapitulasi Hasil
Prov-31 Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari Setiap TPS di Dapil dalam Wilayah Kecamatan (Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi), Kelurahan/Desa Meranggau, Kecamatan/Distrik Meliau, Kabupaten/Kota Sanggau;
32. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Print Out Foto Catatan Rekapitulasi Hasil
Prov-32 Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari Setiap TPS di Dapil dalam Wilayah Kecamatan (Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi), Kelurahan/Desa Meliau Hulu, Kecamatan/Distrik Meliau, Kabupaten/Kota Sanggau;
33. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Print Out Foto Catatan Rekapitulasi Hasil
Prov-33 Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari Setiap TPS di Dapil dalam Wilayah Kecamatan (Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi), Kelurahan/Desa Melawi Makmur, Kecamatan/Distrik Meliau, Kabupaten/Kota Sanggau;
34. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Print Out Foto Catatan Rekapitulasi Hasil
Prov-34 Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari Setiap TPS di Dapil dalam Wilayah Kecamatan (Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi), Kelurahan/Desa Sungai Kembayau, Kecamatan/Distrik Meliau, Kabupaten/Kota Sanggau;
35. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Print Out Foto Catatan Rekapitulasi Hasil
Prov-35 Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari Setiap TPS di Dapil dalam Wilayah Kecamatan (Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi), Kelurahan/Desa Kunyil, Kecamatan/Distrik Meliau, Kabupaten/Kota Sanggau;
36. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Print Out Foto Catatan Rekapitulasi Hasil
Prov-36 Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari Setiap TPS di Dapil dalam Wilayah Kecamatan (Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi), Kelurahan/Desa Balai Tinggi, Kecamatan/Distrik Meliau, Kabupaten/Kota Sanggau;

Sanggau;

37. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Print Out Foto Catatan Rekapitulasi Hasil
Prov-37 Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari Setiap TPS di Dapil dalam Wilayah Kecamatan (Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi), Kelurahan/Desa Lalang, Kecamatan/Distrik Meliau, Kabupaten/Kota Sanggau;
38. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Print Out Foto Catatan Rekapitulasi Hasil
Prov-38 Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari Setiap Desa/Kelurahan di Dapil dalam Wilayah Kecamatan (Model DA1.Plano-DPRD Provinsi), Kecamatan/Distrik Meliau Hilir, Kabupaten/Kota Sanggau;
39. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Print Out Foto Catatan Rekapitulasi Hasil
Prov-39 Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari Setiap TPS di Dapil dalam Wilayah Kecamatan (Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi), Kelurahan/Desa Kuala Rosan, Kecamatan/Distrik Meliau, Kabupaten/Kota Sanggau;
40. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Print Out Foto Catatan Rekapitulasi Hasil
Prov-40 Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari Setiap TPS di Dapil dalam Wilayah Kecamatan (Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi), Kelurahan/Desa Harapan Makmur, Kecamatan/Distrik Meliau, Kabupaten/Kota Sanggau;
41. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Print Out Foto Catatan Rekapitulasi Hasil
Prov-41 Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari Setiap TPS di Dapil dalam Wilayah Kecamatan (Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi), Kelurahan/Desa Enggadai, Kecamatan/Distrik Meliau, Kabupaten/Kota Sanggau;
42. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Print Out Foto Catatan Rekapitulasi Hasil
Prov-42 Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari Setiap TPS di Dapil dalam Wilayah Kecamatan (Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi), Kelurahan/Desa Cupang, Kecamatan/Distrik Meliau, Kabupaten/Kota Sanggau;

Sanggau;

43. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Print Out Foto Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari Setiap TPS di Dapil dalam Wilayah Kecamatan (Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi), Kelurahan/Desa Pampang Dua, Kecamatan/Distrik Meliau, Kabupaten/Kota Sanggau;
44. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Berita Acara No: 354/PY.01.1-BA/6103/KPU-Kab/VII/2019 **Tentang Pelaksanaan Putusan Bawaslu Kab. Sanggau Atas Laporan Partai Kebangkitan Bangsa Dan Caleg DPRD Prov. Kalbar Dapil 6 Partai Gerakan Indonesia Raya (an. Hendri Makaluasc, A.Md., SE., M.Th).**
45. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Lampiran II Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 354/PY.01.1-BA/6103/KPU-Kab/VII/2019 Tentang Pelaksanaan Putusan Bawaslu Kab. Sanggau Atas Laporan Partai Kebangkitan Bangsa Dan Caleg DPRD Prov. Kalbar Dapil 6 Partai Gerakan Indonesia Raya (an. Hendri Makaluasc, A.Md., SE., M. Th).
46. Bukti P.2. DPRD. : Hasil Pengkoreksian Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau Provinsi, Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 (Model DA1-DPRD Provinsi)
47. Bukti P.2. DPRD. : Hasil Pengkoreksian Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum, Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 (Model DB1-DPRD Provinsi)
48. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan

- Umum Tahun 2019 hasil koreksi KPU Kabupaten Sanggau, Kelurahan Baru Lombak, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Dapil Kalimantan Barat 6 (Model DAA1-DPRD Provinsi).
49. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Prov-49 Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 hasil koreksi KPU Kabupaten Sanggau, Kelurahan Sungai Kembayau, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Dapil Kalimantan Barat 6 (Model DAA1-DPRD Provinsi).
50. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Prov-50 Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 hasil koreksi KPU Kabupaten Sanggau, Kelurahan Melobok, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Dapil Kalimantan Barat 6 (Model DAA1-DPRD Provinsi).
51. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Prov-51 Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 hasil koreksi KPU Kabupaten Sanggau, Kelurahan Meliau Hulu, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Dapil Kalimantan Barat 6 (Model DAA1-DPRD Provinsi).
52. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Prov-52 Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 hasil koreksi KPU Kabupaten Sanggau, Kelurahan Meliau Hilir, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Dapil Kalimantan Barat 6 (Model DAA1-DPRD Provinsi).

53. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Prov-53 Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 **hasil koreksi KPU Kabupaten Sanggau, Kelurahan Kuala Rosan, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Dapil Kalimantan Barat 6 (Model DAA1-DPRD Provinsi).**
54. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Prov-54 Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 **hasil koreksi KPU Kabupaten Sanggau, Kelurahan Lalang, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Dapil Kalimantan Barat 6 (Model DAA1-DPRD Provinsi).**
55. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Prov-55 Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 **hasil koreksi KPU Kabupaten Sanggau, Kelurahan Kunyil, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Dapil Kalimantan Barat 6 (Model DAA1-DPRD Provinsi).**
56. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Prov-56 Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 **hasil koreksi KPU Kabupaten Sanggau, Kelurahan Cupang, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Dapil Kalimantan Barat 6 (Model DAA1-DPRD Provinsi).**
57. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Prov-57 Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 **hasil koreksi KPU Kabupaten Sanggau, Kelurahan Melawi Makmur, Kecamatan**

Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Dapil Kalimantan Barat 6 (Model DAA1-DPRD Provinsi).

58. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Prov-58 Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 **hasil koreksi KPU Kabupaten Sanggau, Kelurahan Harapan Makmur, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Dapil Kalimantan Barat 6 (Model DAA1-DPRD Provinsi).**
59. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Prov-59 Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 **hasil koreksi KPU Kabupaten Sanggau, Kelurahan Balai Tinggi, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Dapil Kalimantan Barat 6 (Model DAA1-DPRD Provinsi).**
60. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Prov-60 Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 **hasil koreksi KPU Kabupaten Sanggau, Kelurahan Enggadai, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Dapil Kalimantan Barat 6 (Model DAA1-DPRD Provinsi).**
61. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Prov-61 Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 **hasil koreksi KPU Kabupaten Sanggau, Kelurahan Bhakti Jaya, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Dapil Kalimantan Barat 6 (Model DAA1-DPRD Provinsi).**
62. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Prov-62 Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS Di Daerah

- Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 **hasil koreksi KPU Kabupaten Sanggau, Kelurahan Mukti Jaya, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Dapil Kalimantan Barat 6 (Model DAA1-DPRD Provinsi).**
63. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Prov-63 Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 **hasil koreksi KPU Kabupaten Sanggau, Kelurahan Meranggau, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Dapil Kalimantan Barat 6 (Model DAA1-DPRD Provinsi).**
64. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Prov-64 Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 **hasil koreksi KPU Kabupaten Sanggau, Kelurahan Pampang Dua, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Dapil Kalimantan Barat 6 (Model DAA1-DPRD Provinsi).**
65. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Prov-65 Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 **hasil koreksi KPU Kabupaten Sanggau, Kelurahan Sungai Mayam, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Dapil Kalimantan Barat 6 (Model DAA1-DPRD Provinsi).**
66. Bukti P.2. DPRD. : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Prov-66 Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 **hasil koreksi KPU Kabupaten Sanggau, Kelurahan Kuala Buayan, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Dapil Kalimantan Barat 6 (Model DAA1-DPRD Provinsi).**

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Busaran (untuk Derah Pemilihan DPR RI)

- Saksi merupakan Saksi Mandat Caleg dari tingkat Kabupaten sampai tingkat RI
- Saksi menerangkan terkait terjadinya kehilangan suara hingga pengurangan suara Ibu Katherine Angela Oendoen di Kabupaten Landak secara khusus di Dapil I Ngabang Jelimpo yang terjadi di TPS 06 Desa Kersik Belantian dan di TPS 01 Desa Nyiin, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak.
- Bahwa terjadi penghilangan suara Katherine Angela Oendoen di TPS 06 Desa Kersik Belantian sebanyak 134 suara.
- Bahwa perolehan angka Caleg Nomor Urut 2 di TPS 01 Nyiin di C-1 KWK sebanyak 0 suara, sementara di DAA-1 4 suara, bertambah menjadi 4.
- Perolehan suara Katherine di TPS 03 Ambarang Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dalam C1 sebanyak 2, kemudian DAA-1 menjadi 0. Sehingga, terjadi pengurangan 2 suara.

2. Andri Rahmat (untuk Derah Pemilihan DPR RI)

- Saksi merupakan Saksi Katherine A. OE di lapangan dan sebagai tim rekap data dalam perhitungan secara keseluruhan dari 9 kabupaten/kota di Kalimantan Barat I.
- Bahwa dari rekap keseluruhan yang dihitung berdasarkan data-data, suara Katherine A. OE berkurang 419 suara kemudian terjadi penambahan suara Caleg DPR RI Nomor Urut 2 yaitu Yusid Toyib, sebanyak 603 suara.
- Saksi memiliki bukti-bukti penambahan suara tersebut berdasarkan perubahan dari C1 saksi yang berbeda di DAA-1.
- Bahwa penambahan suara Yusid Toyib Caleg DPR RI Nomor Urut 2 menyebabkan perpindahan suara partai di 18 TPS 5 kabupaten/kota sebanyak 69 suara.

3. Marselinus Daniar (untuk Derah Pemilihan DPRD Provinsi)

- Saksi merupakan saksi saksi fakta mengikuti proses acara cepat di Bawaslu Kabupaten Sanggau, yang mana amar Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau tertuang dalam Berita Acara 354/PY01.1/BA-6103/KPU-

Kab/7/2019 yang meminta koreksi terhadap DA-1 dan DB berdasarkan DA-1 Plano dan telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sanggau,

- Saksi menerangkan bahwa tim-tim sukses melawan saksi mengumpulkan data setelah berlangsungnya kegiatan rapat Pleno. Pada saat data telah selesai terkumpul, rapat telah selesai dan telah direkap ulang ditemukan adanya ketidak sesuaian tersebut.
- Saksi mengetahui adanya laporan ke Bawaslu oleh Hendri Makaluas terkait dugaan pelanggaran administratif karena saksi bersama dari Partai Gerindra dan PKB sama-sama mengajukan locus yang sama dan keluar putusan hampir bersamaan hanya berbeda jam. Putusannya hampir sama terkait dengan putusan terkait dengan koreksi terhadap DA1-Plano.
- Bahwa hasil koreksi yang dilakukan oleh KPU terhadap Bapak Hendri Makaluas berdasarkan Berita Acara Nomor 354, hasil koreksi di KPU Kabupaten Sanggau sudah ditemukan angkanya dan tertuang di dalam Berita Acara Nomor 354.
- Bahwa saksi menghadiri pelaksanaan hasil putusan cepat Bawaslu untuk melakukan koreksi dan membenarkan perolehan angka suara Hendri Makalauas sebelum dan setelah koreksi sebanyak 156 dari sebelumnya 97 sehingga selisihnya adalah 59 suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 275-02-20/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 16 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1. Mahkamah Tidak Berwenang Mengadili Permohonan *a quo*

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	Bawaslu Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	KPU Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	Sentra Gakkumdu Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap anter akhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara.
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu”. Karena muncul pertanyaan: “Apakah Mahkamah Konstitusi

memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";

4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*"...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat***

diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

“... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst.”

“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan

hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;

- c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan hlm. 22-23, pada pokoknya dinyatakan bila telah terjadi "**Pelanggaran Administratif oleh Ketua KPU Kabupaten Sangau yang oleh Bawasl RI telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur atau mekanisme dengan tidak memberikan salinan formulir Model DAA1 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**". Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu, terlebih lagi terhadap persoalan pelanggaran administrative *a quo* telah selesai diperiksa oleh Bawaslu RI, sangat tidak berdasar bila terhadap persoalan tersebut diajukan kembali oleh **PEMOHON** sebagai sengketa yang baru;
 8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

2. Permohonan Kabur (*Obscure Libel*)

Bahwa menurut **TERMOHON**, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyelesaian PPHU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi **PEMOHON**. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas

diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**), yang menyatakan:

“Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam **satu Partai Politik yang sama** yang telah memperoleh **persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral** atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan*
- c. ... dst ... “*

(dipertebal dan *digaris* bawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu;

2. **Bahwa khusus terhadap perselisihan internal calon legislatif** (dalam satu Parpol yang sama), dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 secara tegas **memberikan batasan bagi Pemohon perseorangan** berupa kewajiban adanya **persetujuan tertulis** dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai yang bersangkutan agar dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan *a quo*. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan yaitu **apakah Partai Politik memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan PHPU dalam sengketa internal sesama Calon Anggota DPR dan/atau DPRD?**
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (**selanjutnya disebut UU 2/2018**)

pada pokoknya ditegaskan, **perselisihan partai politik** (salah satunya **pelanggaran terhadap hak anggota dan penyalahgunaan kewenangan**) diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bila salah satu kewajiban dari partai politik yaitu melindungi hak-hak para anggotanya dan menghindari penyalahgunaan kewenangan *in casu* baik terhadap partai maupun para anggotanya;

4. Bahwa mohon perhatian, dalam perkara *a quo* **PEMOHON** (Partai GERINDRA) mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan suara yang secara eksplisit memiliki pengaruh terhadap perebutan perolehan kursi untuk pengisian keanggotaan DPR RI di Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I antara Calon atas nama **KATHERINE A. OE** dengan Calon atas nama **Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC** yang keduanya merupakan calon dari Partai **PEMOHON**, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 pada hakikatnya **PEMOHON** memiliki kewajiban guna melindungi hak anggotanya (semua anggota) dan menghindari penyalahgunaan wewenang, bukan malah berpihak kepada salah satu calon sebagaimana perkara *a quo*;
5. Bahwa dengan adanya keberpihakan **PEMOHON** kepada salah satu anggotanya (*incasu* Calon a.n **KATHERINE A. OE**), bagaimana mungkin **PEMOHON** dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 tersebut. Terlebih lagi, tindakan **PEMOHON** yang menimbulkan ketidakseimbangan akibat keberpihakannya kepada salah satu anggotanya tersebut justru dapat menimbulkan pelanggaran hak dan/atau bahkan menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan terhadap anggota lainnya (*in casu* Calon Terkait), dalam hal ini secara eksplisit mungkin saja dapat berupa adanya kesulitan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 2/2018 bagi Calon Terkait. Dengan demikian, secara nyata dan jelas keberpihakan **PEMOHON** dalam persaingan perebutan kursi pencalonan para anggotanya pada perkara *a quo* telah

menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan bagi para pihak yang berperkara (*incasu* PEMOHON dengan Calon Terkait);

6. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya sengketa PPHU antar Calon Internal Partai Politik merupakan sengketa perseorangan antara sesama calon saja, sehingga dalam perkara ini **PEMOHON** selaku Partai Politik yang mengusung para Calon anggota **DPR RI a quo** tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak;
7. Bahwa dengan demikian, cukup patut dan beralasan bagi **PEMOHON** dikualifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyakatkan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten

Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

2.1. Provinsi Kalimantan Barat

2.1.1. Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Untuk Pengisian Keanggotaan DPR

2.1.1.1 Dapil Kalimantan Barat I

Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Menurut Termohon Dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPR

NO.	Nama Calon Anggota DPR	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	KATHERINE A OE	35.424	35.764	-525
2.	IR.H.YUSID TOYIB, M ENG, SC.	36.030	35.610	420

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

KABUPATEN BENGKAYANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO		PEROLEHAN SUARA			
		TERMOHON		PEMOHON	
		C1	DAA1	C1	DAA1
1.	KECAMATAN BENGKAYANG				
	a. TPS 03 KELURAHAN BENGKAYANG				
				2	0
				0	2
2.	KECAMATAN JAGOI BABANG				
	a. TPS 02 KELURAHAN SEMUNYING JAYA				
				4	3
				20	7
3.	KECAMATAN JAGOI BABANG				
	a. TPS 03 KELURAHAN SINAR BARU				
				2	1
				1	2
4.	KECAMATAN SELUAS				
	a. TPS 03 KELURAHAN SAHAN				
				16	10

KABUPATEN KAYONG UTARA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO		PEROLEHAN SUARA			
		TERMOHON		PEMOHON	
		C1	DAA1	C1	DAA1
1.	KECAMATAN SEPONTI				
	a. TPS 01 KELURAHAN SEPONTI JAYA				
		1	1	8	1

2.	KECAMATAN SUKADANA						
a.	TPS 01	KELURAHAN RIAM BERASAP					
	KATHERINE A.OE			2	2	8	1
3.	KECAMATAN PULAU MAYA						
a.	TPS 08	KELURAHAN KAMBOJA					
	KATHERINE A.OE			0	0	2	0
	IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC			2	2	0	2
b.	TPS 07	KELURAHAN SATAI LESTARI					
	KATHERINE A.OE			1	1	2	1
4.	KECAMATAN SIMPANG HILIR						
a.	TPS 02	KELURAHAN LUBUK RATU					
	KATHERINE A.OE			2	2	5	2

KOTA PONTIANAK, PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No				PEROLEHAN SUARA			
				TERMOHON		PEMOHON	
			C1	DAA1	C1	DAA1	
1.	KECAMATAN PONTIANAK						
a.	TPS 26	KELURAHAN SAIGON					
	IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC			5	5	0	5
2.	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR						
a.	TPS 22	KELURAHAN TAMBELAN SAMPIT					
	IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC			14	14	4	14
3.	KECAMATAN PONTIANAK KOTA						
a.	TPS 15	KELURAHAN DARAT SEKIP					
	KATHERINE A.OE			1	0	1	0
b.	TPS 04	KELURAHAN TENGAH					
	IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC			5	5	3	5
4.	KECAMATAN PONTIANAK BARAT						
a.	TPS 156	KELURAHAN SUNGAI BELIUNG					
	IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC			31	31	0	31
b.	TPS 116	KELURAHAN SUNGAI JAWI LUAR					
	IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC			0	2	0	2
c.	TPS 89	KELURAHAN SUNGAI JAWI DALAM					
	KATHERINE A.OE			0	0	3	0
d.	TPS 49	KELURAHAN SUNGAI JAWI LUAR					
	KATHERINE A.OE			0	0	12	0
5.	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN						
a.	TPS 52	KELURAHAN AKCAYA					
	KATHERINE A.OE			0	0	3	0
	SUARA PARTAI			16	16	17	16

	b	TPS 01	KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT				
			IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	1	1	0	1
			SUARA PARTAI	0	0	17	16
6.			KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA				
	a	TPS 09	KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT				
			IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	10	10	2	8
			KATHERINE A.OE	0	0	10	3
			SUARA PARTAI	28	28	28	13

KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO				PEROLEHAN SUARA			
				TERMOHON		PEMOHON	
			C1	DAA1	C1	DAA1	
1.			KECAMATAN SUNGAI KAKAP				
	a	TPS 01	KELURAHAN PUNGUR BESAR				
			IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	11	11	1	11
	b	TPS 17	KELURAHAN JERUJU BESAR				
			KATHERINE A.OE	0	0	1	0
	c	TPS 21	KELURAHAN SUNGAI RENGAS				
			KATHERINE A.OE	0	0	3	0
	d	TPS 39	KELURAHAN SUNGAI RENGAS				
			IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	40	40	0	40
	e	TPS 64	KELURAHAN SUNGAI RENGAS				
			KATHERINE A.OE	1	1	2	1
2.			KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG				
	a	TPS 02	KELURAHAN AMBAWANG KUALA				
			IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	11	16	11	16
			SUARA PARTAI	7	2	7	2
	b	TPS 07	KELURAHAN KOREK				
			IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	1	10	1	10
			SUARA PARTAI	11	2	11	2
	C	TPS 01	KELURAHAN PASAK				
			IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	1	5	1	5
			SUARA PARTAI	6	1	6	1
	d	TPS 02	KELURAHAN PASAK				
			IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	1	5	1	5
			SUARA PARTAI	4	0	4	0
	e	TPS 14	KELURAHAN PASAK				
			IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	2	6	2	6
			SUARA PARTAI	5	1	5	1
	f	TPS 01	KELURAHAN MALAYA				
			IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	1	6	1	6
			SUARA PARTAI	5	0	5	0
	g	TPS 03	KELURAHAN MALAYA				
			IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	1	2	1	2
			SUARA PARTAI	1	0	1	0
	h	TPS 04	KELURAHAN MALAYA				
			IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	0	3	0	3

		SUARA PARTAI	4	1	4	1
i	TPS 05	KELURAHAN MALAYA				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	0	5	0	5
		SUARA PARTAI	5	0	5	0
j	TPS 06	KELURAHAN MALAYA				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	2	5	2	5
		SUARA PARTAI	3	0	3	0
k	TPS 07	KELURAHAN MALAYA				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	2	5	2	5
		SUARA PARTAI	3	0	3	0
l	TPS 08	KELURAHAN MALAYA				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	2	6	2	6
		SUARA PARTAI	4	0	4	0
m	TPS 09	KELURAHAN SIMPANG KANAN				
		KATHERINE A.OE	1	3	11	3
n	TPS 11	KELURAHAN MEGA TIMUR				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	3	16	3	16
		SUARA PARTAI	13	0	13	0
o	TPS 10	KELURAHAN MEGA TIMUR				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	20	20	0	20
3.	KECAMATAN KUBU					
a	TPS 02	KELURAHAN KUBU				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	0	2	0	2
4.	KECAMATAN SUNGAI RAYA					
a	TPS 08	KELURAHAN KAPUR				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	17	17	7	17
b	TPS 16	KELURAHAN ARANG LIMBUNG				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	1	7	1	7
		SUARA PARTAI	6	0	6	0
c	TPS 01	KELURAHAN TEBANG KACANG				
		KATHERINE A.OE	3	2	3	2
d	TPS 05	KELURAHAN SUNGAI RAYA				
		KATHERINE A.OE	1	1	3	1
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	5	5	1	5
e	TPS 03	KELURAHAN SUNGAI RAYA				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	0	2	0	2
f	TPS 04	KELURAHAN SUNGAI RAYA				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	4	4	0	4
g	TPS 09	KELURAHAN SUNGAI RAYA				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	5	5	2	5
h	TPS 41	KELURAHAN SUNGAI RAYA				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	12	12	2	12
i	TPS 35	KELURAHAN LIMBUNG				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	1	1	0	1
5.	KECAMATAN RASAU JAYA					

	a	TPS 07	KELURAHAN RASAU JAYA 2				
			IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	23	23	3	23
	b	TPS 01	KELURAHAN BINTANG MAS				
			KATHERINE A.OE	0	0	1	0
6.	KECAMATAN TELUK PAKEDAI						
	a	TPS 04	KELURAHAN SUNGAI NIMBUNG				
			KATHERINE A.OE	4	1	4	1
7.	KECAMATAN KUALA MANDOR B						
	a	TPS 07	KELURAHAN MANDOR B				
			KATHERINE A.OE	1	0	1	0

KABUPATEN LANDAK, PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO				PEROLEHAN SUARA				
				TERMOHON		PEMOHON		
			C1	DAA1	C1	DAA1		
1.	KECAMATAN NGABANG							
	a	TPS 03	KELURAHAN AMBARANG					
			KATHERINE A.OE	0	0	2	0	
	b	TPS 08	KELURAHAN AMBOYO					
			IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	1	1	0	1	
	c	TPS 11	KELURAHAN AMBOYO					
			KATHERINE A.OE	0	0	1	0	
	d	TPS 21	KELURAHAN AMBOYO					
			KATHERINE A.OE	0	0	1	0	
	e	TPS 08	KELURAHAN HILIR TENGAH					
			IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	2	2	0	2	
	f	TPS 03	KELURAHAN MUUN					
			KATHERINE A.OE	0	0	2	0	
			IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	2	2	0	2	
	h	TPS 01	KELURAHAN TENGAHO DAMPU					
			KATHERINE A.OE	0	0	1	0	
	i	TPS 02	KELURAHAN TAMIANG SAWI					
			KATHERINE A.OE	0	0	0	1	
2.	KECAMATAN KUALA BEHE							
	a	TPS 01	KELURAHAN SEMEDANG					
			IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	12	12	7	12	
	b	TPS 01	KELURAHAN PAKU RAYA					
			KATHERINE A.OE	4	4	13	4	
	c	TPS 03	KELURAHAN PERMIIT					
			KATHERINE A.OE	0	0	1	0	
3.	KECAMATAN AIR BESAR							
	a	TPS 07	KELURAHAN PAREK					

		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	3	3	0	3
	b	TPS 04 KELURAHAN SEPANGAH				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	1	1	0	1
	c	TPS 06 KELURAHAN SERIMBU				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	14	14	4	14
4.		KECAMATAN JELIMPO				
	a	TPS 03 KELURAHAN ANGAN TEMBAWANG				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	2	2	0	2
	b	TPS 06 KELURAHAN KERSIK BLANTIAN				
		KATHERINE A.OE	34	34	134	34
	c	TPS 01 KELURAHAN NYIIN				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	-	4	0	4
5.		KECAMATAN MANDOR				
	a	TPS 07 KELURAHAN KAYU ARA				
		KATHERINE A.OE	-	6	12	6
	b	TPS 02 KELURAHAN MANDOR				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	-	2	1	2
	c	TPS 11 KELURAHAN MANDOR				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	-	1	0	1
	d	TPS 13 KELURAHAN MANDOR				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	-	4	0	4
6.		KECAMATAN MERANTI				
	a	TPS 01 KELURAHAN MOROBETUNG				
		KATHERINE A.OE	7	7	17	7
7.		KECAMATAN SENGAH TEMILA				
	a	TPS 10 KELURAHAN ADENG				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	2	2	0	2
	b	TPS 05 KELURAHAN KERANJI				
		KATHERINE A.OE	0	0	2	0
8.		KECAMATAN MENPAWAH HILIR				
	a	TPS 11 KELURAHAN TERUSAN				
		KATHERINE A.OE	2	1	2	1

KABUPATEN SAMBAS, KALIMANTAN BARAT

1..		KECAMATAN SAJINGAN BESAR				
	a	TPS 05 KELURAHAN SANTABAN				
		KATHERINE A.OE	50	0	50	0
	b	TPS 07 KELURAHAN SANTABAN				
		KATHERINE A.OE	23	3	23	3
	c	TPS 02 KELURAHAN SUNGAI BENING				
		KATHERINE A.OE	2	2	8	2

2.	KECAMATAN PAROH						
	a	TPS 12	KELURAHAN MATANG DANAU				
			IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	10	10	0	10
3.	KECAMATAN GALING						
	a	TPS 02	KELURAHAN SUNGAI PALAH				
			IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	3	3	2	3
	b	TPS 02	KELURAHAN TAMPAPAN KUALA				
			KATHERINE A.OE	-	-	2	0
			IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	2	2	0	2
4.	KECAMATAN SEMPARUK						
	a	TPS 03	KELURAHAN SEMPARUK				
			IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	0	2	0	2
5.	KECAMATAN SALTIGA						
	a	TPS 13	KELURAHAN PARIT BARU				
			KATHERINE A.OE	4	0	4	0
			SUARA PARTAI	3	0	3	0
6.	KECAMATAN GALING						
	a	TPS 04	KELURAHAN TRI KEMBANG				
			KATHERINE A.OE	0	0	2	0
7..	KECAMATAN PEMANGKAT						
	a	TPS 19	KELURAHAN PEMANGKAT KOTA				
			IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	3	3	0	3
8.	KECAMATAN SEBAWI						
	a	TPS 06	KELURAHAN PEMANGKAT KOTA				
			IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	1	1	0	2
9.	KECAMATAN SEJANGKUNG						
	a	TPS 13	KELURAHAN SEMANGA				
			KATHERINE A.OE	2	0	2	0
10.	KECAMATAN SELAKAU						
	a	TPS 09	SEMELANGI BESAR				
			KATHERINE A.OE	0	0	1	0
			IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	1	1	0	1
11.	KECAMATAN TANGARANG						
	a	TPS 03	KELURAHAN MERPATI				
			IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	16	16	6	16
	b	TPS 15	KELURAHAN SIMPANG EMPAT				
			IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	26	26	17	14
12.	KECAMATAN TEBAS						
	a	TPS 08	KELURAHAN BATU MAK JAGE				

		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	4	4	3	4
	b	TPS 06 KELURAHAN PUSAKA				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	7	7	6	7

KABUPATEN KETAPANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1.	KECAMATAN DELTAPAWAN					
	a	TPS 23 KELURAHN KALI NILAM				
		KATHERINE A.OE	3	3	6	3
2.	KECAMATAN NANGATAYAP					
	a	TPS 05 KELURAHAN MENSUBANG				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	2	2	0	2
	b	TPS 04 KELURAHAN TAJOK KAYONG				
		KATHERINE A.OE	1	0	1	0
3.	KECAMATAN SIMPANG HULU					
	a	TPS 05 KELURAHAN BOTUHBOSI				
		KATHERINE A.OE	11	1	11	1
	b	TPS 07 KELURAHAN MERAWA				
		KATHERINE A.OE	3	3	4	3
4.	KECAMATAN SUNGAI LAUR					
	a	TPS 02 KELURAHAN SEMPURNA				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	15	15	5	15
	b	TPS 02 KELURAHAN LANJUT MEKARSARI				
		KATHERINE A.OE	5	3	5	3
5.	KECAMATAN SIMPANG DUA					
	a	TPS 02 KELURAHAN KAMORA				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	3	3	0	3
6.	KECAMATAN MANIS MATA					
	a	TPS 03 KELURAHAN BUKIT GAJAH				
		IR. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	4	4	0	4

Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara diatas, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut :

1. Merupakan fakta hukum perolehan suara PEMOHON di Kabupaten Bengkayang, berdasarkan form model DAA-1 adalah sebanyak -
2. Merupakan fakta hukum perolehan suara PEMOHON di Kabupaten Kayong Utara, berdasarkan form model DAA-1 adalah sebanyak 8 Suara
3. Merupakan fakta hukum perolehan suara PEMOHON di Kota Pontianak, berdasarkan form model DAA-1 adalah sebanyak 112 Suara

4. Merupakan fakta hukum perolehan suara PEMOHON di Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan form model DAA-1 adalah sebanyak 154 Suara
5. Merupakan fakta hukum perolehan suara PEMOHON di Kabupaten Landak, berdasarkan form model DAA-1 adalah sebanyak 102 Suara
6. Merupakan fakta hukum perolehan suara PEMOHON di Kabupaten Sambas, berdasarkan form model DAA-1 adalah sebanyak 78 Suara
7. Merupakan fakta hukum perolehan suara PEMOHON di Kabupaten Ketapang, berdasarkan form model DAA-1 adalah sebanyak 39 Suara

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi

2.1.2.1 Dapil Kalimantan Barat 6

Tabel 2 Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Menurut Termohon dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Hendri Makalau, ASC	5.325	5.386	61

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di 19 desa sebanyak 61 suara **adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DC1-DPRD perolehan suara **PEMOHON** sebesar 5.325;
2. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* angka 3 halaman 21 yang pada pokoknya mendalilkan adanya Putusan Bawaslu RI yang memutus dan menyatakan Ketua KPU Kabupaten Sanggau terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur atau mekanisme dengan tidak memberikan salinan Form Model DAA1 sesuai peraturan perundang-undangan adalah **dalil yang tidak berdasar. Merupakan**

fakta Hukum, berdasarkan Putusan Bawaslu RI Nomor 15/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 yang menyatakan menolak permintaan koreksi Martinus Sumarto atas putusan sidang administrasi antara pelapor (*in casu* **PEMOHON**) dengan terlapor Ketua dan anggota PPK Kecamatan Meliau;

Merupakan fakta hukum, TERMOHON telah menindaklanjuti Putusan Bawaslu *a quo* berdasarkan Surat KPU Kabupaten Sanggau Nomor 309/PY.01.1-SD/6103/KPU-KAB/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Tindak Lanjut Putusan Bawaslu RI;

3. Bahwa merupakan **fakta hukum**, langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sanggau dalam menindaklanjuti Laporan dan Putusan Bawaslu, yaitu :
 - Surat Undangan Pemanggilan Sidang Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Terlapor PPK Meliau;
 - Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau hasil Sidang Pemeriksaan Acara Cepat;
 - Surat KPU Kabupaten Sanggau Permintaan Koreksi Putusan Kepada Bawaslu RI;
 - Surat Undangan KPU Kabupaten Sanggau kepada Para Pihak terkait Penjelasan Pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau mengundang Pimpinan dan Saksi Mandat Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sanggau;
 - Berita Acara Rapat Pleno KPU Sanggau Tindak lanjut Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Sanggau terhadap Laporan utin Ayu Supadmi Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa dan Caleg Partai Gerindra Hendri Makaluas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Putusan Bawaslu RI yang Menyatakan Menolak Permintaan Koreksi Martinus Sumarto, S.H Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau terhadap Putusan Pemeriksaan Acara Cepat atas laporan Utin Ayu Supadmi Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa dan Putusan Pemeriksaan Acara Cepat atas laporan Hendri Makaluas Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 (Sanggau – Sekadau);
 - Surat KPU Kabupaten Sanggau Mohon Arahkan dan Petunjuk yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat terkait keluarnya Putusan Bawaslu RI;
 - Surat KPU Kabupaten Sanggau kepada Bawaslu Kabupaten Sanggau terkait Tindak Lanjut Putusan Bawaslu RI;
 - Surat KPU Provinsi Kalimantan Barat kepada KPU RI terkait Mohon Arahkan dan Petunjuk pelaksanaan Putusan Bawaslu RI untuk 3 Kabupaten Sanggau, Mempawah dan Ketapang;
 - Surat KPU RI jawaban atas permohonan arahan dan petunjuk pelaksanaan Putusan Bawaslu RI untuk 3 Kabupaten Sanggau, Mempawah dan Ketapang;
4. Bahwa KPU Kabupaten Sanggau melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara mulai tanggal 2 s/d 6 Mei 2019 bertempat di Ruang Sidang lantai II Kantor DPRD Kabupaten Sanggau Formulir DB.UND.KPU, Pada saat jadwal PPK Meliau membacakan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara tingkat Kecamatan Meliau pada tanggal 5 Mei 2019, saksi mandat Partai Gerakan Indonesia Raya tidak menyampaikan keberatan saksi Formulir Model DB2.KPU sehingga KPU Kabupaten Sanggau menetapkan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara untuk Kecamatan Meliau ditingkat Kabupaten Sanggau.

5. Namun berdasarkan Laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu Nomor 07/LP/PL/Kab/20.12/IV/2019 dengan pelapor atas nama Hendri Makaluasc, A.Md.,SE,M.Th (Caleg Gerindra Provinsi Kalimantan Barat) ke Bawaslu Kabupaten Sanggau maka Bawaslu Kabupaten Sanggau melalui surat Nomor 420/K.BAWASLU.PROV.KB-10/RT.03.00/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 Perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Terlapor PPK Meliau, Sidang Pemeriksaan Acara Cepat dijadwalkan tanggal 10 Mei 2019 Pukul 15.00 WIB dan Putusan Pemeriksaan Administrasi Acara Cepat di putuskan pada tanggal 11 Mei 2019 pukul 03.32 WIB dengan putusan sebagai berikut;

- Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur atau mekanisme dengan tidak memberikan Salinan formulir Model DAA1 sesuai ketentuan Peraturan perundangan- undangan;
- Memerintahkan kepada KPUD Kabupaten Sanggau untuk melakukan koreksi pada sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DAA1- DPRD Provinsi dan DA1 DPRD Provinsi pada Partai Gerakan Indonesia Raya di 19 Desa wilayah Kecamatan Meliau;
- Memerintahkan Kepada KPUD Kabupaten Sanggau untuk melakukan melakukan penyangdingan berdasarkan formulir DAA1 Plano DPRD Provinsi;
- Memerintahkan KPUD Kabupaten Sanggau untuk melaksanakan Putusan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak dibacakan.

6. Bahwa KPU Kabupaten Sanggau dengan memperhatikan Tahapan, Jadwal dan Kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sanggau telah selesai dilaksanakan maka KPU Kabupaten Sanggau mengajukan Permintaan Koreksi melalui Surat Nomor 279/PL.02.06-SD/6103/KPU-Kab/V/2019 tanggal 11 Mei 2019 perihal Permintaan Koreksi Putusan Kepada Bawaslu RI dan KPU Kabupaten Sanggau melalui Surat Nomor 281/PL.02.6-BA/6103/KPU-Kab/V/2019 tanggal 11 Mei 2019 Perihal Penjelasan Pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau mengundang Pimpinan dan Saksi Mandat Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sanggau, kegiatan dilaksanakan pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 Pukul 16.00 WIB s/d selesai Penjelasan KPU Kabupaten Sanggau terkait tidak dilaksanakannya Putusan Pemeriksaan Acara Cepat Bawaslu Kabupaten Sanggau atas laporan Caleg Partai Gerindra Hendri Makaluas tertuang dalam Berita Acara Nomor 95/PY.01.1-BA/6103/KPU-Kab/V/2019 tentang Tindak lanjut Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Sanggau terhadap Laporan utin Ayu Supadmi Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa dan Caleg Partai Gerindra Hendri Makaluas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
7. Bahwa Tidak Benar jika **Termohon** dalam hal ini KPU Kabupaten Sanggau melakukan pelanggaran dengan tidak mengindahkan putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau untuk melakukan Koreksi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan melakukan perbaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam formulir DB1.KPU tingkat Kabupaten Sanggau.
8. Bahwa menurut **Termohon** dalam hal ini KPU Kabupaten Sanggau berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

9. Bahwa tahapan dan Jadwal Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi bahkan tingkat Nasional telah selesai dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor :987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan telah ditetapkannya Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 maka pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan terhadap penetapan KPU tentang perolehan suara dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah konstitusi dengan batas waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 474 ayat (1) disebutkan bahwa :

Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

Dan Pasal 474 ayat (2) sebagai berikut :
Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu

anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.

10. Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu RI Nomor 15/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 yang Menyatakan Menolak Permintaan Koreksi Martinus Sumarto, S.H Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau terhadap Putusan Pemeriksaan Acara Cepat atas laporan Hendri Makaluas Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 (Sanggau – Sekadau) dengan terlapor ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau. Dengan keluarnya Putusan Bawaslu RI tersebut maka KPU Kaputen Sanggau melalui Surat Nomor 306/PY.01.1-SD/6103/KPU-KAB/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 perihal Mohon Arahkan dan Petunjuk yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat dan Surat KPU Kabupaten Sanggau Nomor 309/PY.01.1-SD/6103/KPU-KAB/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu RI yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Sanggau.
11. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 129/PY.01.1-SD/61/Prov/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 perihal Mohon Arahkan dan Petunjuk, KPU Kabupaten Sanggau melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat telah meminta arahan dan petunjuk dari **Termohon** terkait pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau yang diperkuat dengan Putusan Bawaslu RI Nomor 15/K/ADM/ BWSL/PEMILU/V/2019 yang Menyatakan Menolak Permintaan Koreksi Martinus Sumarto, S.H Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.
12. Bahwa benar KPU Kabupaten Sanggau telah melakukan upaya meminta arahan dan petunjuk untuk melaksanakan Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat yang ditindak lanjuti dengan

Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 129/PY.01.1-SD/61/Prov/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 perihal Mohon Arahan dan Petunjuk dimana kegiatan tersebut sudah diluar tahapan dan jadwal yang diatur dalam peraturan dan perundangan – undangan.

13. Bahwa **Termohon** melalui Surat KPU RI Nomor 926/PY.01.1-SD/06/KPU/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu jelas memberikan arahan dan Petunjuk terkait pelaksanaan Putusan Bawaslu untuk 3 Kabupaten (Sanggau, Mempawah dan Ketapang) di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dengan tegas membantah bahwa jajaran KPU Kabupaten Sanggau tidaklah benar telah melakukan pelanggaran dengan tidak mengindahkan Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau.
14. Bahwa data sanding yang digunakan Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Sanggau adalah Data dari C1.KPU yang digunakan untuk Scan SITUNG, DAA1.KPU, C1.Plano.KPU DPRD Provinsi dan DAA1 Plano DPRD Provinsi;
15. Bahwa menurut Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Sanggau data yang akurat adalah data yang terdapat dalam C1.Plano.KPU dikarenakan data tersebut merupakan data awal di TPS yang menjadi dasar pencatatan formulir C1.Hologram.KPU dan Salinan C1.KPU yang diserahkan kepada para saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, KPU untuk Scan SITUNG, arsip KPPS dan untuk diumumkan di PPS.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tertanggal 21 mei 2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah :

3.1. Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

3.1.1. Dapil Kalimantan Barat 1

No.	Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
1.	KATHERINE A OE	35.424
2.	Ir.H.Yusid Toyib, M ENG, SC.	36.030

3.2. Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi

3.1.1. Dapil Kalimantan Barat 6

No.	Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
1	Hendri Makalau, ASC	5.325

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti untuk DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I lainnya yang diberi tanda bukti T-001 KALBARI-GERINDRA-154-02-20 sampai dengan bukti T-118-KALBARI-GERINDRA-154-02-20, dan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 diberi tanda bukti T-001-KALBAR6-GERINDRA-154-02-20 sampai dengan bukti T-005-KALBAR6 GERINDRA-154-02-20 sebagai berikut:

DPR RI DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN BARAT I

1. Bukti T-001-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Model C1 Plano, Formulir Model C1-DPR Hologram TPS 03 Bhakti Mulya dan DAA1-DPR Desa Bhakti Mulya Jaya Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.
2. Bukti T-002-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Model C1 Plano, Formulir Model C1-DPR Hologram TPS 02 Semunying Jaya dan DAA1-DPR Desa Semunying Jaya Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat
3. Bukti T-003-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Model C1 Plano, Formulir Model C1-DPR Hologram TPS 03 Sinar Baru dan DAA1-DPR Desa Sinar Baru Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat

4. Bukti T-004-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Model C1 Plano, Formulir Model C1-DPR Hologram TPS 12 Sahan dan DAA1-DPR Desa Sahan Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat
5. Bukti T-005-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Model C1 Plano, Formulir Model C1-DPR Hologram di TPS Kecamatan Lumar dan DA1-DPR Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat
6. Bukti T-006-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Model C1 Plano, Formulir Model C1-DPR Hologram di TPS Sekecamatan Siding dan DA1-DPR Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat
7. Bukti T-007-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Model C1 Plano, Formulir Model C1-DPR Hologram TPS 01 dan DAA1-DPR Desa Betok Jaya Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat
8. Bukti T-008-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Model C1 Plano, Formulir Model C1-DPR Hologram TPS 01 dan DAA1-DPR Desa Seponti Jaya Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat
9. Bukti T-009-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Model C1 Plano, Formulir Model C1-DPR Hologram TPS 01 dan DAA1-DPR Desa Riam Berasap Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat
10. Bukti T-010-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Model C1 Plano, Formulir Model C1-DPR Hologram TPS 08 dan DAA1-DPR Desa Kemboja Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat
11. Bukti T-011-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Model C1 Plano, Formulir Model C1-DPR Hologram TPS 07 dan DAA1-DPR Desa Satai Lestari Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat

12. Bukti T-012-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Model C1 Plano, Formulir Model C1-DPR Hologram TPS 02 dan DAA1-DPR Desa Lubuk Batu Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat
13. Bukti T-013-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Model C1. Plano-DPR Formulir Model C1 DPR Hologram TPS 26 dan DAA1-DPR Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Provinsi Kalimantan Barat.
14. Bukti T-014-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Model C1. Plano-DPR, Formulir Model C1 DPR Hologram TPS 22 dan DAA1-DPR Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur Provinsi Kalimantan Barat.
15. Bukti T-015-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1. Plano-DPR, Formulir Model C1-KPU DPR hologram TPS 15, Model DAA1-DPR Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
16. Bukti T-016-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-Plano-DPR, Formulir Model C1-DPR hologram TPS 04, Model DAA1-DPR Kelurahan Tengah Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
17. Bukti T-017-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-Plano-DPR, Formulir Model C1-DPR hologram TPS 156 Model DAA1-DPR Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
18. Bukti T-018-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-Plano-DPR, Formulir Model C1-DPR hologram TPS 116 Model DAA1-DPR Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
19. Bukti T-019-KALBARI- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-

- GERINDRA-154-02-20 Plano-DPR, Formulir Model C1-DPR hologram TPS 89 Model DAA1-DPR Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
20. Bukti T-020-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-Plano-DPR, Formulir Model C1-DPR hologram TPS 49 Model DAA1-DPR Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
21. Bukti T-021-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-Plano-DPR, Formulir Model C1- DPR hologram TPS 52 Model DAA1-DPR Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
22. Bukti T-022-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-Plano-DPR, Formulir Model C1-DPR hologram TPS 01 Model DAA1-DPR Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
23. Bukti T-023-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-Plano-DPR, Formulir Model C1- DPR hologram TPS 09, Model DAA1-DPR Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
24. Bukti T-024-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-Plano DPR, Model C1-DPR Hologram, DAA1.Plano DPR dan DAA1 DPR TPS 01 Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
25. Bukti T-025-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-Plano DPR, DAA1.Plano DPR, Model C1-DPR Hologram, dan DAA1 DPR TPS 17 Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.

26. Bukti T-026-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-Hologram, C1-Plano DPR, DAA1 DPR RI dan DAA1 Plano. TPS 21 Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
27. Bukti T-027-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1 Plano DPR, C1 DPR Hologram dan DAA1 DPR RI TPS 39 Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
28. Bukti T-028-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Hologram, DAA1 DPR, C1 Plano dan DAA1 Plano TPS 64 Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
29. Bukti T-029-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Plano, C1-DPR DAA1-Plano DPR dan DAA1-DPR TPS 02 Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
30. Bukti T-030-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Plano, C1-DPR Hologram dan DAA1 DPR Plano dan DAA1-DPR TPS 07 Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
31. Bukti T-031-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Hologram, C1-DPR Plano dan DAA1-DPR dan DAA1-DPR Plano TPS 01 Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
32. Bukti T-032-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Hologram, C1-DPR Plano dan DAA1 DPR dan DAA1 DPR Plano TPS 02 Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
33. Bukti T-033-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Hologram, C1-DPR Plano dan DAA1 DPR RI TPS 14 Desa Pasak, Kecamatan Sungai

- Ambawang, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
34. Bukti T-034-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Plano, C1-DPR Hologram dan DAA1 DPR TPS 01 Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
 35. Bukti T-035-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Hologram, C1-DPR Plano dan DAA1 DPR TPS 03 Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
 36. Bukti T-036-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Hologram, C1-DPR Plano dan DAA1 DPR TPS 04 Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
 37. Bukti T-037-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Hologram, C1_DPR Plano dan DAA1 DPR TPS 05 Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
 38. Bukti T-038-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1_DPR Hologram, C1-DPR Plano dan DAA1 DPR TPS 06 Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
 39. Bukti T-039-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Hologram dan DAA1 DPR RI TPS 07 Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
 40. Bukti T-040-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Hologram, DAA1-DPR Pano, DAA1 DPR dan C1-DPR Plano TPS 08 Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
 41. Bukti T-041-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Hologram dan DAA1-Plano, DAA1-DPR

- TPS 09 Desa Simpang Kanan, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
42. Bukti T-042-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Plano, C1 DPR Hologram, DAA1-DPR Plano dan DAA1-DPR TPS 11 Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
43. Bukti T-043-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Hologram, DAA1-DPR Plano, DAA1-DPR dan C1-DPR Plano RI TPS 10 Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
44. Bukti T-044-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Hologram, DAA1-DPR dan C1.Plano-DPR TPS 02 Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
45. Bukti T-045-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1_DPR Plano, C1-DPR Hologram, DAA1-DPR Plano dan DAA1 DPR TPS 08 Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
46. Bukti T-046-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Plano, C1-DPR Hologram, DAA1-DPR Plano dan DAA1 DPR TPS 16 Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
47. Bukti T-047-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Hologram, DAA1-DPR Plano dan DAA1 DPR TPS 01 Desa Tebang Kacang, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
48. Bukti T-048-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Hologram, C1-DPR Plano dan DAA1 DPR TPS 05 Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.

49. Bukti T-049-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Hologram, C1-DPR Plano dan DAA1 DPR TPS 03 Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
50. Bukti T-050-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Plano, C1-DPR Hologram dan DAA1 DPR TPS 04 Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
51. Bukti T-051-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Plano, C1-DPR Hologram dan DAA1 DPR TPS 09 Desa Sungai Raya, Kecamatan Fotokopi Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
52. Bukti T-052-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Plano, C1-DPR Hologram, DAA1-DPR Plano dan DAA1 DPR TPS 41 Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
53. Bukti T-053-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Plano, DC-DPR Hologram dan DAA1 DPR TPS 35 Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
54. Bukti T-054-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Hologram, DAA1-DPR dan DAA1 DPR Plano, dan C1-DPR Plano TPS 07 Desa Rasau Jaya Dua, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
55. Bukti T-055-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Hologram, DAA1-DPR Plano dan DAA1 DPR TPS 01 Desa Bintang Mas, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
56. Bukti T-056-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Plano, DAA1-DPR Plano, C1-DPR hologram dan DAA1 DPR TPS 04 Desa Sungai

- Nibung, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
57. Bukti T-057-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Hologram, C1-DPR Plano, DAA1-DPR Plano dan DAA1 DPR TPS 07 Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
58. Bukti T-058-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR hologram, C1 Plano-DPR TPS 03 dan DAA1-DPR Desa Ambarang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan barat.
59. Bukti T-059-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR hologram, C1 Plano-DPR TPS 08 dan DAA1-DPR Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.
60. Bukti T-060-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR hologram, C1 Plano-DPR TPS 11 dan DAA1-DPR Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.
61. Bukti T-061-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR hologram, C1 Plano-DPR TPS 21 dan DAA1-DPR Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.
62. Bukti T-062-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR hologram, C1 Plano-DPR TPS 08 dan DAA1-DPR Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.
63. Bukti T-063-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR hologram, C1 Plano-DPR TPS 03 dan DAA1-DPR Desa Mu'un Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.
64. Bukti T-064-KALBARI- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-

- GERINDRA-154-02-20 DPR hologram, C1 Plano-DPR TPS 01 dan DAA1-DPR Desa Pengaho Dangu Kecamatan Ngabang, Provinsi Kalimantan Barat.
65. Bukti T-065-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR hologram, C1 Plano-DPR TPS 02 dan DAA1-DPR Desa Temiang Sawi Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.
66. Bukti T-066-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR hologram, C1 Plano-DPR TPS 01 dan DAA1-DPR Desa Semedang Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.
67. Bukti T-067-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR hologram, C1 Plano-DPR TPS 01 dan DAA1-DPR Desa Paku Raya Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.
68. Bukti T-068-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR hologram, C1 Plano-DPR TPS 03 dan DAA1-DPR Desa Permit Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.
69. Bukti T-069-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR hologram, C1 Plano-DPR TPS 07 dan DAA1-DPR Desa Parek Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.
70. Bukti T-070-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR hologram, C1 Plano-DPR TPS 04 dan DAA1-DPR Desa Sepangah Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak
71. Bukti T-071-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR hologram, C1 Plano-DPR TPS 06 dan DAA1-DPR Desa Serimbu, Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.
72. Bukti T-072-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR hologram, C1 Plano-DPR TPS 03 dan

- DAA1-DPR Desa Angan Tembawang Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.
73. Bukti T-073-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR hologram, C1 Plano-DPR TPS 06 dan DAA1- Fotokopi DPR Desa Kersik Belantian Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.
74. Bukti T-074-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR hologram, C1 Plano-DPR TPS 01 dan DAA1-DPR Desa Nyiin Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.
75. Bukti T-075-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR hologram, C1 Plano-DPR TPS 07 dan DAA1-DPR Desa Kayu Ara Kecamatan Mandor Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat
76. Bukti T-076-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR hologram, C1 Plano-DPR TPS 02 dan DAA1-DPR Desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.
77. Bukti T-077-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR hologram, C1 Plano-DPR TPS 11 dan DAA1-DPR Desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat
78. Bukti T-078-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR hologram, C1 Plano-DPR TPS 13 dan DAA1-DPR Desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat
79. Bukti T-079-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR hologram, C1 Plano-DPR TPS 01 dan DAA1-DPR Desa Moro Betung Kecamatan Meranti Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.
80. Bukti T-080-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR hologram, C1 Plano-DPR TPS 10 dan

- DAA1-DPR Desa Andeng Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.
81. Bukti T-081-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR hologram, C1 Plano-DPR TPS 05 dan DAA1-DPR Desa Keranji Paidang Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.
 82. Bukti T-082-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Mandor Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.
 83. Bukti T-083-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.
 84. Bukti T-084-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.
 85. Bukti T-085-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.
 86. Bukti T-086-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.
 87. Bukti T-087-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.
 88. Bukti T-088-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR hologram, C1 Plano-DPR TPS 11 dan DAA1-DPR Kelurahan Terusan kecamatan Mempawah Hilir kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.
 89. Bukti T-089-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR hologram, C1 Plano-DPR TPS 05 dan DAA1-DPR desa Santaban kecamatan Sajingan Besar kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
 90. Bukti T-090-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR hologram, C1 Plano-DPR TPS 07 dan DAA1-DPR desa Santaban kecamatan

- Sajingan Besar kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
91. Bukti T-091-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR hologram, C1 Plano-DPR TPS 02 dan DAA1-DPR desa Sungai Bening kecamatan sajingan besar kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
 92. Bukti T-092-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR hologram, C1 Plano-DPR TPS 12 dan DAA1-DPR desa Matang Danau Kecamatan Paloh kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
 93. Bukti T-093-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR hologram, C1 Plano-DPR TPS 02 DAA1-DPR Desa Sungai Palah Kecamatan Galing kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
 94. Bukti T-094-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR hologram, C1 Plano-DPR TPS 02 DAA1-DPR Desa Tempapan Kuala Kecamatan Galing kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
 95. Bukti T-095-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR hologram, C1 Plano-DPR TPS 03 dan DAA1-DPR Desa Semparuk Kecamatan Semparuk kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
 96. Bukti T-096-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR salinan, C1 Plano-DPR TPS 13 dan DAA1-DPR desa Parit Baru kecamatan Salatiga Fotokopi kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
 97. Bukti T-097-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR hologram, C1 Plano-DPR TPS 04 dan DAA1-DPR Desa Tri Kembang kecamatan Galing kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
 98. Bukti T-098-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR hologram, C1 Plano-DPR TPS 19 dan DAA1-DPR Desa Pemangkat Kota

- Kecamatan Pemangkat kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
99. Bukti T-099-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR hologram TPS 6 dan DAA1-DPR Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Desa Pemangkat Kota kecamatan Sebawi tidak ada di kabupaten Sambas.
100. Bukti T-100-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR hologram, C1 Plano-DPR TPS 13 dan DAA1-DPR desa Semanga Kecamatan Sejangkung kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
101. Bukti T-101-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR salinan, C1 Plano-DPR TPS 9 dan DAA1-DPR desa Semelagi Besar Kecamatan Selakau kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
102. Bukti T-102-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR hologram, C1 Plano-DPR TPS 3 dan DAA1-DPR Desa Merpati Kecamatan Tangaran kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
103. Bukti T-103-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR hologram, C1 Plano-DPR TPS 15 dan DAA1-DPR Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
104. Bukti T-104-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR hologram, C1 Plano-DPR TPS 8 dan DAA1-DPR Desa Batu Makjage Kecamatan Tebas kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
105. Bukti T-105-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR hologram, C1 Plano-DPR TPS 6 dan DAA1-DPR desa Pusaka kecamatan Tebas kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
106. Bukti T-106-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan formulir Model C1-DPR Hologram, C1-Plano-DPR TPS 23, DAA1-

- DPR Desa Kalinilam Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang
107. Bukti T-107-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan formulir Model C1-DPR Hologram, C1-Plano-DPR TPS 5, DAA1-DPR Desa Mensubang Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang
108. Bukti T-108-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Hologram, C1-Plano-DPR TPS 4, DAA1-DPR Desa Tajok Kayong Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang
109. Bukti T-109-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Hologram, C1-Plano-DPR TPS 5, DAA1-DPR Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang
110. Bukti T-110-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan formulir Model C1-DPR Hologram, C1-Plano-DPR TPS 7, DAA1-DPR Desa Merawa Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang
111. Bukti T-111-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan formulir Model C1-DPR Hologram, C1-Plano-DPR TPS 2, DAA1-DPR Desa Sempurna Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang
112. Bukti T-112-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan formulir Model C1-DPR Salinan TPS 2 Desa Lanjut Mekar Sari Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang
113. Bukti T-113-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan formulir Model C1-DPR Hologram, C1-Plano-DPR TPS 2, DAA1-DPR Desa Kamora Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang
114. Bukti T-114-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan formulir Model C1-DPR Salinan, C1-Plano-DPR TPS 3, DAA1-DPR Desa Bukit Gajah Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang
115. Bukti T-115-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Formulir Model DA-DPR dan DA1-DPR Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang
116. Bukti T-116-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Formulir Model DA-DPR dan DA1-DPR Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang

117. Bukti T-117-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-DPR dan DA1-DPR Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang
118. Bukti T-118-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Keputusan KPU No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, beserta Lampiran I sepanjang perolehan suara DPR Dapil Kalbar I dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 38/PL.01.7-Kpt/61/prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 beserta Lampiran Dapil Kalbar 6.

DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN BARAT 6

1. Bukti T-001-KALBAR6-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Model C1 Plano DPRD Provinsi Kabupaten Sanggau meliputi 19 Desa pada Kecamatan Meliau yaitu Meliau Hulu, Kuala Buayan, Sungai Mayam, Melobok, Sungai Kembayau, Cupang, Balai Tinggi, Harapan Makmur, Baru lombak, Enggadai, Kuala Rosan, Kunyil, Lalang, Melawi Makmur, Meliau Hilir, Meranggau, Mukti Jaya, Pampang Dua dan Bakti Jaya dan Formulir Model C1-DPRD Provinsi pada Desa Kembayau (TPS 4), Kuala Rosan (TPS 1), Lalang (TPS 3), Meliau Hilir (TPS 5,7 dan 22) dan Pampang Dua (TPS 4, 6 dan 8)
2. Bukti T-002-KALBAR6-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Model DAA1-DPR Plano. DPRD Provinsi Kabupaten Sanggau

- meliputi 19 Desa pada Kecamatan Meliau yaitu Pampang Dua, Kuala Buayan, Meliau Hulu, Sungai Mayam, Melobok, Sungai Kembayau, Harapan Makmur, Kuala Rosan, Cupang, Balai Tinggi, Baru lombak, Kunyil, Lalang, Melawi Makmur, Meliau Hilir, Meranggau, Mukti Jaya, Bakti Jaya dan Enggadai.
3. Bukti T-003-KALBAR6-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.KPU, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DAA1-DPRD Provinsi , dan Model DA2.KPU pada Kecamatan Meliau
 4. Bukti T-004-KALBAR6-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU, Model DB1-DPRD Provinsi dan Model DB2.KPU tingkat Kabupaten Sanggau
 5. Bukti T-005-KALBAR6-GERINDRA-154-02-20 : Fotokopi Kumpulan Surat KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Sanggau, Berita Acara KPU Kabupaten Sanggau, Putusan Bawaslu RI, Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau sebagai berikut :
 Surat Bawaslu Kabupaten Sanggau Nomor: 421/K.BAWASLU.PROV.KB-10/RT.03.00/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 Perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Terlapor PPK Meliau;
 Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau hasil Sidang Pemeriksaan Acara Cepat dijadwalkan tanggal 10 Mei 2019 Pukul 22.30 WIB;
 Surat KPU Kabupaten Sanggau Nomor: 280/PL.02.06-SD/6103/KPU-Kab/V/2019 tanggal 11 Mei 2019 perihal Permintaan Koreksi Putusan Kepada Bawaslu RI;
 Surat KPU Kabupaten Sanggau Nomor: 281/PL.02.6-BA/6103/KPU-Kab/V/2019 tanggal 11 Mei 2019 Perihal Penjelasan Pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau mengundang Pimpinan dan Saksi Mandat Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten

Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sanggau Nomor: 95/PY.01.1-BA/6103/KPU-Kab/V/2019 tentang Tindak lanjut Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Sanggau terhadap Laporan utin Ayu Supadmi Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa dan Caleg Partai Gerindra Hendri Makaluas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Putusan Bawaslu RI Nomor: 15/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 yang Menyatakan Menolak Permintaan Koreksi Martinus Sumarto, S.H Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau terhadap Putusan Pemeriksaan Acara Cepat atas laporan Putusan Pemeriksaan Acara Cepat atas laporan Hendri Makaluas Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 (Sanggau – Sekadau);

Surat KPU Kabupaten Sanggau Nomor: 306/PY.01.1-SD/6103/KPU-KAB/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 perihal Mohon Arahan dan Petunjuk yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat;

Surat KPU Kabupaten Sanggau Nomor: 309/PY.01.1-SD/6103/KPU-KAB/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu RI;

Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 129/PY.01.1-SD/61/Prov/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 perihal Mohon Arahan dan Petunjuk;

Surat KPU RI Nomor: 926/PY.01.1-SD/06/KPU/ VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu.

Surat KPU Kabupaten Sanggau Nomor : 340/PL.01.6-SD/6103/KPU-KAB/VI/2019 Tanggal 25 Juni 2019 perihal Tindak lanjut putusan Bawaslu

6. Bukti T-006-KALBAR6 : Fotokopi Berita Acara tentang Pelaksanaan
GERINDRA-154-02-20 Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau atas Laporan Partai Kebangkitan Bangsa dan Calon Legislatif DPRD Provinsi Kalimantan

Barat Dapil 6 Partai Gerakan Indonesia Raya (an. Hendri Makaluasc, A.Md., S.E., M.Th.)

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ramdan

- Saksi merupakan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat.
- Saksi menerangkan terkait dengan proses rekap di tingkat provinsi yang telah dituangkan dalam Formulir DC maupun DC-1. Dalam proses itu, tidak ada keberatan dari Saksi Gerindra dan Formulir DC dan DC-1 ditanda tangani oleh saksi Gerindra atas nama Ibu Supriyati yang hadir dari awal sampai akhir pada proses rekapitulasi di tingkat KPU provinsi pada tanggal 11 Mei.
- Dalam proses rekap di tingkat provinsi yang dihadiri oleh seluruh kabupaten/kota, tidak ada keberatan-keberatan proses yang ada di tingkat kabupaten/kota. Sehingga pada saat rekap di tingkat provinsi berkaitan dengan proses DPR RI ini berjalan dengan lancar.
- Bahwa untuk Kalbar 6 terkait proses putusan Bawaslu, telah di tindak lanjuti, kemudian sudah dituangkan dalam berita acara, sebagaimana surat petunjuk teknis yang diberikan KPU RI untuk kemudian dituangkan dalam Berita Acara dan sudah di ajukan dalam proses persidangan ini sebagai alat bukti.
- Bahwa dari 9 (sembilan) kabupaten/kota itu tidak ada yang keberatan dan bertandatangan di Formulir DC KPU Provinsi,

2. Iis Supianto (KPU Sanggau)

- Saksi menerangkan bahwa KPU Sanggau telah melaksanakan hasil putusan Sidang Cepat Bawaslu, pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019.
- Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan koreksi putusan kemudian dituangkan ke dalam berita acara sebagaimana diatur dalam Surat KPU RI Nomor 926 maka saksi (KPU Sanggau) memasukkannya ke dalam jawaban terhadap perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi.

- Bahwa bentuk rekomendasi itu yaitu Koreksi terhadap Model DAA1.Plano, KPU menyandingkan antara DAA1 hasil print yang dikeluarkan dengan Formulir DAA1 Plano.
- Bahwa hasil dari koreksi tersebut khusus untuk Hendri Makaluas. Terdapat perubahan dari 97 menjadi 156 di 19 desa itu.
- Bahwa perlu adanya rekap ulang semacam proses penghitungan kembali. Tetapi karena Putusan Bawaslu hanya memerintahkan untuk dilakukan koreksi, kemudian dilakukan perbaikan, maka KPU hanya pada tahapan itu. Kemudian, sesuai dengan surat KPU RI menuangkan dalam Berita Acara.
- Bahwa perolehan suara setelah dan sebelum ada koreksi untuk Hendri, untuk Dapil Kalbar VI setelah digabung karena ada 2 kabupaten, jumlahnya=5.384. Sebelumnya, 5.325, selisih 59.
- Saksi menjelaskan bahwa untuk Dapil 6 Kalbar setelah dilakukan koreksi=5.384, sebelum koreksi=5.325. Kemudian untuk daerah yang dilakukan koreksi, sebelumnya=97, diketemukan=156.Selisihnya sama.
- Bahwa benar petunjuk KPU pusat cukup dituangkan di Berita Acara dan tidak kemudian secara *ex officio* bisa menjumlahkan dan mengumumkan untuk mempunyai kekuatan mengikat.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait I memberikan keterangan bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 229-02-20/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019 , yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Permohonan Kabur (*Obscuur Libel*)

Menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan PEMOHON tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa dalam permohonan PEMOHON pada angka 108 sampai dengan 119, PEMOHON mendalilkan telah kehilangan suara di

Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1 namun PEMOHON tidak menjelaskan secara rinci di TPS berapa dan di Desa/Kelurahan mana saja, berapa suara masing-masing di TPS yang hilang, siapa yang mengambil suara PEMOHON;

- 1.2 Bahwa PEMOHON mendalilkan pada tabel untuk persandingan, menjadi fakta yang nyata dan membuktikan bahwa dalil PEMOHON tentang dalil perselisihan suara, berupa penggelembungan atau penambahan suara PIHAK TERKAIT, pengurangan suara PEMOHON serta pengurangan suara partai adalah dalil yang keliru dan tidak tepat, hal ini sebagaimana dalam tabel persandingan perolehan suara berdasarkan dokumen Formulir Model C1-DPR pada tiap-tiap TPS yang dipersoalkan adalah sama dengan dengan dokumen Formulir Model DAA1-DPR;
- 1.3 Bahwa PEMOHON mendalilkan pada tabel untuk persandingan yang terdapat adanya penambahan perolehan suara PEMOHON dalam persandingan Formulir Model C1-DPR dengan Formulir Model DAA1-DPR, dan selain itu juga adanya fakta pengurangan perolehan suara PIHAK TERKAIT dalam persandingan Formulir Model C1-DPR dengan Formulir Model DAA1-DPR yang jelas merugikan PIHAK TERKAIT;
- 1.4 Apabila PEMOHON merasa benar tentang adanya perselisihan perolehan suara yang didalilkan dalam permohonannya, maka telah sepatutnya PEMOHON untuk mengajukan keberatan kepada TERMOHON dalam tingkatan rekapitulasi dan atau pengaduan atau laporan kepada Bawaslu sebagai bagian dari mekanisme proses penyelenggaraan pemilu. Namun PEMOHON sama sekali tidak melakukan keberatan;
- 1.5 Bahwa sebelum permohonan *aquo* ke Mahkamah Konstitusi seharusnya PEMOHON meminta kepada Mahkamah Partai untuk diselesaikan secara internal dengan baik, agar marwah partai lebih dihargai oleh para calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Apabila tidak ada keputusan dari Mahkamah Partai

bisa dimungkinkan untuk mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi;

- 1.6 Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil permohonan PEMOHON sangat mengada-ada sehingga menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan PEMOHON dan TERMOHON, kecuali atas dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT merupakan Partai Politik yang telah terpenuhi ambang batas perolehan suara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan kursi calon anggota DPR RI;
3. Bahwa Permohonan PEMOHON berkaitan dengan hasil perolehan suara khususnya Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, dimana dalam Daerah Pemilihan tersebut juga merupakan Daerah Pemilihan PIHAK TERKAIT, oleh karenanya PIHAK TERKAIT merupakan Pihak yang berkepentingan dalam Permohonan *aquo*;
4. Bahwa dalam putusan perkara Nomor: 01/PHPU-PRES/VII/2019, tanggal 27 Juni 2019. Mahkamah dengan tegas menolak untuk dibatasi oleh Peraturan Perundang-undangan. “Mahkamah berpendapat Peraturan Perundang-undangan dapat saja tidak selalu dipaksakan untuk dilaksanakan (*impossibility of performance*). Mengingat dalam perkara yang bernuansa “perselisihan kepentingan yang bersifat privat”, sebagai badan peradilan sebagaimana halnya badan peradilan pada umumnya, Mahkamah lebih berada pada posisi netral (tidak berpihak). Dengan kata lain, Mahkamah sebagai badan peradilan yang memutus perkara perselisihan kepentingan para pihak (*inter partes*) tidak dapat membatasi ruang sengketa yang menjadi keinginan para pihak, kecuali pada akhirnya melalui putusan Mahkamah baru akan menilai melalui pembuktian dalil-dalil Pemohon dan bantahan-bantahan TERMOHON termasuk incasu PIHAK TERKAIT akan beralasan atau tidaknya permohonan yang diajukan;

5. Berdasarkan pendapat Mahkamah diatas, maka sangatlah beralasan jika PIHAK TERKAIT untuk mendapatkan keadilan dan juga berkepentingan terhadap sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh PEMOHON Partai Gerindra yaitu KATHERINE A. OE Nomor Urut 1 Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1;
6. Bahwa PIHAK TERKAIT beranggapan tidak semua benar apa yang tuduhkan oleh PEMOHON dan juga yang ditetapkan oleh TERMOHON dalam menetapkan perolehan suara, akan tetapi Mahkamah perlu menguji bukti-bukti, saksi yang dihadirkan dan ditambah keyakinan Mahkamah untuk memutus dalam permohonan *aquo*;
7. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1 meliputi 9 Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Kabupaten Sambas;
 - 7.2. Kabupaten Mempawah;
 - 7.3. Kabupaten Ketapang;
 - 7.4. Kabupaten Bengkayang;
 - 7.5. Kabupaten Landak;
 - 7.6. Kota Pontianak;
 - 7.7. Kota Singkawang;
 - 7.8. Kabupaten Kubu Raya;
 - 7.9. Kabupaten Kayong Utara.

8. **DAPIK KALIMANTAN BARAT 1**

- 8.1. Bahwa persandingan perolehan suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON yang benar berdasarkan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Nasional yang disahkan oleh TERMOHON dan dituangkan dalam Formulir Model DD1-DPR adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Calon Anggota DPR RI Partai Gerindra	PEROLEHAN SUARA
1	KATHERINE	35.242
2	Ir. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC.	36.030

Perolehan suara sebagaimana tabel persanding di atas, adalah perolehan suara yang benar dan sah sehingga telah di tetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;

- 8.2. Bahwa adapun dalil PEMOHON dalam permohonannya, mengenai adanya perselisihan suara sebagaimana tabel persandingan dibawah ini menurut PEMOHON adalah :

No. Urut Calon	Nama Calon Anggota DPR RI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	KATHERINE A. OE	35.242	35.764	-522
2	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	36.030	35.610	420

- 8.3. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya telah mendalilkan adanya penambahan suara PIHAK TERKAIT dan pengurangan suara PEMOHON serta adanya pengurangan suara partai sebagaimana hasil C1 dan DAA1 pada TPS-TPS yang dinyatakan oleh PEMOHON dalam permohonannya;
- 8.4. Bahwa Adapun alasan PEMOHON dalam permohonannya yang menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan Bukti-bukti Formulir Model C1-DPR, Model DAA1-DPR, Model DA1-DPR, Model DB1-DPR, dan Model DD1-DPR, terdapat temuan-temuan yang merugikan suara PEMOHON, dari temuan-temuan tersebut yang terlihat jelas suara PEMOHON berkurang, hilang, sebanyak 522 suara dan adanya indikasi yang terlihat jelas perolehan suara PIHAK TERKAIT bertambah sebanyak 420 suara, serta ada indikasi yang terlihat jelas suara yang masuk ke Partai Gerindra berkurang dan berpindah sebanyak 69 suara. maka dengan ini PIHAK TERKAIT membantahnya dan jelas dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak

sesuai dengan faktanya, sebagaimana PIHAK TERKAIT uraikan dengan rincian sebagai berikut :

8.4.1. **TPS 03** Kelurahan Bengkayang, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA1	C1	DAA1
03	KATHERINE, A. OE	0	0	2	0
	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	2	2	0	2

8.4.2. **TPS 02** Kelurahan Semunying Jaya, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA1	C1	DAA1
02	PARTAI GERINDRA	7	7	20	7
	KATHERINE, A. OE	3	3	4	3

8.4.3. **TPS 3** Kelurahan Sinar Baru, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA1	C1	DAA1
3	KATHERINE, A. OE	1	1	2	1
	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	2	2	1	2

8.4.4. **TPS 12** Kelurahan Sahan, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA1	C1	DAA1
12	KATHERINE, A. OE	6	10	16	10

Berdasarkan tabel persandingan diatas, merujuk sanding data antara C1 dengan DAA1, jelas terdapat adanya penambahan suara PEMOHON sebanyak 4 suara.

- 8.4.5. **TPS 6** Kelurahan Betok Jaya, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA1	C1	DAA1
1	PARTAI GERINDRA	3	3	4	3
	Katherine, A. OE.	1	1	8	1
	Ir. H. Yusid Toyib, M. Eng, Sc.	2	1	1	2

Berdasarkan tabel persandingan di atas, merujuk sanding data antara C1 dengan DAA1, justru terdapat adanya pengurangan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 1 suara.

- 8.4.6. **TPS 1** Kelurahan Seponti Jaya, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA1	C1	DAA1
1	KATHERINE, A. OE	1	1	8	1

- 8.4.7. **TPS 1** Kelurahan Riam Berasap, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA1	C1	DAA1
1	KATHERINE, A. OE	1	1	8	1

- 8.4.8. **TPS 8** Kelurahan Kemboja, Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA1	C1	DAA1
8	KATHERINE, A. OE	0	0	2	0
	Ir. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC.	2	2	0	2

8.4.9. **TPS 7** Kelurahan Satai Lestari, Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA1	C1	DAA1
7	KATHERINE, A. OE	1	1	2	1

8.4.10. **TPS 2** Kelurahan Lubuk Ratu, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA1	C1	DAA1
8	Katherine, A. OE	2	2	5	2
	Ir. H. Yusid Toyib, M. ENG, SC.	6	1	-	-

Berdasarkan tabel persandingan di atas, merujuk sanding data antara C1 dengan DAA1, justru terdapat adanya pengurangan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 5 suara.

8.4.11. **TPS 26** Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA1	C1	DAA1
26	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	5	5	0	5

8.4.12. **TPS 22** Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA1	C1	DAA1
22	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	14	14	4	14

- 8.4.13. **TPS 15** Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA1	C1	DAA1
15	PARTAI GERINDRA	0	0	0	1
	KATHERINE, A. OE	0	0	1	0

- 8.4.14. **TPS 4** Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA1	C1	DAA1
4	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	5	5	3	5

- 8.4.15. **TPS 156** Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA1	C1	DAA1
156	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	31	31	0	31

- 8.4.16. **TPS 116** Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA1	C1	DAA1
116	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	2	2	0	2

- 8.4.17. **TPS 89** Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
89	KATHERINE, A. OE	0	0	3	0

- 8.4.18. **TPS 49** Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
49	KATHERINE, A. OE	0	0	12	0

- 8.4.19. **TPS 52** Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
52	PARTAI GERINDRA	16	16	17	16
	KATHERINE, A. OE	0	0	3	0
	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	5	0	-	-

Berdasarkan tabel persandingan di atas, merujuk sanding data antara C1 dengan DAA1, justru terdapat adanya pengurangan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 5 suara.

- 8.4.20. **TPS 01** Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT	PEMOHON
-----	---------------------------	---------------	---------

		C1	DAA 1	C1	DAA 1
01	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	1	1	0	1

- 8.4.21. **TPS TPS 09** Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHO N	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
09	PARTAI GERINDRA	13	13	28	13
	KATHERINE, A. OE	3	3	10	3
	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	8	8	2	8

- 8.4.22. **TPS 01** Kelurahan Pungur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHO N	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
01	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	11	11	1	11

- 8.4.23. **TPS 17** Kelurahan Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHO N	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
17	KATHERINE, A. OE	0	0	1	0

- 8.4.24. **TPS 21** Kelurahan Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHO N	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
21	KATHERINE, A. OE	0	0	3	0

- 8.4.25. **TPS 39** Kelurahan Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
39	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	40	40	0	40

- 8.4.26. **TPS 64** Kelurahan Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
64	KATHERINE, A. OE	1	1	2	1

- 8.4.27. **TPS 02** Kelurahan Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
02	PARTAI GERINDRA	2	2	7	2
	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	16	16	11	16

- 8.4.28. **TPS 7** Kelurahan Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
7	PARTAI GERINDRA	2	2	11	2
	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	10	10	1	10

- 8.4.29. **TPS 1** Kelurahan Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
1	PARTAI GERINDRA	1	1	6	1
	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	5	5	1	5

8.4.30. **TPS 02** Kelurahan Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA1
02	PARTAI GERINDRA	0	0	4	0
	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	5	5	1	5

8.4.31. **TPS 014** Kelurahan Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA1
014	PARTAI GERINDRA	1	1	5	1
	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	6	6	2	6

8.4.32. **TPS 01** Kelurahan Sui Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA1
01	PARTAI GERINDRA	0	0	5	0
	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	6	6	1	6

8.4.33. **TPS 03** Kelurahan Sui Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA1
03	PARTAI GERINDRA	0	0	1	0
	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	2	2	1	2

8.4.34. **TPS 04** Kelurahan Sui Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA1	C1	DAA 1
04	PARTAI GERINDRA	1	1	4	1
	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	3	3	0	3

8.4.35. **TPS 05** Kelurahan Sui Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
05	PARTAI GERINDRA	0	0	5	0
	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	5	5	0	5

8.4.36. **TPS 06** Kelurahan Sui Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
06	PARTAI GERINDRA	0	0	3	0
	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	5	5	2	5

8.4.37. **TPS 07** Kelurahan Sui Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
07	PARTAI GERINDRA	0	0	3	0
	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	5	5	2	5

8.4.38. **TPS 08** Kelurahan Sui Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
08	PARTAI GERINDRA	0	0	4	0
	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	6	6	2	6

8.4.39. **TPS 09** Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
09	KATHERINE, A. OE	1	3	11	3

Berdasarkan tabel persandingan di atas, merujuk sanding data antara C1 dengan DAA1, jelas terdapat adanya penambahan suara PEMOHON sebanyak 2 suara.

8.4.40. **TPS 11** Kelurahan Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
	PARTAI GERINDRA	0	0	13	0

11	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	16	16	3	16
----	--	----	----	---	----

- 8.4.41. **TPS 10** Kelurahan Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
10	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	20	20	0	20

- 8.4.42. **TPS 2** Kelurahan Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
2	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	2	2	0	2

- 8.4.43. **TPS 8** Kelurahan Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
8	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	17	17	7	17

- 8.4.44. **TPS 16** Kelurahan Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
16	PARTAI GERINDRA	0	0	6	0
	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	7	7	1	7

- 8.4.45. **TPS 01** Kelurahan Tebang Kacang, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA	C1	DAA

			1		1
01	KATHERINE, A. OE	2	2	3	2

- 8.4.46. **TPS 05** Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
05	KATHERINE, A. OE	1	1	3	1
	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	5	5	1	5

- 8.4.47. **TPS 03** Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
03	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	2	2	0	2

- 8.4.48. **TPS 04** Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
04	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	4	4	0	4

- 8.4.49. **TPS 09** Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
09	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	5	5	2	5

- 8.4.50. **TPS 41** Kelurahan Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA	C1	DAA

			1		1
41	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	12	12	2	12

- 8.4.51. **TPS 35** Kelurahan Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA	C1	DAA
			1		1
35	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	1	1	0	1

- 8.4.52. **TPS 7** Kelurahan Rasau Jaya Dua, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA	C1	DAA
			1		1
7	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	23	23	3	23

- 8.4.53. **TPS 01** Kelurahan Bintang Mas, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA	C1	DAA
			1		1
01	KATHERINE, A. OE	0	0	1	0

- 8.4.54. **TPS 04** Kelurahan Sungai Nimbang, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA	C1	DAA
			1		1
04	KATHERINE, A. OE	1	1	4	1

- 8.4.55. **TPS 07** Kelurahan Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA	C1	DAA
			1		1

07	KATHERINE, A. OE	0	0	1	0
----	-------------------------	---	---	---	---

8.4.56. **TPS 03** Kelurahan Ambarang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
03	KATHERINE, A. OE	0	0	2	0

8.4.57. **TPS 8** Kelurahan Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
8	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	1	1	0	1

8.4.58. **TPS 11** Kelurahan Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
11	KATHERINE, A. OE	0	0	1	0

8.4.59. **TPS 21** Kelurahan Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
21	KATHERINE, A. OE	0	0	1	0

8.4.60. **TPS 8** Kelurahan Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
8	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	2	2	0	2

8.4.61. **TPS 3** Kelurahan Mu'un, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
3	KATHERINE, A. OE	0	0	2	0
	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	2	2	0	2

8.4.62. **TPS 1** Kelurahan Pengaho Dangku, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
1	KATHERINE, A. OE	0	0	1	0

8.4.63. **TPS 2** Kelurahan Temiang Sawi, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
2	KATHERINE, A. OE	0	0	0	1

8.4.64. **TPS 1** Kelurahan Semedang, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
1	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	12	12	7	12

8.4.65. **TPS 1** Kelurahan Paku Raya, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
1	KATHERINE, A. OE	4	4	13	4

8.4.66. **TPS 3** Kelurahan Permiit, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
3	KATHERINE, A. OE	0	0	1	0

8.4.67. **TPS 7** Kelurahan Parek, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
7	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	3	3	0	3

8.4.68. **TPS 4** Kelurahan Sepangah, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
4	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	1	1	0	1

8.4.69. **TPS 6** Kelurahan Serimbu, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
6	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	14	14	4	14

8.4.70. **TPS 3** Kelurahan Angan Tembawang, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
3	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	2	2	0	2

8.4.71. **TPS 6** Kelurahan Kersik Blantian, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota	PIHAK	PEMOHON
-----	--------------------	-------	---------

	DPR RI	TERKAIT			
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
6	KATHERINE, A. OE	34	34	134	34

8.4.72. **TPS 1** Kelurahan Nyiin, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
1	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	4	4	0	4

8.4.73. **TPS 7** Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
7	KATHERINE, A. OE	6	6	12	6

8.4.74. **TPS 2** Kelurahan Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
2	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	2	2	1	2

8.4.75. **TPS 11** Kelurahan Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
11	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	1	1	0	1

8.4.76. **TPS 13** Kelurahan Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT	PEMOHON
-----	---------------------------	---------------	---------

		C1	DAA 1	C1	DAA 1
13	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	4	4	0	4

8.4.77. **TPS 1** Kelurahan Moro Betung, Kecamatan Meranti, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
1	KATHERINE, A. OE	7	7	17	7

8.4.78. **TPS 10** Kelurahan Andeng, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
10	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	2	2	0	2

8.4.79. **TPS 5** Kelurahan Keranji Paidang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
5	KATHERINE, A. OE	0	0	2	0

8.4.80. **TPS 11** Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
11	KATHERINE, A. OE	1	1	2	1

8.4.81. **TPS 05** Kelurahan Santaban, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1

05	KATHERINE, A. OE	0	0	50	0
----	-------------------------	---	---	----	---

8.4.82. **TPS 07** Kelurahan Santaban, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
07	KATHERINE, A. OE	3	3	23	3

8.4.83. **TPS 02** Kelurahan Sungai Bening, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
02	KATHERINE, A. OE	2	2	8	2

8.4.84. **TPS 12** Kelurahan Matang Danau, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
12	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	10	10	0	10

8.4.85. **TPS 02** Kelurahan Sungai Palah, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
02	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	3	3	2	3

8.4.86. **TPS 02** Kelurahan Tampapan Kuala, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
02	KATHERINE, A. OE	0	0	2	0

8.4.87. **TPS 03** Kelurahan Semparuk, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
03	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	2	2	0	2

8.4.88. **TPS 13** Kelurahan Parit Baru, Kecamatan Sala Tiga, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
13	PARTAI GERINDRA	0	0	3	0
	KATHERINE, A. OE	0	0	4	0

8.4.89. **TPS 04** Kelurahan Tri Kembang, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
04	KATHERINE, A. OE	0	0	2	0

8.4.90. **TPS 19** Kelurahan Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
19	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	3	3	0	3

8.4.91. **TPS 6** Kelurahan Pemangkat, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
6	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	2	2	0	2

8.4.92. **TPS 13** Kelurahan Semanga, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
13	KATHERINE, A. OE	0	0	2	0

8.4.93. **TPS 9** Kelurahan Semelagi Besar, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
9	KATHERINE, A. OE	0	0	1	0
	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	1	1	0	1

8.4.94. **TPS 3** Kelurahan Merpati, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
3	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	16	16	6	16

8.4.95. **TPS 15** Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
15	KATHERINE, A. OE	14	14	17	14

8.4.96. **TPS 8** Kelurahan Batu Makjage, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
8	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	4	4	3	4

8.4.97. **TPS 6** Kelurahan Pusaka, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota	PIHAK	PEMOHON
-----	--------------------	-------	---------

	DPR RI	TERKAIT			
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
6	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	7	7	6	7

8.4.98. **TPS 23** Kelurahan Kali Nilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
23	KATHERINE, A. OE	3	3	6	3

8.4.99. **TPS 5** Kelurahan Mensubang, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
5	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	2	2	0	2

8.4.100. **TPS 4** Kelurahan Tajok Kayong, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
4	KATHERINE, A. OE	0	0	1	0

8.4.101. **TPS 5** Kelurahan Botuh Bosi, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
5	KATHERINE, A. OE	1	1	11	1

8.4.102. **TPS 7** Kelurahan Merawa, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
7	KATHERINE, A. OE	3	3	4	3

8.4.103. **TPS 2** Kelurahan Sempurna, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
2	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	15	15	5	15

8.4.104. **TPS 2** Kelurahan Lanjut Mekar Sari, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
2	KATHERINE, A. OE	3	3	5	3
	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	1	0	-	-

Berdasarkan tabel persandingan di atas, merujuk sanding data antara C1 dengan DAA1, justru terdapat adanya pengurangan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 1 suara.

8.4.105. **TPS 2** Kelurahan Kamora, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
2	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	3	3	0	3

8.4.106. **TPS 3** Kelurahan Bukit Gajah, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

TPS	Nama Calon Anggota DPR RI	PIHAK TERKAIT		PEMOHON	
		C1	DAA 1	C1	DAA 1
3	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	4	4	0	4

8.5. Bahwa walaupun PEMOHON mendalilkan suara yang hilang sebagaimana angka 8.4.1 sampai dengan angka 8.4.106 tentunya tidak adil untuk PIHAK TERKAIT karena yang diuntungkan adalah PEMOHON dan PIHAK TERKAIT dirugikan;

8.6. Bahwa atas dalil-dalil bantahan PIHAK TERKAIT sebagaimana di atas, PEMOHON tidak tepat dan tidak mendasar, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya untuk menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya dan Menetapkan Perolehan Suara yang Benar menurut PIHAK TERKAIT dan menguatkan atas Keputusan TERMOHON Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I, yaitu sebagai berikut :

No. Urut Calon	Calon Anggota DPR RI Partai Gerindra	Perolehan Suara
1	KATHERINE	35.242
2	Ir. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC.	36.030

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang MULIA Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPUN/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019:

3. Menetapkan perolehan suara PIHAK TERKAIT untuk pengisian keanggotaan DPR RI, di Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Calon Anggota DPR RI Partai Gerindra	PEROLEHAN SUARA
1	KATHERINE	35.242
2	Ir. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC.	36.030

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-10, adalah sebagai berikut :

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Secara Nasional Pemilihan Umum 2019 (**MODEL DD1-DPR**).
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 Kabupaten Sambas (**MODEL DB1-DPR**)
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 Kabupaten Mempawah (**MODEL DB1-DPR**)
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 Kabupaten Ketapang (**MODEL DB1-DPR**)
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 Kabupaten Bengkayang (**MODEL DB1-DPR**)

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 Kabupaten Landak (**MODEL DB1-DPR**)
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 Kota Pontianak (**MODEL DB1-DPR**)
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 Kota Singkawang (**MODEL DB1-DPR**)
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 Kabupaten Kubu Raya (**MODEL DB1-DPR**)
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 Kabupaten Kayong Utara (**MODEL DB1-DPR**)

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, **Pihak Terkait II** memberikan keterangan bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Permohonan Kabur (*Obscure Libel*)

Menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan PEMOHON tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.7 Bahwa dalam permohonan PEMOHON pada angka 1 sampai dengan angka 6, PEMOHON tidak mendalilkan suara yang hilang dan tidak menjelaskan secara rinci di TPS berapa? Di kelurahan/desa mana saja? Berapa suara masing-masing di TPS yang hilang? Siapa yang mengambil suara

PEMOHON;

- 1.8 Bahwa PEMOHON tidak mendalilkan objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan TERMOHON tentang penetapan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi PEMOHON dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan;
- 1.9 Bahwa PEMOHON merasa benar tentang adanya perselisihan perolehan suara yang didalilkan dalam permohonannya, maka telah sepatutnya PEMOHON untuk mengajukan keberatan kepada TERMOHON dalam tingkatan rekapitulasi sebagai bagian dari mekanisme proses penyelenggaraan pemilu. Namun PEMOHON sama sekali tidak melakukan keberatan;
- 1.10 Bahwa PIHAK TERKAIT sangat keberatan atas Perbaikan Permohonan PEMOHON pada sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 12 Juli 2019. Permohonan PEMOHON harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh TERMOHON paling lambat pada Jumat, 24 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
- 1.11 Bahwa PEMOHON juga diberikan kesempatan untuk melakukan Perbaikan Permohonan PEMOHON dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam sejak APBL diterima oleh PEMOHON yaitu tanggal 28 Mei 2019 pukul 10.00 WIB dan PEMOHON harus menyerahkan perbaikannya paling lambat sampai pada Jumat, 31 Mei 2019 pukul 10.00 WIB;
- 1.12 Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil permohonan PEMOHON menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) seharusnya mahkamah menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya dan setidaknya permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan PEMOHON dan TERMOHON, kecuali atas dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT merupakan Partai Politik yang telah terpenuhi ambang batas perolehan suara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan kursi calon anggota DPR RI;
3. Bahwa Permohonan PEMOHON berkaitan dengan hasil perolehan suara khususnya Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, dimana dalam Daerah Pemilihan tersebut juga merupakan Daerah Pemilihan PIHAK TERKAIT, oleh karenanya PIHAK TERKAIT merupakan Pihak yang berkepentingan dalam Permohonan *aquo*;
4. Bahwa dalam putusan perkara Nomor: 01/PHPU-PRES/VII/2019, tanggal 27 Juni 2019. Mahkamah dengan tegas menolak untuk dibatasi oleh Peraturan Perundang-undangan. “Mahkamah berpendapat Peraturan Perundang-undangan dapat saja tidak selalu dipaksakan untuk dilaksanakan (*impossibility of performance*). Mengingat dalam perkara yang bernuansa “perselisihan kepentingan yang bersifat privat”, sebagai badan peradilan sebagaimana halnya badan peradilan pada umumnya, Mahkamah lebih berada pada posisi netral (tidak berpihak). Dengan kata lain, Mahkamah sebagai badan peradilan yang memutus perkara perselisihan kepentingan para pihak (*inter partes*) tidak dapat membatasi ruang sengketa yang menjadi keinginan para pihak, kecuali pada akhirnya melalui putusan Mahkamah baru akan menilai melalui pembuktian dalil-dalil PEMOHON dan bantahan-bantahan TERMOHON termasuk *incasu* PIHAK TERKAIT akan beralasan atau tidaknya permohonan yang diajukan;
5. Bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah diatas, maka sangatlah beralasan jika PIHAK TERKAIT untuk mendapatkan keadilan dan juga berkepentingan terhadap sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh PEMOHON Partai Gerindra yaitu HENDRI MAKALAU, ASC., Nomor Urut 1 Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6;

6. Bahwa PIHAK TERKAIT beranggapan tidak semua benar apa yang dituduhkan oleh PEMOHON dan juga yang ditetapkan oleh TERMOHON dalam menetapkan perolehan suara, akan tetapi Mahkamah perlu menguji bukti-bukti, saksi yang dihadirkan dan ditambah keyakinan Mahkamah untuk memutus dalam permohonan *aquo*;
7. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 meliputi 2 Kabupaten, yaitu:
- 7.1. Kabupaten Sanggau;
- 7.2. Kabupaten Sekadau;
8. Bahwa dari hasil rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 Secara Nasional Pemilihan Umum 2019 sebagaimana Formulir Model DC1-DPRD Provinsi yang benar adalah sebagai berikut: **(BUKTI PT-1)**

Nomor Urut Calon	Calon Anggota DPRD Prov. Kalimantan Barat	PEROLEHAN SUARA
1	HENDRI MAKALAU, ASC.	5.325
7	COK HENDRI RAMAPON, S.SOS	6.599

9. Bahwa dari hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota Formulir Model DB1-DPRD Provinsi antara PEMOHON, TERMOHON dan PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

9.1. Kabupaten Sanggau

PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
2.492	6.378	6.378

9.2. Kabupaten Sekadau

PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
2.833	221	221

10. DPRD PROVINSI DAPIL KALIMANTAN BARAT 6

- 10.1. Bahwa persandingan perolehan suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON yang benar berdasarkan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Nasional yang disahkan oleh TERMOHON dan dituangkan dalam Formulir Model DC1-DPRD Provinsi adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Calon	Calon Anggota DPRD Provinsi Partai Gerindra	PEROLEHAN SUARA
1	HENDRI MAKALAU, ASC	5.325
7	COK HENDRI MAPAON, S.SOS	6.599

Perolehan suara sebagaimana tabel persanding di atas, adalah perolehan suara yang benar dan sah sehingga telah di tetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;

- 10.2. Bahwa adapun dalil PEMOHON dalam permohonannya, mengenai adanya perselisihan suara sebagaimana tabel di bawah ini menurut PEMOHON adalah :

No. Urut Calon	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Hendri Makalau, ASC	5.325	5.386	-61

- 10.3. Bahwa PIHAK TERKAIT MENOLAK secara TEGAS dalam permohonannya sepanjang perbaikan-perbaikan atas permohonan

PEMOHON sudah lewat tenggang waktu yang telah diberikan oleh mahkamah sebagaimana PMK No. 2/2018;

- 10.4. Bahwa dalam persidangan pendahuluan tanggal 12 Juli 2019, PEMOHON menyampaikan secara lisan kepada mahkamah tentang putusan pengawas pemilu (*Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat*) tanggal 11 Mei 2019. **(BUKTI PT-2)** Meskipun putusan *aquo* belum dilaksanakan oleh TERMOHON seharusnya dalam permohonan PEMOHON wajib mencantumkan dalil-dalilnya atas permohonan PEMOHON, tetapi PEMOHON tidak memasukkannya ke dalam dalilnya yang sama halnya PEMOHON melakukan perbaikan dan dianggap merugikan PIHAK TERKAIT dan TERMOHON;
- 10.5. Bahwa setelah Bawaslu Kabupaten Sanggau memutuskan pada sidang putusan pemeriksaan acara cepat, maka TERMOHON langsung memplenokan atas hasil putusan tersebut dengan membuat Berita Acara No. 95/PY.01.1-BA/6103/KPU-KAB/V/2019 tentang Tindak Lanjut Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Baawaslu Kabupaten Sanggau Terhadap Utin Ayu Supadmi Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa dan Caleg Partai Gerindra Henri Makaluas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; **(BUKTI PT-3)**
- 10.6. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dengan Nomor Surat 129/PY.01.1-SD/61/Prov/V/2019, tanggal 24 Mei 2019, perihal Mohon Arahan dan Petunjuk;
- 10.7. Bahwa KPU RI menjawab atas surat dari KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor 926/PY.01.1-SD/06/KPU/VI/2019, tanggal 20 Juni 2019, perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu; **(BUKTI PT-4)**

Bahwa surat yang dikeluarkan oleh KPU RI membuat pertanyaan dari PIHAK TERKAIT karena format surat tersebut terdapat perbedaan format penulisan dan tintanya

sehingga PIHAK TERKAIT konfirmasi untuk menanyakan ke KPU RI, akan tetapi jawaban dari KPU RI surat tersebut dibuat oleh bagian teknis;

- 10.8. Bahwa KPU Kabupaten Sanggau melaksanakan putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau atas Laporan Partai Kebangkitan Bangsa dan Caleg DPRD Provinsi Kalbar Dapil 6 Partai Gerakan Indonesia Raya sebagaimana Berita Acara No. 354/PY.01/1-BA/6103/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 7 Juli 2019 **(BUKTI PT-5)** dengan dihadiri oleh Komisioner KPU Kabupaten Sanggau, Bawaslu Kabupaten Sanggau, Polres Kabupaten Sanggau dan beberapa partai peserta pemilu; **(BUKTI PT-6)**

Bahwa KPU Kabupaten Sanggau salah menerapkan atas putusan pemeriksaan acara cepat, Bawaslu Kabupaten Sanggau hanya memerintahkan untuk MELAKUKAN KOREKSI PADA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA MODEL DAA1-DPRD Provinsi dan DA1-DPRD Provinsi pada Partai Gerindra di 19 Desa, tetapi secara kenyataannya KPU Kabupaten Sanggau melakukan koreksi dengan membuka C1 Plano-DPRD Provinsi;

Bahwa PIHAK TERKAIT di beri tahu oleh *Liaison Officer* (LO) Partai Gerindra akan dilaksanakan koreksi di Kantor KPU Kabupaten Sanggau dimulai tanggal 7 Juli 2019 pukul 22.00 WIB-selesai, tetapi kenyatannya koreksi tersebut dimulai tanggal 6 Juli 2019 pukul 16.49 WIB-selesai;

- 10.9. Bahwa dalam koreksi DAA1-DPRD Provinsi dengan DA1-DPRD Provinsi, KPU Kabupaten Sanggau tidak mencocokkan antara hasil koreksi dengan DPT, DPTb dan DPK sebagaimana daftar hadir pemilih Model C7-KWK di TPS, sehingga jumlah pemilih membengkak dan/atau tidak sesuai dengan suara pemilih jika dihitung secara keseluruhan untuk diakumulasikan;

- 10.10. Bahwa setelah penghitungan suara ulang atas dalil-dalil bantahan PIHAK TERKAIT sebagaimana di atas, PEMOHON tidak tepat dan tidak mendasar, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya untuk menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya dan Menetapkan Perolehan Suara yang Benar menurut PIHAK TERKAIT dan menguatkan atas Keputusan TERMOHON Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6, yaitu sebagai berikut :

Nomor Urut Calon	Calon Anggota DPRD Provinsi Partai Gerindra	PEROLEHAN SUARA
1	Hendri Makalau, ASC	5.325
7	Cok Hendri Mapaon, S.Sos	6.599

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang MULIA Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi PIHAK TERKAIT.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPUN/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019:

- Menetapkan perolehan suara PIHAK TERKAIT untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6, yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Calon Anggota DPRD Provinsi Partai Gerindra	PEROLEHAN SUARA
1	Hendri Makalau, ASC	5.325
7	Cok Hendri Mapaon, S.SOS	6.599

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-9, sebagai berikut:

- Bukti PT-1 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dai Setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 (**MODEL DC1-DPRD Provinsi**)
- Bukti PT-2 : Fotokopi Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu yang dikeluarkan oleh BAWASLU Kabupaten Sanggau pada tanggal 11 Mei 2019 (**Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat**)
- Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Sanggau No. 95/PY.01.1-BA/6103/KPU-KAB/V/2019 Tentang Tindak Lanjut Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Sanggau Terhadap Laporan Utin Ayu Supadmi Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa dan Caleg Partai Gerindra Hendri Makaluas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
- Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 926/PY.01.1-SD/06/KPU/VI/2019
- Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Sanggau No. 354/PY.01.1-BA/6103/KPU-

Kab/VII/2019 Tentang Pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau Atas Laporan Partai Kebangkitan Bangsa dan Caleg DPRD Propinsi Kalbar Dapil 6 Partai Gerakan Indonesia Raya (AN. Hendri Makaluasc, A.Md., SE., M.Th)

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Daftar Hadir Pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau Pemilihan Umum Tahun 2019
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Kabupaten Sanggau
(Model DB1 – DPRD Provinsi)
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kabupaten Sanggau, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 **(MODEL DA1-DPRD Provinsi)**
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno No. 354/PY.01.1-BA/6103/KPU-Kab/VII/2019 Tentang Pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau atas Laporan Partai Kebangkitan Bangsa dan Caleg DPRD Provinsi Kalbar Dapil 6 Partai Gerakan Indonesia Raya (an. Henri Makaluasc,A.Md., SE., M.Th)

KETERANGAN BAWASLU

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan Keterangan bertanggal 26 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 pukul 14.54 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 66-02-20/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan Dalil Permohonan Pemohon menyatakan menemukan adanya suara Pemohon yang berkurang atau hilang sebanyak mencakup suara Pemohon se-Dapil Kalbar 1, Provinsi Kalimantan Barat, Bahwa berdasarkan Dalil Permohonan *A Quo* Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor Register

Perkara 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Anggota DPR RI Provinsi Kalimantan Barat Dapil 1 Menerangkan sebagai berikut:

6.1. Keterangan Tertulis Provinsi Kalimantan Barat

6.1.1. Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas telah berlangsung Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi ditingkat Provinsi Kalimantan Barat, yang tertuang di Berita Acara Nomor :22/PL.02.6-BA/61/Prov/V/2019 tanggal 11 Mei 2019, dalam pelaksanaan Kegiatan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi di Tingkat Provinsi Kalimantan Barat **(PK.23.3)** dan **(PK.23.5)**

6.1.2. Bahwa dari Hasil Rekapitulasi yang tertuang di Salinan DC 1 Khusus untuk Hasil Akhir Data Pemohon yaitu Suara Nama Calon Anggota DPR RI Katherine A.OE, dengan Perolehan Suara 35.242 dan Suara Nama Calon Anggota DPR RI Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC, dengan Perolehan Suara 36.030, serta Suara Partai Gerakan Indonesia Raya dengan Perolehan Suara 151.858 **(PK.23.4)**;

- Bahwa Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perhitungan Suara ditingkat Provinsi Secara keseluruhan proses pengawasan berjalan lancar tanpa ada kendala, Dimulai pada Selasa, 7 Mei 2019 s/d Sabtu, 11 Mei 2019 dengan Petugas Pengawas atas nama Wellibrodus Sunandaan,S.AP **(PK.23.3)**;

6.2. Keterangan Tertulis Kabupaten Sambas

6.2.1. Berdasar hasil Pengawasan pengawas Kecamatan Sajingan Besar penghitungan suara berupa Salinan C1 yang diterima Pengawas TPS, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK berupa DAA1] yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Sambas.

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Model C1 Salinan	Model DAA1	Selisih/hilang/ Berkurang
	Partai	2	2	0

	Gerindra			
1	Katherine A.Oe	50	0	50
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	0	0	0

- 6.2.2. Bahwa pada saat penghitungan suara di tingkat TPS Desa Santaban dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Sajingan Besar saksi dari Pemohon tidak mengajukan keberatan, dan saksi Pemohon juga telah menandatangani hasil penghitungan suara di tingkat KPPS dan sampai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK, bukti (PK.23.1-1 , dan PK.23.1-2);
- 6.2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat pelaksanaan penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Partai Gerindra di TPS 05, Desa Santaban, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan foto C1 plano, suara yang diperoleh KATHERINE A. OE sebanyak 50 (lima puluh) suara dan jumlah perolehan suara sah Partai politik dan calon pada partai Gerindra tertulis 52 (lima puluh dua) suara, bukti (PK.23.1-3) dan (PK.23.1-4)
- 6.2.4. Berdasarkan hasil Pengawasan penghitungan suara berupa Salinan C1 yang diterima Pengawas TPS, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK berupa DAA1 yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Sambas TPS 07, Desa Santaban, Kecamatan Sajingan Besar.

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Model C1 Salinan	Model DAA1	Selisih/hilang/ berkurang
	Partai	3	0	3

	Gerindra			
1	Katherine A.Oe	3	23	20
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	1	0	1

- 6.2.5. Bahwa pada saat penghitungan suara di tingkat TPS Desa Santaban dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan sajingan besar saksi dari Pemohon tidak mengajukan keberatan, dan saksi Pemohon juga telah menandatangani hasil penghitungan suara di tingkat KPPS dan sampai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK, bukti (PK.23.1-5 , dan PK.23.1-2);
- 6.2.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat pelaksanaan penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Partai Gerindra di TPS 07, Desa Santaban, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, berdasarkan foto C1 plano, suara yang diperoleh KATHERINE A. OE sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara dan jumlah perolehan suara sah Partai politik dan calon pada partai Gerindra tertulis 29 (dua puluh sembilan) suara, bukti **(PK.23.1-6) dan (PK.23.1-4)**;
- 6.2.7. Berdasarkan hasil Pengawasan penghitungan suara terhadap Salinan C1 yang diterima Pengawas TPS, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK berupa DAA1 yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Sambas TPS 02, Desa Sungai Bening, Kecamatan Sajingan Besar,

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Model C1	Model DAA1	Selisih/hilang/ berkurang
	Partai	1	1	0

	Gerindra			
1	Katherine A.Oe	8	2	6
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	0	0	0

- 6.2.8. Bahwa pada saat penghitungan suara di tingkat TPS Desa Sungai Bening dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Sajingan Besar saksi dari Pemohon tidak mengajukan keberatan, dan saksi Pemohon juga telah menandatangani hasil penghitungan suara di tingkat KPPS dan sampai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK, bukti **(PK.23.1-7, dan PK.23.1-8)**;
- 6.2.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat pelaksanaan penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Partai Gerindra di TPS 02 Desa Sungai Bening, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan foto C1 plano, suara yang diperoleh KATHERINE A. OE sebanyak 8 (delapan) suara dan jumlah perolehan suara sah Partai politik dan calon pada partai Gerindra tertulis 11 (sebelas) suara, bukti **(PK.23.1-9) dan (PK.23.1-4)**;
- 6.2.10. Berdasarkan Hasil Pengawasan penghitungan suara berupa Salinan C1 yang diterima Pengawas TPS, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK berupa DAA1 yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Sambas TPS 02, Desa Matang Danau, Kecamatan Paloh;

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Model C1	Model DAA1	Selisih/hilang/ berkurang
	Partai	3	3	0

	Gerindra			
1	Katherine A.Oe	1	1	0
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	0	10	10

6.2.11. Bahwa pada saat penghitungan suara di tingkat TPS Desa Matang Danau dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Paloh saksi dari Pemohon tidak mengajukan keberatan, dan saksi Pemohon juga telah menandatangani hasil penghitungan suara di tingkat KPPS dan sampai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK, bukti **(PK.23.1-10 , dan PK.23.1-11)**;

6.2.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat pelaksanaan penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Partai Gerindra di TPS 12 Desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan foto C1 Plano, suara Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC sebanyak 10 (sepuluh) suara, bukti **(PK.23.1-12) dan bukti (PK.23.1-13)**;

6.2.13. Berdasarkan keterangan panwaslu kecamatan paloh saat pleno PPK bahwa telah dilakukan proses pencocokan antara C1. Berhologram dengan salinan C1 TPS 12 Desa Matang Danau Kecamatan Paloh yang di terima oleh Pengawas TPS dan Saksi Partai Politik. Namun belum dibubuhkan tanda tangan koreksi pada salinan C1 yang diterima pengawas TPS pada saat pleno di tingkat PPK, bukti **(PK.23.1-14)**;

6.2.14. Berdasarkan hasil Pengawasan penghitungan suara berupa Salinan C1 yang diterima Pengawas TPS, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK berupa DAA1 yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Sambas TPS 02, Desa Sungai Palah Kecamatan Galing;

No	Peserta	Model	Model	Selisih/hilang/
----	---------	-------	-------	-----------------

	pemilu/ Nama calon	C1 Salinan	DAA1	Berkurang
	Partai Gerindra	0	0	0
1	Katherine A.Oe	1	1	0
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	3	3	0

6.2.15. Bahwa pada saat penghitungan suara di tingkat TPS Desa Sungai Palah dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK kecamatan Galing saksi dari Pemohon tidak mengajukan keberatan, dan saksi Pemohon juga telah menandatangani hasil penghitungan suara di tingkat KPPS dan sampai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK, bukti **(PK.23.1-15 , dan PK.23.1-16)**;

6.2.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat pelaksanaan penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Partai Gerindra di TPS 02 Desa Sungai Palah, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, t berdasarkan foto C1 Plano, suara Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC sebanyak 3 (tiga) suara, bukti **(PK.23.1-17) dan (PK.23.1-18)**;

6.2.17. Berdasarkan hasil Pengawasan penghitungan suara berupa Salinan C1 yang diterima Pengawas TPS, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK berupa DAA1 yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Sambas TPS 02, Desa Tampapan Kuala , Kecamatan Galing;

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Model C1 salinan	Model DAA1	Selisih/hilang/ Berkurang
	Partai	1	1	0

	Gerindra			
1	Katherine A.Oe	2	0	2
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	0	2	2

- 6.2.18. Bahwa pada saat penghitungan suara di tingkat TPS Desa Tampapan Kuala dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK Kecaatan Galing saksi dari Pemohon tidak mengajukan keberatan, dan saksi Pemohon juga telah menandatangani hasil penghitungan suara di tingkat KPPS dan sampai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK, **bukti (PK.23.1-19 , dan PK.23.1-20);**
- 6.2.19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat pelaksanaan penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Partai Gerindra di TPS 02 Desa Tampapan Kuala, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan foto C1 plano, suara yang diperoleh KATHERINE A. OE sebanyak 0 (nol) suara, dan Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC sebanyak 2 (dua) suara, **bukti (PK.23.1-21) dan bukti (PK.23.1-22)**;
- 6.2.20. Berdasarkan keterangan panwaslu kecamatan Galing saat pleno PPK bahwa telah dilakukan proses pencocokan antara C1. Berhologram dengan salinan C1 TPS 02 Desa Tampapan Kuala Kecamatan Galing yang di terima oleh Pengawas TPS dan Saksi Partai Politik. Namun belum dibubuhkan tanda tangan koreksi pada salinan C1 salinan yang diterima pengawas TPS pada saat pleno di tingkat PPK; **bukti (PK.23.1-23)**
- 6.2.21. Berdasarkan Hasil Pengawasan penghitungan suara berupa Salinan C1 yang diterima Pengawas TPS, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK berupa DAA1

yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Sambas TPS 03, Desa Semparuk , Kecamatan Semparuk;

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Model C1 Salinan	Model DAA1	Selisih/hilang/ berkurang
	Partai Gerindra	2	2	0
1	Katherine A.Oe	1	1	0
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	0	2	2

- 6.2.22. Bahwa pada saat penghitungan suara di tingkat TPS Desa Semparuk dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Semparuk saksi dari Pemohon tidak mengajukan keberatan, dan saksi Pemohon juga telah menandatangani hasil penghitungan suara di tingkat KPPS dan sampai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK, **bukti (PK.23.1-24 , dan PK.23.1-25);**
- 6.2.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas pada saat pelaksanaan penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Partai Gerindra di TPS 03 Desa Semparuk, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, berdasarkan foto C1 Plano, suara Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC sebanyak 0 (nol) suara, AHMAD HADARIY, S. Ag sebanyak 2 (dua) suara, JUNAIDI ABDILLAH, SE, MM sebanyak 1 (satu) suara, **bukti (PK.23.1-26) dan bukti (PK.23.1-27)**
- 6.2.24. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan penghitungan suara berupa Salinan C1 yang diterima Pengawas TPS, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK berupa DAA1 yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Sambas TPS 13, Desa Parit Baru , Kecamatan Salatiga,;

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Model C1 Salinan	Model DAA1	Selisih/hilang/ berkurang
	Partai Gerindra	3	0	3
1	Katherine A.Oe	4	0	4
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	0	0	0

- 6.2.25. Bahwa pada saat penghitungan suara di tingkat TPS Desa Parit Baru dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Salatiga saksi dari Pemohon tidak mengajukan keberatan, dan saksi Pemohon juga telah menandatangani hasil penghitungan suara di tingkat KPPS dan sampai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK, **bukti (PK.23.1-28 , dan PK.23.1-29)**
- 6.2.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS pada saat pelaksanaan penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Partai Gerindra di TPS 13 Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan foto C1 Plano, suara KATHERINE A.OE, sebanyak 4 (empat) suara, dan jumlah perolehan suara sah Partai politik dan calon pada partai Gerindra tertulis 11 (sebelas) suara, **bukti (PK.23.1-30) dan bukti (PK.23.1-31);**
- 6.2.27. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan penghitungan suara berupa Salinan C1 yang diterima Pengawas TPS, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK berupa DAA1 yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Sambas TPS 04, Desa Tri Kembang , Kecamatan Galing;

No	Peserta	Model	Model	Selisih/hilang/
----	---------	-------	-------	-----------------

	pemilu/ Nama calon	C1 Salinan	DAA1	berkurang
	Partai Gerindra	3	0	3
1	Katherine A.Oe	4	0	4
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	0	0	0

- 6.2.28. Bahwa pada saat penghitungan suara di tingkat TPS Desa Kembang dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Galing saksi dari Pemohon tidak mengajukan keberatan, dan saksi Pemohon juga telah menandatangani hasil penghitungan suara di tingkat KPPS dan sampai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK, bukti **(PK.23.1-32 , dan PK.23.1-33)**;
- 6.2.29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada saat pelaksanaan penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Partai Gerindra di TPS 04 Desa Tri Kembang, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, berdasarkan foto C1 plano, suara yang diperoleh KATHERINE A. OE sebanyak 0 (nol) suara, bukti **(PK.23.1-34) dan bukti (PK.23.1-35)**;
- 6.2.30. Bahwa Berdasarkan hasil Pengawasan penghitungan suara berupa Salinan C1 yang diterima Pengawas TPS, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK berupa DAA1 yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Sambas TPS 19, Desa Pemangkat Kota , Kecamatan Pemangkat;

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Model C1 Salinan	Model DAA1	Selisih/hilang/ berkurang
----	----------------------------------	------------------------	---------------	------------------------------

	Partai Gerindra	0	1	0
1	Katherine A.Oe	0	0	0
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	0	3	0

- 6.2.31. Bahwa pada saat penghitungan suara di tingkat TPS Desa Pemangkat Kota dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Pemangkat saksi dari Pemohon tidak mengajukan keberatan, dan saksi Pemohon juga telah menandatangani hasil penghitungan suara di tingkat KPPS dan sampai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK, **bukti (PK.23.1-36 , dan PK.23.1-37);**
- 6.2.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat pelaksanaan penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Partai Gerindra di TPS 19 Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, berdasarkan foto C1 Plano, suara Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC sebanyak 3 (tiga) suara, **bukti (PK.23.1-38) dan bukti (PK.23.1-39);**
- 6.2.33. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu kecamatan Pemangkat saat pleno PPK bahwa telah dilakukan proses pencocokan antara C1. Berhologram dengan salinan C1 TPS 19 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat yang di terima oleh Pengawas TPS dan Saksi Partai Politik. Namun belum dibubuhkan tanda tangan koreksi pada salinan C1 salinan yang diterima pengawas TPS pada saat pleno di tingkat PPK, vide **bukti (PK.23.1 -40)**
- 6.2.34. Hasil Pengawasan penghitungan suara berupa Salinan C1 yang diterima Pengawas TPS, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK berupa DAA1 yang dimiliki

Bawaslu Kabupaten Sambas bahwa tidak ada ditemukannya TPS 6 Kecamatan Sebawi, Kelurahan Pemangkat Kota, Kabupaten Sambas; **bukti (PK.23.1-41)**.

6.2.35. Bahwa Berdasarkan hasil Pengawasan penghitungan suara berupa Salinan C1 yang diterima Pengawas TPS, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK berupa DAA1 yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Sambas TPS 13, Desa Semanga , Kecamatan Sejangkung;

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Model C1 salinan	Model DAA1	Selisih/hilang/ Berkurang
	Partai Gerindra	2	4	2
1	Katherine A.Oe	2	0	2
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	0	1	1

6.2.36. Bahwa pada saat penghitungan suara di tingkat TPS Desa Semanga dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Sejangkung saksi dari Pemohon tidak mengajukan keberatan, dan saksi Pemohon juga telah menandatangani hasil penghitungan suara di tingkat KPPS dan sampai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK, **bukti (PK.23.1-42 , dan PK.23.1-43)**;

6.2.37. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada saat pelaksanaan penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Partai Gerindra di TPS 13 Desa Semanga, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, berdasarkan foto C1 plano, suara yang diperoleh KATHERINE A. OE sebanyak 0 (nol), dan jumlah perolehan suara sah Partai

politik dan calon pada partai Gerindra tertulis 5 (lima) suara, **bukti (PK.23.1-44) dan (PK.23.1-45)**;

- 6.2.38. Berdasarkan keterangan panwaslu kecamatan Sejangkung saat pleno PPK bahwa telah dilakukan proses pencocokan antara C1. Plano dengan salinan C1 TPS 13 Desa Semanga Kecamatan Sejangkung yang di terima oleh Pengawas TPS dan Saksi Partai Politik, Namun belum dibubuhkan tanda tangan koreksi pada salinan C1 salinan yang diterima pengawas TPS pada saat pleno di tingkat PPK, **bukti (PK.23.1-46).**
- 6.2.39. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan penghitungan suara berupa Salinan C1 yang diterima Pengawas TPS, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK berupa DAA1 yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Sambas TPS 9,Desa Semelagi Besar, Kecamatan Selakau;

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Model C1	Model DAA1	Selisih/hilang/ berkurang
	Partai Gerindra	2	2	0
1	Katherine A.Oe	1	0	1
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	0	1	1

- 6.2.40. Bahwa pada saat penghitungan suara di tingkat TPS Desa Semelagi Besar dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Selakau saksi dari Pemohon tidak mengajukan keberatan, dan saksi Pemohon juga telah menandatangani hasil penghitungan suara di tingkat KPPS dan sampai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK, **(PK.23.1-47 , dan PK.23.1-48)**;

- 6.2.41. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada saat pelaksanaan penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Partai Gerindra di TPS 9 Desa Semelagi Besar, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, berdasarkan foto C1 Plano, suara KATHERINE A.OE, sebanyak 0 (nol) suara, dan suara Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC sebanyak 1 (satu) suara, **(PK.23.1-49) dan (PK.23.1-50)**
- 6.2.42. Berdasarkan keterangan panwaslu kecamatan selakau saat pleno PPK bahwa telah dilakukan proses pencocokan antara C1. Berhologram dengan salinan C1 TPS 9 Desa Semelagi Besar Kecamatan Selakau yang di terima oleh Pengawas TPS dan Saksi Partai Politik. Namun belum dibubuhkan tanda tangan koreksi pada salinan C1 salinan yang diterima pengawas TPS pada saat pleno di tingkat PPK, vide bukti **(PK.23.1-51)**.
- 6.2.43. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan penghitungan suara berupa Salinan C1 yang diterima Pengawas TPS, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK berupa DAA1 yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Sambas TPS , Desa Merpati, Kecamatan Tangaran;

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Model C1 Salinan	Model DAA1	Selisih/hilang/berkurang
	Partai Gerindra	4	4	0
1	Katherine A.Oe	6	6	0
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	16	16	0

- 6.2.44. Bahwa pada saat penghitungan suara di tingkat TPS Desa Merpati dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Tangaran saksi dari Pemohon tidak mengajukan keberatan, dan saksi Pemohon juga telah menandatangani hasil penghitungan suara di tingkat KPPS dan sampai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK, **bukti (PK.23.1-52, dan PK.23.1-53);**
- 6.2.45. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada saat pelaksanaan penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Partai Gerindra di TPS 03 Desa Merpati, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, berdasarkan foto C1 Plano, suara Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC sebanyak 16 (enam belas) suara, **(PK.23.1-54) dan (PK.23.1-55)**
- 6.2.46. Hasil Pengawasan penghitungan suara berupa Salinan C1 yang diterima Pengawas TPS, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK berupa DAA1 yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Sambas TPS 15, Desa Simpang Empat, Kecamatan Tangaran;

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Model C1	Model DAA1	Selisih/hilang/ berkurang
	Partai Gerindra	7	7	0
1	Katherine A.Oe	14	14	0
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	26	26	0

- 6.2.47. Bahwa pada saat penghitungan suara di tingkat TPS Desa Simpang Empat dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Tangaran saksi dari Pemohon tidak mengajukan

keberatan, dan saksi Pemohon juga telah menandatangani hasil penghitungan suara di tingkat KPPS dan sampai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK, **(PK.23.1-56) dan PK.23.1-57);**

6.2.48. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada saat pelaksanaan penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Partai Gerindra di TPS 15 Desa Simpang Empat, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, berdasarkan foto C1 Plano, suara Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC sebanyak 26 (dua puluh enam) suara, **(PK.23.1-58) dan (PK.23.1-59)**

6.2.49. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan penghitungan suara berupa Salinan C1 yang diterima Pengawas TPS, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK berupa DAA1 yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Sambas TPS 8, Desa Batu Makjage, Kecamatan Tebas;

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Model C1 salinan	Model DAA1	Selisih/hilang/ berkurang
	Partai Gerindra	6	6	0
1	Katherine A.Oe	0	0	0
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	4	4	0

6.2.50. Bahwa pada saat penghitungan suara di tingkat TPS Desa Batu Makjage dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Tebas saksi dari Pemohon tidak mengajukan keberatan, dan saksi Pemohon juga telah menandatangani hasil penghitungan suara di tingkat KPPS dan sampai dengan hasil

rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK, **bukti (PK.23.1-60 , dan PK.23.1-61);**

6.2.51. penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Partai Gerindra di TPS 8 Desa Batu Makjage, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, berdasarkan foto C1 Plano, suara Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC sebanyak 4 (empat) suara, **(PK.23.1-62) dan (PK.23.1-63);**

6.2.52. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS penghitungan suara berupa Salinan C1 yang diterima Pengawas TPS, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK berupa DAA1 yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Sambas Desa Pusaka, Kecamatan Tebas;

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Model C1 salinan	Model DAA1	Selisih/hilang/ berkurang
	Partai Gerindra	3	3	0
1	Katherine A.Oe	3	3	0
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	6	7	1

6.2.53. Bahwa pada saat penghitungan suara di tingkat TPS Desa pusaka dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Tebas saksi dari Pemohon tidak mengajukan keberatan, dan saksi Pemohon juga telah menandatangani hasil penghitungan suara di tingkat KPPS dan sampai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK, **(PK.23.1-64 , dan PK.23.1-65);**

6.2.54. penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Partai Gerindra di TPS 6, Desa Pusaka, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, berdasarkan foto C1

Plano, suara Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC sebanyak 7 (tujuh) suara, **(PK.23.1-66) dan (PK.23.1-67)**

6.2.55. Bahwa berdasarkan keterangan panwaslu kecamatan tebas saat pleno PPK bahwa telah dilakukan proses pencocokan antara C1. Berhologram dengan salinan C1 TPS 6, Desa Pusaka Kecamatan Tebas yang di terima oleh Pengawas TPS dan Saksi Partai Politik. Namun belum dibubuhkan tanda tangan koreksi pada salinan C1 salinan yang diterima pengawas TPS pada saat pleno di tingkat PPK, **(PK.23.1-68).**

6.2.56. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi tingkat Kabupaten Sambas bertempat di Aula Kantor DPRD Kabupaten Sambas mulai dari tanggal 28 April 2019 sampai dengan 1 Mei 2019, **(PK.23.1-69);**

6.3. Keterangan Tertulis Kabupaten Mempawah

6.3.1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pada TPS 11 Kelurahan Terusan kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah untuk suara Katherine A.Oe C1 sebanyak 2 (Dua) suara. **(Bukti PK .23.2-01);**

6.3.2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pada DAA1 TPS 11 Kelurahan Terusan kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah untuk suara Katherine A.Oe sebanyak 1 (satu) suara **(Bukti PK .23.2-02);**

6.3.3. Bahwa hasil Dokumentasi Photo Pengawas TPS pada C1 Plano di TPS 11 Kelurahan Terusan kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah yang untuk suara Katherine A.Oe sebanyak 2 (dua) suara. **(Bukti PK .23.2-03);**

Dengan tabel berikut:

NO	Nama Calon	TPS	Cek Lampiran (Bawaslu)		
			C1 Salinan	DAA1	Dok. Photo C1 Plano
1	Katherine A.Oe	11	2	1	2

6.3.4. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Mempawah Hilir kabupaten Mempawah telah Melakukan pengawasan Rekapitulasi Perhitungan suara ditingkat Kecamatan dan menerangkan bahwa pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan mempawah Hilir tidak ada sanggahan saksi-saksi yang hadir. **(Bukti PK .23.2-04);**

6.4. Keterangan Tertulis Kabupaten Ketapang

6.4.1. Bahwa hasil Pengawasan Desa Kalinilam Kecamatan Delta Pawan tidak ditemukan adanya pengurangan perolehan suara pada saat pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara, sebagaimana yang tertuang dalam Tabel Data persandingan Formulir C1 dan DAA1 Bawaslu Kabupaten Ketapang Bahwa pada saat Rekapitulasi di tingkat KPPS dan di tingkat Desa Saksi dari Partai tidak ada mengajukan keberatan **(Bukti- PK.23.4-1, PK.23.4-2 dan PK.23.4-3)**

TPS 23 Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan

No	Nama Pemilu/ Nama Calon	Model C1 Salinan	Model DAA1	Selisih Hilang/ Berkurang
1	KHATERINE. A.Oe	3	3	0
2	Ir. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SCS	4	4	0

6.4.2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Desa Mensubang Kecamatan Nanga Tayap tidak ditemukan adanya Laporan atau Temuan terhadap pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara sebagaimana yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana pada poin 100 Permohonan Partai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, namun setelah di telaah kembali dengan Data Formulir C1 dan Formulir DAA1 Milik Bawaslu Kabupaten Ketapang terdapat selisih antara Partai Gerindra Caleg DPR RI Nomor urut 2 A.n. Ir. H. YUSID TOYIB,

M.ENG, SCS yang seharusnya 0 menjadi 2 suara sebagaimana yang tertuang dalam Tabel Data persandingan Formulir C1 dan DAA1 Bawaslu Kabupaten Ketapang. Bahwa pada saat Rekapitulasi di tingkat KPPS dan di tingkat Desa Saksi dari Partai tidak ada mengajukan keberatan **(Bukti-PK.23.4-4, PK.23.4-5 dan PK.23.4-6)**;

TPS 5 Desa Mensubang, Kecamatan Nanga tayap

No	Nama Pemilu/ Nama Calon	Model C1 salinan	Model DAA1	Selisih Hilang/ Berkurang
1	KHATERINE. A.Oe	3	3	0
2	Ir. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SCS	0	2	2

6.4.3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Desa Tajok Kayong Kecamatan Nanga Tayap tidak ditemukan adanya pelanggaran pengurangan perolehan suara pada saat pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana pada poin 101 Permohonan Partai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Namun setelah di telaah kembali dengan Data Formulir C1 dan Formulir DAA1 Milik Bawaslu Kabupaten Ketapang terdaat selisih antara suara Caleg DPR RI Nomor 1 Partai Gerindra A.n. KHATERINE. A.Oe yang mana Pada Formulir C1 sebanyak 1 Suara kemudian pada DAA1 berkurang menjadi 0 suara sebagaimana yang tertuang dalam Tabel Data persandingan Formulir C1 dan DAA1 Bawaslu Kabupaten Ketapang Bahwa pada saat Rekapitulasi di tingkat KPPS dan di tingkat Desa Saksi dari Partai tidak ada mengajukan keberatan **(Bukti-PK.23.4-7, PK.23.4-8 dan PK.23.4-9)**;

TPS 4 Desa Tajok Kayong, Kecamatan Nanga tayap

No	Nama Pemilu/ Nama Calon	Model C1 salinan	Model DAA1	Selisih Hilang/ Berkurang
1	KHATERINE. A.Oe	1	0	1
2	Ir. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SCS	0	0	0

6.4.4. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu tidak ditemukan adanya pelanggaran pengurangan perolehan suara pada saat pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara sebagaimana yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana pada poin 102 Permohonan Partai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Namun setelah di telaah kembali dengan Data Formulir C1 dan Formulir DAA1 Milik Bawaslu Kabupaten Ketapang terdapat selisih antara Caleg Nomor urut 1 Partai Gerindra A.n. KHATERINE. A.Oe yakni pada Formulir C1 sebanyak 11 suara kemudian pada Formulir DAA1 berkurang menjadi 1 suara sebagaimana yang tertuang dalam Tabel Data persandingan Formulir C1 dan DAA1 Bawaslu Kabupaten Ketapang. Bahwa pada saat Rekapitulasi di tingkat KPPS dan di tingkat Desa Saksi dari Partai tidak ada mengajukan keberatan (**Bukti-PK.23.4-10, PK.23.4-11 dan PK.23.4-12**);

TPS 5 Desa Botuh Bosi, Kecamatan Simpang Hulu

No	Nama Pemilu/ Nama Calon	Model C1 salinan	Model DAA1	Selisih Hilang/ Berkurang
1	KHATERINE. A.Oe	11	1	10
2	Ir. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SCS	0	0	0

6.4.5. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Desa Merawa Kecamatan Simpang Hulu tidak ditemukan adanya pelanggaran pengurangan perolehan suara pada saat pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara sebagaimana yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana pada poin 103 Permohonan Partai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Namun setelah di telaah kembali dengan Data C1 dan DAA1 Milik Bawaslu Kabupaten Ketapang terdapat selisih antara Caleg Nomor urut 1 Partai Gerindra A.n. KHATERINE. A.Oe pada Formulir C1 Sebanyak 4 Suara kemudian pada Formulir DAA1 berkurang menjadi 3 suara sebagaimana yang tertuang dalam Tabel Data persandingan Formulir C1 dan DAA1 Bawaslu Kabupaten Ketapang. Bahwa pada saat Rekapitulasi di tingkat KPPS dan di tingkat Desa Saksi dari Partai tidak ada mengajukan keberatan **(Bukti- PK.23.4-13, PK.23.4-14 dan PK.23.4-15);**

TPS 7 Desa Merawa, Kecamatan Simpang Hulu

No	Nama Pemilu/ Nama Calon	Model C1 Salinan	Model DAA1	Selisih Hilang/ Berkurang
1	KHATERINE. A.Oe	4	3	1
2	Ir. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SCS	1	1	0

6.4.6. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Desa Mensubang Kecamatan Nanga Tayap tidak ditemukan adanya pelanggaran penambahan perolehan suara pada saat pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara sebagaimana yang disampaikan oleh pemohon. Namun setelah di cek kembali dengan Data Formulir C1 dan Formulir DAA1 Milik Bawaslu Kabupaten Ketapang terdapat selisih antara Partai Gerindra Caleg DPR RI Nomor urut 2 A.n. Ir. H. YUSID TOYIB,

M.ENG, SCS yang seharusnya 0 menjadi 2 suara sebagaimana yang tertuang dalam Tabel Data persandingan Formulir C1 dan DAA1 Bawaslu Kabupaten Ketapang. Bahwa pada saat Rekapitulasi di tingkat KPPS dan di tingkat Desa Saksi dari Partai tidak ada mengajukan keberatan **(Bukti-PK.23.4-16, PK.23.4-17 dan PK.23.4-18)**;

TPS 2 Desa Sempurna, Kecamatan Sungai Laur

No	Nama Pemilu/ Nama Calon	Model C1 Salinan	Model DAA1	Selisih Hilang/ Berkurang
1	KHATERINE. A.Oe	2	2	0
2	Ir. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SCS	5	15	10

6.4.7. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Desa Lanjut Mekar Sari Kecamatan Lanjut Mekar Sari tidak ditemukan adanya pelanggaran pengurangan perolehan suara pada saat pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara sebagaimana yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana pada poin 105 Permohonan Partai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Namun setelah di telaah kembali dengan Data C1 dan DAA1 Milik Bawaslu Kabupaten Ketapang bahwa terdapat selisih antara Caleg DPR RI Nomor urut 1 Partai Gerindra A.n. KHATERINE. A.Oe pada Formulir C1 sebanyak 5 kemudian pada Formulir DAA1 berkurang menjadi 3 suara sebagaimana yang tertuang dalam Tabel Data persandingan Formulir C1 dan DAA1 Bawaslu Kabupaten Ketapang. Bahwa pada saat Rekapitulasi di tingkat KPPS dan di tingkat Desa Saksi dari Partai tidak ada mengajukan keberatan **(Bukti-PK.23.4-19, PK.23.4-20 dan PK.23.4-21)**.

TPS 2 Desa Lanjut Mekar Sari, Kecamatan Sungai Laur

No	Nama Pemilu/ Nama Calon	Model C1 Salinan	Model DAA1	Selisih Hilang/ Berkurang
1	KHATERINE. A.Oe	5	3	2
2	Ir. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SCS	1	1	0

6.4.8. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Desa Kamora Kecamatan Simpang Dua tidak ditemukan adanya pelanggaran penambahan perolehan suara pada saat pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara sebagaimana yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana pada poin 106 Permohonan Partai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Namun setelah di telaah kembali dengan Data Formulir C1 dan Formulir DAA1 Milik Bawaslu Kabupaten Ketapang ditemukan bahwa terdapat selisih antara Caleg DPR RI Nomor urut 2 Partai Gerindra A.n. Ir. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SCS Yakni pada Formulir C1 Sebanyak 0 Suara kemudian Pada Formulir DAA1 bertambah menjadi 3 suara sebagaimana yang tertuang dalam Tabel Data persandingan Formulir C1 dan DAA1 Bawaslu Kabupaten Ketapang, Bahwa pada saat Rekapitulasi di tingkat KPPS dan di tingkat Desa Saksi dari Partai tidak ada mengajukan keberatan (**Bukti-PK.23.4-22, PK.23.4-23 dan PK.23.4-24**).

TPS 2 Desa Kamora, Kecamatan Simpang Dua

No	Nama Pemilu/ Nama Calon	Model C1 Salinan	Model DAA1	Selisih Hilang/ Berkurang
1	KHATERINE. A.Oe	1	1	0
2	Ir. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SCS	0	3	3

6.4.9. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Desa Bukit Gajah Kecamatan Manis Mata tidak ditemukan adanya pelanggaran penambahan perolehan suara pada saat pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara sebagaimana yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana pada poin 107 Permohonan Partai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Namun setelah di cek kembali dengan Data Formulir C1 dan Formulir DAA1 Milik Bawaslu Kabupaten Ketapang ditemukan bahwa terdapat selisih antara Caleg DPR RI Nomor urut 2 Partai Gerindra A.n. Ir. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SCS yakni pada Formulir C1 yang Sebanyak 0 Suara kemudian pada Formulir DAA1 bertambah menjadi 4 suara sebagaimana yang tertuang dalam Tabel Data persandingan Formulir C1 dan DAA1 Bawaslu Kabupaten Ketapang. Bahwa pada saat Rekapitulasi di tingkat KPPS dan di tingkat Desa Saksi dari Partai tidak ada mengajukan keberatan **(Bukti-PK.23.4-25, PK.23.4-26 dan PK.23.4-27)**;

TPS 3 Desa Bukit Gajah, Kecamatan Manis Mata

No	Nama Pemilu/ Nama Calon	Model C1 salinan	Model DAA1	Selisih Hilang/ Berkurang
1	KHATERINE. A.Oe	0	0	0
2	Ir. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SCS	0	4	4

6.4.10. Bahwa Berdasarkan hasil Pengawasan Kecamatan Tumbang Titi tidak ditemukan adanya pelanggaran pengurangan perolehan suara pada saat pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara sebagaimana yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana pada poin 108 Permohonan Partai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Namun setelah di telaah kembali dengan Data Formulir C1 dan Formulir DA1 Milik

Bawaslu Kabupaten Ketapang bahwa terdapat selisih antara Caleg DPR RI Nomor urut 1 Partai Gerindra A.n. KHATERINE. A.Oe pada Formulir C1 sebanyak 142 kemudian pada Formulir DA1 berkurang menjadi 137 suara kemudian pada Caleg DPR RI Nomor urut 2 Partai Gerindra A.n. Ir. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 213 suara dan sesuai sebagaimana pada DA1 yakni sebanyak 213 suara. sebagaimana yang tertuang dalam Tabel Data persandingan Formulir C1 dan DA1 Bawaslu Kabupaten Ketapang. Bahwa pada saat Rekapitulasi di tingkat KPPS dan di tingkat Desa Saksi dari Partai tidak ada mengajukan keberatan **(Bukti-PK.23.4-28, PK.23.4-29 dan PK.23.4-30)**.

Kecamatan Tumbang Titi

No	Nama Pemilu/ Nama Calon	Model C1 Salinan	Model DA1	Selisih Hilang/ Berkurang
1	KHATERINE. A.Oe	142	137	5
2	Ir. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SCS	213	213	0

6.4.11. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Kecamatan Tumbang Titi tidak ditemukan adanya pelanggaran pengurangan perolehan suara pada saat pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara sebagaimana yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana pada poin 109 Permohonan Partai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Caleg Nomor Urut 1 Partai Gerakan Indonesia Raya A.n. KHATERINE. A.Oe, sebagaimana yang tertuang dalam Tabel Data persandingan Formulir C1 dan DA1. Namun setelah di telaah kembali dengan Data Formulir C1 dan Formulir DA1 Milik Bawaslu Kabupaten Ketapang terdapat selisih antara Caleg DPR RI Nomor urut 2 Partai Gerindra A.n. Ir. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC pada Formulir C1 sebanyak 571 kemudian pada

Formulir DA1 menjadi 572 suara sebagaimana yang tertuang dalam Tabel Data persandingan Formulir C1 dan DA1 Bawaslu Kabupaten Ketapang, Bahwa pada saat Rekapitulasi di tingkat KPPS dan di tingkat Desa Saksi dari Partai tidak ada mengajukan keberatan **(Bukti-PK.23.4-31, PK.23.4-32 dan PK.23.4-33)**;

Kecamatan Benua Kayong

No	Nama Pemilu/ Nama Calon	Model C1 salianan	Model DA1	Selisih Hilang/ Berkurang
1	KHATERINE. A.Oe	269	269	0
2	Ir. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SCS	571	572	1

6.4.12. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Kecamatan Manis Mata tidak ditemukan adanya pelanggaran pengurangan perolehan suara pada saat pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara sebagaimana yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana pada poin 109 Permohonan Partai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Namun setelah di cek kembali dengan Data Formulir C1 dan Formulir DA1 Milik Bawaslu Kabupaten Ketapang terdapat selisih antara Caleg DPR RI Nomor urut 1 Partai Gerindra A.n. KHATERINE. A.Oe pada Formulir C1 sebanyak 253 kemudian pada Formulir DA1 bertambah menjadi 257 suara, sebagaimana yang tertuang dalam Tabel Data persandingan Formulir C1 dan DAA1 Bawaslu Kabupaten Ketapang Bahwa pada saat Rekapitulasi di tingkat KPPS dan di tingkat Desa Saksi dari Partai tidak ada mengajukan keberatan **(Bukti-PK.23.4-34, PK.23.4-35 dan PK.23.4-36)**;

Kecamatan Manis Mata

No	Nama Pemilu/ Nama Calon	Model C1 salinan	Model DA1	Selisih Hilang/ Berkurang
1	KHATERINE. A.Oe	253	257	4
2	Ir. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SCS	282	284	2

6.5. Keterangan Tertulis Kabupaten Bengkayang

6.5.1. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara Katherine A. Oe Dan Ir.H. Yusid Toyib, M.Eng,Sc di semua TPS 03 di 2 kelurahan dan 4 Desa se Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang untuk Partai Gerindra pada pemilihan suara DPR RI Pemilu 2019, (**PK.23.7-01** Sampai **PK.23.7-13**)

NO	KELURAHAN / DESA	SUARA PARTAI GERINDRA		KATHERINE A. OE		Ir.H. YUSID TOYIB, M.ENG,SC	
		C1 salina n	DAA1	C1 salina n	DAA1	C1 salina n	DAA1
1	KELURAHAN SEBALO	3	3	2	2	0	0
2	DESA BAKTI MULYA	1	1	0	0	2	2
3	DESA BANI AMAS	3	3	12	12	3	3
4	DESA TIRTA KENCANA	12	12	7	7	4	4
5	DESA SETIA BUDI	2	2	1	1	0	0
6	KELURAHAN BUMI EMAS	4	4	6	6	3	3
JUMLAH		25	25	28	28	12	12

6.5.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkayang telah melakukan pengecekan di Kecamatan Jagoi Babang tidak ditemukan kelurahan Semuning Jaya dan Kelurahan Sinar Baru pada dalil-dalil Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

6.5.3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pada saat rapat Pleno Rekapitulasi perhitungan Suara di tingkat PPK Kecamatan

Jagoi Babang. Perhitungan suara ulang pada Pleno tingkat PPK Kecamatan Jagoi Babang pada Hari Rabu Tanggal 22 April dilakukan karena salah pencatatan hasil penghitungan pada C 1 Plano dan C 1- KPU DPR-RI berhologram di TPS 03 Desa Sinar Baru dan TPS 02 Desa Semunying Jaya yang menyebabkan jumlah suara sah melebihi jumlah pemilih yang hadir. Sehingga saksi dari Partai Politik yang hadir mengajukan keberatan atas hasil tersebut dan Panwaslucam merekomendasikan untuk penghitungan surat suara ulang. **(PK.23.7-14).**

6.5.4. Akibat dari perhitungan suara ulang terjadi perubahan pada hasil perolehan suara untuk Partai Gerindra dan calon legislatif Partai Gerindra dengan penjelasan sebagai berikut **(PK.23.7-15 sampai PK.23.7-18):**

PEROLEHAN SUARA KATHERINE A. OE DAN Ir.H. YUSID TOYIB,
M.ENG,SC DI TPS 02
DI KECAMATAN JAGOI BABANG KABUPATEN BENGKAYANG
UNTUK PARTAI GERINDRA PADA PEMILIHAN SUARA DPR RI
PEMILU 2019

NO	KELURAHAN / DESA	SUARA PARTAI GERINDRA		KATHERINE A. OE		Ir.H. YUSID TOYIB, M.ENG,SC	
		C1 salinan	DAA1	C1 salinan	DAA1	C1 Salinan	DAA1
1	DESA SEMUNYING JAYA TPS 02	20	7	4	3	6	6
JUMLAH		20	7	4	3	6	6

PEROLEHAN SUARA KATHERINE A. OE DAN Ir.H. YUSID TOYIB,
M.ENG,SC DI TPS 03
DI KECAMATAN JAGOI BABANG KABUPATEN BENGKAYANG
UNTUK PARTAI GERINDRA PADA PEMILIHAN SUARA DPR RI
PEMILU 2019

N O	KELURAHAN / DESA	SUARA PARTAI GERINDRA		KATHERINE A. OE		Ir.H. YUSID TOYIB, M.ENG,SC	
		C1 Salina n	DAA 1	C1 Salina n	DAA1	C1 salina n	DAA1
1	DESA SINAR BARU TPS 03	18	8	2	1	1	2
JUMLAH		18	8	2	1	1	2

6.5.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkayang telah melakukan supervisi dan Kajian pada Dalil-dalil permohonan Perselisihan Hasil pemilihan Umum 2019 pada angka 5 (lima) di Kecamatan seluas , tidak ditemukan Kelurahan Sahan pada dalil-dalil Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, akan tetapi Desa Sahan Kecamatan seluas. Selisih suara untuk Katherine A. OE di TPS 12 Desa Sahan Kecamatan Seluas di C1 dan DAA1 dikarenakan kesalahan penulisan oleh KPPS untuk perolehan Suara Katherine A. OE dan telah dilakukan perbaikan di tingkat Kecamatan. **(PK.23.7-19 sampai PK.23.7-22)**

PEROLEHAN SUARA KATHERINE A. OE DAN Ir.H. YUSID TOYIB,
M.ENG,SC DI TPS 12 DESA SAHAN
DI KECAMATAN SELUAS KABUPATEN BENGKAYANG
UNTUK PARTAI GERINDRA PADA PEMILIHAN SUARA DPR RI

PEMILU 2019

6.5.6. B

NO	KELURAHAN / DESA	SUARA PARTAI GERINDRA		KATHERINE A. OE		Ir.H. YUSID TOYIB, M.ENG,SC	
		C1 salinan	DAA1	C1 salinan	DAA1	C1 Salinan	DAA1
1	DESA SAHAN TPS 12	6	6	16	10	0	0
	JUMLAH	6	6	16	10	0	0

sarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkayang Suara Katherine A. Oe pada rekapitulasi C1 sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) suara, pada DA1 berkurang menjadi 24 (dua puluh empat) dari analisa C1 dan DA1 di seluruh TPS dengan jumlah 27 TPS di 5 (lima) Desa Di Kecamatan Lumar bahwa tidak ditemukan jumlah C1 sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) suara tetapi jumlah yang sebenarnya adalah 24 (dua puluh empat) suara. **(PK.23.7-23 sampai PK.23.7-56)**

PEROLEHAN SUARA KATHERINE A. OE DAN Ir.H. YUSID TOYIB, M.ENG,SC
DI SEMUA TPS
DI KECAMATAN LUMAR KABUPATEN BENGKAYANG
UNTUK PARTAI GERINDRA PADA PEMILIHAN SUARA DPR RI PEMILU 2019

NO	KELURAHAN / DESA	TPS	SUARA PARTAI GERINDRA		KATHERINE A. OE		Ir.H. YUSID TOYIB, M.ENG,SC	
			C1 salinan	DA1	C1 salinan	DA1	C1 Salinan	DA1
1	DESA BELIMBING	1	2	11	1	3	0	3
		2	2		1		1	
		3	0		0		1	
		4	3		0		0	
		5	1		1		0	
		6	0		0		1	
		7	3		0		0	

JUMLAH			11		3		3	
2	DESA SEREN SELIMBAU	1	0	2	0	2	0	0
		2	1		0		0	
		3	1		2		0	
		4	0		0		0	
JUMLAH			2		2		0	
3	DESA LAMOLDA	1	3	5	2	4	0	1
		2	1		0		0	
		3	1		0		1	
		4	0		2		0	
JUMLAH			5		4		1	
4	DESA MAGMAGAN BERKARYA	1	4	7	2	7	2	3
		2	0		1		0	
		3	3		4		1	
JUMLAH			7		7		3	
5	DESA TIGA BERKAT	1	0	8	2	8	0	2
		2	1		0		0	
		3	1		1		0	
		4	4		1		0	
		5	0		0		1	
		6	1		2		0	
		7	0		0		0	
		8	1		1		1	
		9	0		1		0	
JUMLAH			8		8		2	
JUMLAH			33	33	24	24	9	9

6.5.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkayang Suara Ir. H. Yusid Toyib, M. ENG, SC pada rekapitulasi C1 sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 29 (dua puluh sembilan) suara dari analisa C1 dan DAA1 di seluruh TPS di Kecamatan Siding dengan jumlah 25 TPS di 8 (delapan) Desa Di Kecamatan Siding bahwa tidak ditemukan jumlah C1 sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara seperti pada dalil permohonan perselisihan hasil pemilihan Umum tetapi jumlah yang sebenarnya adalah 29 (dua puluh Sembilan) suara.

**(PK.23.7-57 sampai PK.23.7-91) dan (PK.23.7-92 Sampai
PK.23.7-93)**

PEROLEHAN SUARA KATHERINE A. OE DAN Ir.H. YUSID TOYIB, M.ENG,SC
DI SEMUA TPS
DI KECAMATAN SIDING KABUPATEN BENGKAYANG
UNTUK PARTAI GERINDRA PADA PEMILIHAN SUARA DPR RI PEMILU 2019

NO	KELURAHAN / DESA	TPS	SUARA PARTAI GERINDRA			KATHERINE A. OE			Ir.H. YUSID TOYIB, M.ENG,SC		
			C1 salinan	DAA1	DA1	C1 salinan	DAA1	DA1	C1 salinan	DAA1	DA1
1	DESA SIDING	1	6	6	16	4	4	8	3	3	6
		2	6	6		4	4		1	1	
		3	4	4		0	0		2	2	
	JUMLAH		16	16		8	8		6	6	
2	DESA TAMONG	1	14	14	27	7	7	13	3	3	6
		2	13	13		6	6		3	3	
	JUMLAH		27	27		13	13		6	6	
	JUMLAH		27	27		13	13		6	6	
3	DESA SUNGKUNG 1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
		2	0	0		0	0		0	0	
		3	0	0		0	0		0	0	
		4	0	0		0	0		0	0	
	JUMLAH		0	0		0	0		1	1	
4	HLI BUEI	1	4	4	16	3	3	11	4	4	10
		2	8	8		7	7		2	2	
		3	4	4		1	1		4	4	
	JUMLAH		16	16		11	11		10	10	
5	TANGGUH	1	11	11	26	4	4	5	3	3	6
		2	11	11		1	1		1	1	
		3	4	4		0	0		2	2	
	JUMLAH		26	26		5	5		6	6	
6	TAWANG	1	0	0	3	0	0	1	0	0	0
		2	3	3		1	1		0	0	
		3	0	0		0	0		0	0	
	JUMLAH		3	3		1	1		0	0	
7	SUNGKUNG 2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	0	0		0	0		0	0	
		3	0	0		0	0		0	0	
	4	0	0	0		0	0		0		
JUMLAH		0	0	0	0	0	0				
8	SUNGKUNG 3	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0
		2	0	0		0	0		0	0	
		3	0	0		0	0		0	0	
	JUMLAH		0	0		1	1		0	0	
JUMLAH			88	88	88	39	39	39	29	29	29

6.6. Keterangan Tertulis Kabupaten Landak

- 6.6.1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Landak pada saat Rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Ngabang Panwaslu Kecamatan di TPS 03 Desa Amabarang Kelurahan, dilakukan pencocokan data Salinan C1 antara PPK, Saksi-Saksi dan Mandat Partai politik, Sehingga panwaslucam tidak memberikan usulan perbaikan atau rekomendasi apapun. **(PK.23.8- 1)**
- 6.6.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada salinan Formulir C1 DPR TPS 03 Desa Ambarang, Kecamatan Ngabang, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 2 (Dua) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 0 (Nol) suara. **(PK.23.8- 2) dan (PK.23.8- 4)**
- 6.6.3. Bahwa pada salinan DAA1 DPR TPS TPS 03 Desa Ambarang, Kecamatan Ngabang, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 0 (Nol) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 2 (Dua) suara. **(PK.23.8- 3)**

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Model C1 salinan	Mode I DAA1	Selisih/h ilang/ berkurang
	Partai Gerindra	0	0	0
1	Katherine A.Oe	2	0	2
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	0	2	2

- 6.6.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada salinan Formulir C1 DPR TPS 8 Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak

5 (Lima) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 1 (Satu) suara. **(PK.23.8- 5) dan (PK.23.8- 7)**

6.6.5. Bahwa pada salinan Formulir DAA1 DPR TPS TPS 8 Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 5 (Lima) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 1 (Satu) suara. **(PK.23.8-6)** .

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Model C1	Mode I DAA1	Selisih/h ilang/ berkurang
	Partai Gerindra	1	1	0
1	Katherine A.Oe	5	5	0
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	1	1	0

6.6.6. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada salinan Formulir C1 DPR TPS 11 Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 1 (Satu) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 0 (Nol) suara. **(PK.23.8- 8) dan (PK.23.8- 10)**

6.6.7. Bahwa pada salinan Formulir DAA1 DPR TPS 11 Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 0 (Nol) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 1 (Satu) suara. **(PK.23.8- 9)**

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Model C1	Mode I DAA1	Selisih/h ilang/ berkurang
	Partai Gerindra	0	0	0
1	Katherine A.Oe	1	0	1
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	0	1	1

6.6.8. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada salinan Formulir C1 DPR TPS 21 Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 1 (Satu) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 0 (Nol) suara. **(PK.23.8- 11) dan (PK.23.8- 13);**

6.6.9. Bahwa pada salinan Formulir DAA1 DPR TPS 21 Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 0 (Nol) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 1 (Satu) suara. **(PK.23.8- 12);**

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Model C1	Mode I DAA1	Selisih/h ilang/ berkurang
	Partai Gerindra	0	1	1
1	Katherine A.Oe	1	0	1
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	0	1	1

6.6.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada salinan Formulir C1 DPR TPS 8 Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 0 (Nol) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 2 (Dua) suara. **(PK.23.8- 14) dan ; (PK.23.8- 16);**

6.6.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada salinan Formulir DAA1 DPR TPS 8 Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 0 (Nol) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 1 (Satu) suara. **(PK.23.8- 15)**

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Model C1	Mode I DAA1	Selisih/h ilang/ berkurang
	Partai Gerindra	1	1	0
1	Katherine A.Oe	0	0	0
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	2	2	0

6.6.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada salinan Formulir C1 DPR TPS 3 Desa Mu'un, Kecamatan Ngabang, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 2 (Dua) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 0 (Nol) suara. **(PK.23.8- 17) dan (PK.23.8- 19);**

6.6.13. Bahwa pada salinan Formulir DAA1 DPR TPS 3 Desa Mu'un, Kecamatan Ngabang, suara yang diperoleh **KATHERINEA.**

OE Sebanyak 0 (Nol) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 2 (Dua) suara. **(PK.23.8- 18)**

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Model C1	Mode I DAA1	Selisih/h ilang/ berkurang
	Partai Gerindra	0	0	0
1	Katherine A.Oe	2	0	2
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	0	2	2

6.6.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada salinan Formulir C1 DPR TPS 1 Desa Penyaho Dangku, Kecamatan Ngabang, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 1 (Satu) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 0 (Nol) suara. **(PK.23.8- 20) dan (PK.23.8- 22)**

6.6.15. Bahwa pada salinan Formulir DAA1 DPR TPS 1 Desa Penyaho Dangku, Kecamatan Ngabang, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 0 (Nol) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 0 (Nol) suara. **(PK.23.8- 21)**

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Model C1	Mode I DAA1	Selisih/h ilang/ berkurang
	Partai Gerindra	0	0	0

1	Katherine A.Oe	1	0	-1
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	0	0	0

6.6.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada salinan Formulir C1 DPR TPS 1 Desa Penyaho Dangku, Kecamatan Ngabang, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 0 (Nol) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 0 (Nol) suara. **(PK.23.8- 23) dan (PK.23.8- 25)**

6.6.17. Bahwa pada salinan Formulir DAA1 DPR TPS 1 Desa Penyaho Dangku, Kecamatan Ngabang, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 0 (Nol) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 1 (Satu) suara. **(PK.23.8- 24)**

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Model C1	Mode I DAA1	Selisih/h ilang/ berkura ng
	Partai Gerindra	1	1	0
1	Katherine A.Oe	0	0	0
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	0	1	1

6.6.18. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada salinan Formulir C1 DPR TPS 1 Desa Semedang, Kecamatan Kuala Behe, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 6 (Enam) suara sedangkan suara yang diperoleh

diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 2 (Dua) suara. **(PK.23.8- 26) dan .(PK.23.8- 28)**

6.6.19. Bahwa pada salinan Formulir DAA1 DPR TPS 1 Desa Semedang, Kecamatan Kuala Behe, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 6 (Enam) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 12 (Dua Belas) suara. **(PK.23.8- 27)**

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Model C1	Mode I DAA1	Selisih/h ilang/ berkura ng
	Partai Gerindra	1	1	0
1	Katherine A.Oe	0	0	0
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	0	1	1

6.6.20. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada salinan Formulir C1 DPR TPS 1 Desa Paku Raya, Kecamatan Kuala Behe, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 4 (Empat) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 13 (Tiga Belas) suara. **(PK.23.8- 29) dan (PK.23.8- 31);**

6.6.21. Bahwa pada salinan Formulir DAA1 DPR TPS 1 Desa Paku Raya, Kecamatan Kuala Behe, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 4 (Empat) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 13 (Tiga Belas) suara. **(PK.23.8- 30);**

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Model C1	Mode I DAA1	Selisih/h ilang/ berkura ng
----	----------------------------	----------	-------------	-----------------------------

	Partai Gerindra	0	0	0
1	Katherine A.Oe	4	4	0
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	13	13	0

6.6.22. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada salinan Formulir C1 DPR TPS 3 Desa Permit, Kecamatan Kuala Behe, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 0 (Nol) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 0 (Nol) suara. **(PK.23.8- 32) dan (PK.23.8- 34);**

6.6.23. Bahwa pada salinan Formulir DAA1 DPR TPS 1 Desa Paku Raya, Kecamatan Kuala Behe, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 0 (Nol) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 0 (Nol) suara. **(PK.23.8- 33);**

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Model C1	Mode I DAA1	Selisih/h ilang/ berkura ng
	Partai Gerindra	0	1	1
1	Katherine A.Oe	0	0	0
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	0	0	0

6.6.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada salinan Formulir C1 DPR TPS 7 Desa Parek, Kecamatan Air Besar, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 0 (Nol) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh

Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC Sebanyak 0 (Nol) suara.
(*PK.23.8- 35*) dan .(*PK.23.8- 37*);

6.6.25. Bahwa pada salinan Formulir DAA1 DPR TPS 7 Desa Parek, Kecamatan Air Besar, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 0 (Nol) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 3 (Tiga) suara. (*PK.23.8- 36*)

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Model C1	Mode I DAA1	Selisih/hilang/ berkurang
	Partai Gerindra	0	0	0
1	Katherine A.Oe	0	0	0
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	0	3	3

6.6.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada salinan Formulir C1 DPR TPS 4 Desa Sepangah, Kecamatan Air Besar, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 1 (Satu) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 0 (Nol) suara. (*PK.23.8- 38*) dan .(*PK.23.8- 40*)

6.6.27. Bahwa pada salinan Formulir DAA1 DPR TPS 4 Desa Sepangah, Kecamatan Air Besar, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 0 (Nol) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 1 (Satu) suara. (*PK.23.8- 39*)

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Model C1	Mode I DAA1	Selisih/hilang/ berkurang
	Partai	0	0	0

	Gerindra			
1	Katherine A.Oe	0	0	0
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	0	3	3

6.6.28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada salinan Formulir C1 DPR TPS 6 Desa Serimbu, Kecamatan Air Besar, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 4 (Empat) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 4 (Empat) suara. **(PK.23.8- 41) dan (PK.23.8- 43)**

6.6.29. Bahwa pada salinan Formulir DAA1 DPR TPS 6 Desa Serimbu, Kecamatan Air Besar, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 4 (Empat) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 12 (Dua Belas) suara. **(PK.23.8- 42)**

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Model C1	Model DAA1	Selisih/hilang/ berkurang
	Partai Gerindra	25	25	0
1	Katherine A.Oe	4	4	0
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	4	14	10

6.6.30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada salinan Formulir C1 DPR TPS 3 Desa Angan Tembawang, Kecamatan Jelimpo, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE**

Sebanyak 20 (Dua Puluh) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 0 (Nol) suara. **(PK.23.8- 44) dan (PK.23.8- 46)**

6.6.31. Bahwa pada salinan Formulir DAA1 DPR TPS 6 Desa Serimbu, Kecamatan Air Besar, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 20 (Dua Puluh) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 2 (Dua) suara. **(PK.23.8- 45)**

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Model C1	Model DAA1	Selisih/hilang/ berkurang
	Partai Gerindra	8	8	8
1	Katherine A.Oe	20	20	20
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	0	2	0

6.6.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada salinan Formulir C1 DPR TPS 6 Desa Kersik Blantian, Kecamatan Jelimpo, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 0 (Nol) suara. **(PK.23.8- 47) dan (PK.23.8- 49)**

6.6.33. Bahwa pada salinan Formulir DAA1 DPR TPS 6 Desa Kersik Blantian, Kecamatan Jelimpo, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 0 (Nol) suara. **(PK.23.8- 48)**

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Model C1	Model DAA1	Selisih/hilang/ berkurang
----	-------------------------------	----------	------------	------------------------------

	Partai Gerindra	0	0	0
1	Katherine A.Oe	34	34	0
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	0	0	0

6.6.34. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada salinan Formulir C1 DPR TPS 1 Desa Nyiin, Kecamatan Jelimpo, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 0 (Nol) suara. **(PK.23.8- 50) dan (PK.23.8- 52)**

6.6.35. Bahwa pada salinan Formulir DAA1 DPR TPS 1 Desa Nyiin, Kecamatan Jelimpo, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 42 (Empat Puluh Dua) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 4 (Empat) suara. **(PK.23.8- 51);**

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Model C1	Model DAA1	Selisih/hila ng/ Berkurang
	Partai Gerindra	1	1	0
1	Katherine A.Oe	42	42	0
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	4	4	0

6.6.36. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada salinan Formulir C1 DPR TPS 7 Desa Kayu Ara, Kecamatan Mandor, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak

16 (Enam Belas) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 4 (Empat) suara. **(PK.23.8- 53) dan (PK.23.8- 55)**

6.6.37. Bahwa pada salinan Formulir DAA1 DPR TPS 7 Desa Kayu Ara, Kecamatan Mandor, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 12 (Dua Belas) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 4 (Empat) suara. **(PK.23.8- 54);**

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Model C1	Model DAA1	Selisih/hilang/ berkurang
	Partai Gerindra	2	6	4
1	Katherine A.Oe	16	12	-6
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	4	4	

6.6.38. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada salinan Formulir C1 DPR TPS 2 Desa Mandor, Kecamatan Mandor, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 5 (Lima) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 1 (Satu) suara. **(PK.23.8- 56) dan (PK.23.8- 58)**

6.6.39. Bahwa pada salinan Formulir DAA1 DPR TPS 2 Desa Mandor, Kecamatan Mandor, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 5 (Lima) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 2 (Dua) suara. **(PK.23.8- 57);**

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Model C1	Model DAA1	Selisih/hilang/ berkurang
	Partai Gerindra	5	5	
1	Katherine	5	5	

	A.Oe			
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	1	2	1

6.6.40. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada salinan Formulir C1 DPR TPS 11 Desa Mandor, Kecamatan Mandor, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 10 (Sepuluh) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 0 (Nol) suara. **(PK.23.8- 59) dan .(PK.23.8- 61)**

6.6.41. Bahwa pada salinan Formulir DAA1 DPR TPS 11 Desa Mandor, Kecamatan Mandor, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 10 (Sepuluh) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 1 (Satu) suara. **(PK.23.8- 60)**

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Model C1	Model DAA1	Selisih/hilang/ berkurang
	Partai Gerindra	1	1	0
1	Katherine A.Oe	10	10	0
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	0	1	1

6.6.42. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada salinan Formulir C1 DPR TPS 13 Desa Mandor, Kecamatan Mandor, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 4 (Empat) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 0 (Nol) suara. **(PK.23.8- 62) dan .(PK.23.8- 64)**

6.6.43. Bahwa pada salinan Formulir DAA1 DPR TPS 13 Desa Mandor, Kecamatan Mandor, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 4 (Empat) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 4 (Empat) suara. **(PK.23.8- 63)**

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Model C1	Model DAA1	Selisih/hilang/ berkurang
	Partai Gerindra	8	8	0
1	Katherine A.Oe	4	4	0
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	0	4	4

6.6.44. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada salinan Formulir C1 DPR TPS 1 Desa Moro Betung, Kecamatan Meranti, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 17 (Tujuh Belas) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 0 (Nol) suara. **(PK.23.8- 65) dan .(PK.23.8- 67)**

6.6.45. Bahwa pada salinan Formulir DAA1 DPR TPS 1 Desa Moro Betung, Kecamatan Meranti, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 7 (Tujuh) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 0 (Nol) suara. **(PK.23.8- 66)**

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Model C1	Model DAA1	Selisih/hilang/ berkurang
	Partai Gerindra	0	0	0
1	Katherine A.Oe	17	7	10

2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	0	0	0
---	-------------------------------------	---	---	---

6.6.46. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada salinan Formulir C1 DPR TPS 10 Desa Andeng, Kecamatan Sengah Temila, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 17 (Tujuh Belas) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 0 (Nol) suara. **(PK.23.8- 68) dan (PK.23.8- 70)**

6.6.47. Bahwa pada salinan Formulir DAA1 DPR TPS 10 Desa Andeng, Kecamatan Sengah Temila, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 7 (Tujuh) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 0 (Nol) suara. **(PK.23.8- 69)**

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Model C1	Model DAA1	Selisih/hilang/ berkurang
	Partai Gerindra	1	1	0
1	Katherine A.Oe	0	0	0
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	0	2	2

6.6.48. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada salinan Formulir C1 DPR TPS 5 Desa Keranji Paidang, Kecamatan Sengah Temila, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 2 (Dua) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 2 (Dua) suara. **(PK.23.8- 71) dan (PK.23.8.73) sampai dengan (PK.23.8.78)**

6.6.49. Bahwa pada salinan Formulir DAA1 DPR TPS 5 Desa Keranji Paidang, Kecamatan Sengah Temila, suara yang diperoleh **KATHERINEA. OE** Sebanyak 0 (Nol) suara sedangkan suara yang diperoleh diperoleh **Ir.YUSID TOYIB,M.ENG,SC** Sebanyak 2 (Dua) suara. **(PK.23.8- 72)**

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Model C1	Model DAA1	Selisih/hilang/ berkurang
	Partai Gerindra	0	2	0
1	Katherine A.Oe	2	0	2
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	2	2	2

6.6.50. Bahwa Bawaslu Kabupaten Landak tidak memahami dan mengetahui di TPS mana dan Desa mana pokok permohonan pemohon pada angka 113 – 119 tersebut.

6.6.51. Bahwa Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan berupa Formulir Model DA1 DPR Partai Gerindra yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Landak sebagai berikut:

No	Kecamatan		Model DA1
1	Mandor	Gerindra	229
		1. KATHERINE A. OE	700
		2. Ir. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	70
2.	Mempawah Hulu	Gerindra	155
		1. KATHERINE A. OE	645
		2. Ir. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	43
3	Menjalin	Gerindra	45

		1. KATHERINE A. OE	88
		2. Ir. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	11
4	Menyuke	Gerindra	126
		1. KATHERINE A. OE	976
		2. Ir. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	45
5	Air Besar	Gerindra	402
		1. KATHERINE A. OE	297
		2. Ir. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	239
6	Kuala Behe	Gerindra	135
		1. KATHERINE A. OE	217
		2. Ir. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC	102

6.7. Keterangan Tertulis Kabupaten Kayong Utara

6.7.1. Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kayong Utara hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu tahun 2019 yang tertuang di DB1-DPR khusus untuk hasil akhir data perolehan suara Pemohon yaitu perolehan Suara Partai Gerindra 1.733 suara, Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 1 atas nama Katherine A.OE memperoleh 789 suara, dan Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 2 atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M,ENG, SC memperoleh 561 suara **(PK.23.11-01)**;

6.7.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kayong Utara menyampaikan hasil pengawasan penghitungan suara di tingkat KPPS berupa Formulir Model C1 Plano dan Formulir Model C1 serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK berupa Formulir Model DAA1 TPS 01 Desa Betok Jaya, Kecamatan Kepulauan Karimata, Bahwa

pada saat penghitungan suara di tingkat KPPS, saksi dari Partai Gerindra hadir dan menandatangani Formulir Model C1 Plano dan Formulir Model C1. Pada saat penghitungan suara di tingkat PPK, saksi dari Partai Gerindra tidak mengajukan keberatan dan saksi juga telah menandatangani hasil penghitungan suara di tingkat PPK Kepulauan Karimata (**PK.23.11-02**, **PK.23.11-03**, dan **PK.23.11-04**);

dijelaskan pada table berikut:

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Model C1 Plano	Model C1	Model DAA1	Selisih/hilang/ berkurang
	Partai Gerindra	3	3	4	1
1	Katherine A.Oe	1	1	1	0
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	2	2	1	1

6.7.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Bawaslu Kabupaten Kayong Utara menyampaikan hasil pengawasan penghitungan suara di tingkat KPPS berupa Formulir Model C1 Plano dan Formulir Model C1 serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK berupa Formulir Model DAA1 TPS 01 Desa Seponti Jaya, Bahwa pada saat penghitungan suara di tingkat KPPS, saksi dari Partai Gerindra hadir dan menandatangani Formulir Model C1 Plano dan Formulir Model C1. Pada saat penghitungan suara di tingkat PPK, saksi dari Partai Gerindra tidak mengajukan keberatan dan saksi juga telah menandatangani hasil penghitungan suara di tingkat PPK Seponti (**PK.23.11-05**, **PK.23.11-06**, dan **PK.23.11-07**);

dijelaskan pada table berikut:

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Model C1 Plano	Model C1 Salinan	Model DAA1	Selisih/hil ang/ berkurang
	Partai Gerindra	8	0	8	8
1	Katherine A.Oe	1	8	1	7
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	0	1	0	1

6.7.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kayong Utara menyampaikan hasil pengawasan penghitungan suara di tingkat KPPS berupa Formulir Model C1 Plano dan Formulir Model C1 serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK berupa Formulir Model DAA1 TPS 01 Desa Riam Berasap Jaya, Kecamatan Sukadana, Bahwa pada saat penghitungan suara di tingkat KPPS, saksi dari Partai Gerindra hadir dan menandatangani Formulir Model C1 Plano. Pada saat penghitungan suara di tingkat PPK, saksi dari Partai Gerindra tidak mengajukan keberatan dan saksi juga telah menandatangani hasil penghitungan suara di tingkat PPK Sukadana (**PK.23.11-08**, **PK.23.11-09**, dan **PK.23.11-10**);

dijelaskan pada table berikut:

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Mod el C1 Plan o	Model C1 Salinan	Model DAA1	Selisih/hila ng/ berkurang
	Partai Gerindra	7	7	7	-0
1	Katherine A.Oe	2	3	2	1
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	3	2	3	1

6.7.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kayong Utara menyampaikan hasil pengawasan penghitungan suara di tingkat KPPS berupa Formulir Model C1 Plano dan Formulir Model C1 serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK berupa Formulir Model DAA1 TPS 08 Desa Kemboja, Kecamatan Pulau Maya, Bahwa pada saat penghitungan suara di tingkat KPPS, saksi dari Partai Gerindra hadir dan menandatangani Formulir Model C1 Plano. Pada saat penghitungan suara di tingkat PPK Pulau Maya, saksi dari Partai Gerindra tidak hadir sehingga tidak menandatangani Formulir Model DAA1. (**PK.23.11-11**, **PK.23.11-12**, dan **PK.23.11-13**);

dijelaskan pada table berikut:

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Mode I C1 Plano	Model C1 Salinan	Model DAA1	Selisih/hilang/ berkurang
	Partai Gerindra	0	0	0	-0
1	Katherine A.Oe	0	2	0	2
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	2	0	2	2

6.7.6. Bawaslu Kabupaten Kayong Utara menyampaikan hasil pengawasan penghitungan suara di tingkat KPPS berupa Formulir Model C1 Plano dan Formulir Model C1 serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK berupa Formulir Model DAA1 TPS 07 Desa Satai Lestari, Kecamatan Pulau Maya, Bahwa pada saat penghitungan suara di tingkat KPPS, saksi dari Partai Gerindra hadir dan menandatangani Formulir Model C1 Plano. Pada saat penghitungan suara di tingkat PPK Pulau

Maya, saksi dari Partai Gerindra tidak hadir sehingga tidak menandatangani Formulir Model DAA1 (**PK.23.11-14**, **PK.23.11-15**, dan **PK.23.11-16**).

dijelaskan pada table berikut:

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Mode I C1 Plano	Model C1 Salinan	Model DAA1	Selisih/hilang/ berkurang
	Partai Gerindra	2	1	2	1
1	Katherine A.Oe	1	2	1	1
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	3	3	3	-0

6.7.7. Bawaslu Kabupaten Kayong Utara menyampaikan hasil pengawasan penghitungan suara di tingkat KPPS berupa Formulir Model C1 Plano dan Formulir Model C1 serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK berupa Formulir Model DAA1 TPS 02 Desa Lubuk Batu, Kecamatan Simpang Hilir, Bahwa pada saat penghitungan suara di tingkat KPPS, saksi dari Partai Gerindra tidak hadir sehingga tidak menandatangani Formulir Model C1 Plano dan Formulir Model C1. Pada saat penghitungan suara di tingkat PPK Simpang Hilir, saksi dari Partai Gerindra hadir dan menandatangani Formulir Model DAA1 serta tidak mengajukan keberatan (**PK.23.11-17**, **PK.23.11-18**, dan **PK.23.11-19**).

dijelaskan pada table berikut:

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Mode I C1 Plano	Model C1 salinan	Model DAA1	Selisih/hilang/ berkurang
	Partai Gerindra	7	7	7	0
1	Katherine A.Oe	2	2	2	0
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	1	1	1	0

- 6.7.8. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Kayong Utara tanggal 2 Mei 2019, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan setelah rekapitulasi perolehan suara ditetapkan, saksi Partai Gerindra telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Kayong Utara berupa formulir DB1-DPR (**PK.23.11-20**).
- 6.7.9. Bahwa telah melakukan Rapat Pleno Bawaslu Kayong Utara untuk melakukan koreksi terhadap C1 berdasarkan foto C1 Plano yang diambil oleh Pengawas TPS pada saat penghitungan perolehan suara di TPS (**PK.23.11-21**);
- 6.7.10. Bahwa Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kayong Utara memutuskan untuk membentuk tim yang bertugas melakukan koreksi. bertugas untuk mengoreksi C1 Kecamatan Sukadana dan Kecamatan Simpang Hilir. dan mengoreksi C1 Kecamatan Teluk Batang dan Kecamatan Seponti. Sedangkan untuk pengoreksian C1 Kecamatan Pulau Maya dan Kecamatan Kepulauan Karimata, Bawaslu Kabupaten Kayong Utara menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Pulau Maya dan Panwaslu

Kecamatan Kepulauan Karimata untuk melakukan pengoreksian tersebut (**PK.23.11-22** dan **PK.23.11-23**)

6.8. Keterangan Tertulis Kabupaten Kubu Raya

6.8.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tanggal 27 April 2019, yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Kakap, pada Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 01 Desa Punggur Besar**, yang dibantu oleh anggota Panwaslu Desa (PPD) Desa Punggur Besar, terdapat ketidak sesuaian suara calon anggota legislatif untuk pemilihan DPR dari Partai Gerindra di TPS 01 Desa Punggur Besar yaitu perolehan suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada salinan formulir C1-DPR milik Panwaslu Kecamatan Sungai Kakap berjumlah 1 (satu) suara dan formulir C1-DPR Hologram milik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), untuk Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC berjumlah 11 (sebelas) suara, setelah dilakukan penyandingan jumlah antara suara Partai Gerindra dan calon anggota legislatif berjumlah 19 (sembilan belas) suara, baik yang ada dalam salinan formulir C1-DPR milik Panwaslu Kecamatan Sungai Kakap, saksi-saksi Partai Politik, dan formulir C1-DPR Hologram yang dibacakan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, sama dengan yang ada di formulir C1-DPR Hologram, sehingga dilakukan penyesuaian data mengikuti apa yang ada dalam formulir C1-DPR Hologram (**Bukti PK.23.12-1**), (**Bukti PK.23.12-2**), (**Bukti PK.23.12-3**) dan (**Bukti PK.23.12-4**);

Peserta Pemilu dan Nama Calon	C1 Salinan	DAA1	Selisih/Hilang /Berkurang
Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	1	11	10

6.8.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tanggal 22 April 2019, yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Kakap, pada Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 17 Desa Jeruju Besar**, jumlah perolehan suara Caleg atas nama Katherin A.Oe yaitu berjumlah 0 suara pada salinan formulir C1-DPR dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 0 suara, tidak terdapat keberatan oleh saksi Partai Politik, salinan formulir model C1-DPR yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Kubu Raya, sama dengan salinan DAA1-DPR (**Bukti PK.23.12-5**), (**Bukti PK.23.12-6**), dan (**Bukti PK.23.12-7**);

Peserta Pemilu dan Nama Calon	C1 Salinan	DAA1	Selisih/Hilang /Berkurang
Katherin A.Oe	0	0	0

6.8.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tanggal 24-28 April 2019, yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Kakap, pada Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 21 Desa Sungai Rengas**, jumlah perolehan suara Caleg atas nama Katherin A.Oe yaitu berjumlah 0 suara pada salinan formulir C1-DPR dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 0 suara, tidak terdapat keberatan oleh saksi Partai Politik, salinan formulir model C1-DPR yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Kubu Raya, sama dengan salinan DAA1-DPR, (**Bukti PK.23.12-8**), (**Bukti PK.23.12-9**), dan (**Bukti PK.23.12-10**);

Peserta Pemilu dan Nama Calon	C1 salinan	DAA1	Selisih/Hilang /Berkurang
Katherin A.Oe	0	0	0

6.8.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tanggal 24-28 April 2019, yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Kakap, pada Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 39 Desa Sungai Rengas**, jumlah

perolehan suara Caleg atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC yaitu berjumlah 40 suara pada salinan formulir C1-DPR dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 40 suara, tidak terdapat keberatan oleh saksi Partai Politik, salinan formulir model C1-DPR yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Kubu Raya, sama dengan salinan DAA1-DPR **(Bukti PK.23.12-11), (Bukti PK.23.12-9), dan (Bukti PK.23.12-10);**

Peserta Pemilu dan Nama Calon	C1 Salinan	DAA1	Selisih/Hilang /Berkurang
Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	40	40	0

6.8.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tanggal 28 April 2019, yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Kakap, pada Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 64 Desa Sungai Rengas**, jumlah perolehan suara Caleg atas nama Katherin A.Oe yaitu berjumlah 1 suara pada salinan formulir C1-DPR dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 1 suara, terdapat ketidak sesuaian antara salinan formulir model C1 antara saksi Partai Politik, Panwaslu, dan PPS, ketidak sesuaian tersebut ada pada Partai Gerindra, PDI P, Nasdem dan Perindo, yang selanjutnya dilakukan pembukaan C1 Plano untuk dilakukan penyesuaian dan koreksi **(Bukti PK.23.12-12), (Bukti PK.23.12-9), dan (Bukti PK.23.12-10)**

Peserta Pemilu dan Nama Calon	C1 salinan	DAA1	Selisih/Hilang /Berkurang
Katherin A.Oe	1	1	0

6.8.6. Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungai Ambawang, sebelum penetapan hasil pleno rekapitulasi DAA1-DPR yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Sungai Ambawang adalah perolehan total jumlah suara partai politik dan calon legislatif dan ditayangkan melalui infocus

DAA1-DPR serta DAA1-DPR Plano di tempel dan disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Ambawang, saksi peserta pemilu dan Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Ambawang. Untuk perubahan perolehan suara yang terjadi di internal calon anggota DPR Partai Gerindra Dapil 1 Kalbar diluar sepengetahuan pengawas pemilu karena ppk hanya membacakan jumlah hasil akhir dari keseluruhan perolehan suara caleg dan perolehan suara partai politik.

- 6.8.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Ambawang, pada saat Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 02 Desa Ambawang Kuala**, jumlah perolehan suara Caleg atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC yaitu berjumlah 11 suara pada salinan formulir C1-DPR dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 16 suara, jumlah perolehan suara Partai Gerindra yaitu berjumlah 7 suara pada salinan formulir C1-DPR dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 2 suara, tidak terdapat keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kubu Raya (**Bukti PK.23.12-13**), (**Bukti PK.23.12-14**), (**Bukti PK.23.12-15**) dan (**Bukti PK.23.12-16**);

Peserta Pemilu dan Nama Calon	C1 Salinan	DAA1	Selisih/Hilang /Berkurang
Gerindra	7	2	5
Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	11	16	5

- 6.8.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Ambawang, pada Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 07 Desa Korek**, jumlah perolehan suara Caleg atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC yaitu berjumlah 1 suara pada salinan formulir C1-DPR dengan salinan formulir DAA1-DPR

berjumlah 10 suara, jumlah perolehan suara Partai Gerindra yaitu berjumlah 11 suara pada salinan formulir C1-DPR dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 2 suara, tidak terdapat keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kubu Raya **(Bukti PK.23.12-17), (Bukti PK.23.12-18), (Bukti PK.23.12-19) dan (Bukti PK.23.12-16);**

Peserta Pemilu dan Nama Calon	C1 Salinan	DAA1	Selisih/Hilang /Berkurang
Gerindra	11	2	9
Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	1	10	9

6.8.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Ambawang, pada Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 01 Desa Pasak**, jumlah perolehan suara Caleg atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC yaitu berjumlah 1 suara pada salinan formulir C1-DPR dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 5 suara, jumlah perolehan suara Partai Gerindra yaitu berjumlah 6 suara pada salinan formulir C1-DPR dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 1 suara, tidak terdapat keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kubu Raya. **(Bukti PK.23.12-20), (Bukti PK.23.12-21), (Bukti PK.23.12-22) dan (Bukti PK.23.12-16);**

Peserta Pemilu dan Nama Calon	C1 Salinan	DAA1	Selisih/Hilang /Berkurang
Gerindra	6	1	5
Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	1	5	4

6.8.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Ambawang, pada Pengawasan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 02 Desa Pasak**, jumlah perolehan suara Caleg atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC yaitu berjumlah 1 suara pada salinan formulir C1-DPR dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 5 suara, jumlah perolehan suara Partai Gerindra yaitu berjumlah 4 suara pada salinan formulir C1-DPR dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 0 suara, tidak terdapat keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kubu Raya. **(Bukti PK.23.12-23), (Bukti PK.23.12-21), (Bukti PK.23.12-22), dan (Bukti PK.23.12-16);**

Peserta Pemilu dan Nama Calon	C1 salinan	DAA1	Selisih/Hilang /Berkurang
Gerindra	4	0	4
Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	1	5	4

6.8.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Ambawang, pada Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 14 Desa Pasak**, jumlah perolehan suara Caleg atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC yaitu berjumlah 2 suara pada salinan formulir C1-DPR dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 6 suara, jumlah perolehan suara Partai Gerindra yaitu berjumlah 5 suara pada salinan formulir C1-DPR dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 1 suara, tidak terdapat keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kubu Raya. **(Bukti PK.23.12-24), (Bukti PK.23.12-21), (Bukti PK.23.12-22), dan (Bukti PK.23.12-16);**

Peserta Pemilu dan Nama Calon	C1 salinan	DAA1	Selisih/Hilang /Berkurang
Gerindra	5	1	4

Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	2	6	4
----------------------------------	---	---	---

6.8.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Ambawang, pada Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 01 Desa Sungai Malaya**, jumlah perolehan suara Caleg atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC yaitu berjumlah 1 suara pada salinan formulir C1-DPR dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 6 suara, jumlah perolehan suara Partai Gerindra yaitu berjumlah 5 suara pada salinan formulir C1-DPR dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 0 suara, tidak terdapat keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kubu Raya. **(Bukti PK.23.12-25), (Bukti PK.23.12-26), (Bukti PK.23.12-27), dan (Bukti PK.23.12-16);**

Peserta Pemilu dan Nama Calon	C1 salinan	DAA1	Selisih/Hilang /Berkurang
Gerindra	5	0	5
Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	1	6	5

6.8.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Ambawang, pada Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 03 Desa Sungai Malaya**, jumlah perolehan suara Caleg atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC yaitu berjumlah 1 suara pada salinan formulir C1-DPR dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 2 suara, jumlah perolehan suara Partai Gerindra yaitu berjumlah 1 suara pada salinan formulir C1-DPR dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 0 suara, tidak terdapat keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kubu Raya. **(Bukti**

PK.23.12-28), (Bukti PK.23.12-26), (Bukti PK.23.12-27), dan (Bukti PK.23.12-16);

Peserta Pemilu dan Nama Calon	C1 salinan	DAA1	Selisih/Hilang /Berkurang
Gerindra	1	0	1
Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	1	2	1

6.8.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Ambawang, pada Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 04 Desa Sungai Malaya**, jumlah perolehan suara Caleg atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC yaitu berjumlah 0 suara pada salinan formulir C1-DPR dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 3 suara, jumlah perolehan suara Partai Gerindra yaitu berjumlah 4 suara pada salinan formulir C1-DPR dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 1 suara, tidak terdapat keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kubu Raya. **(Bukti PK.23.12-29), (Bukti PK.23.12-26), (Bukti PK.23.12-27), dan (Bukti PK.23.12-16);**

Peserta Pemilu dan Nama Calon	C1 Salinan	DAA1	Selisih/Hilang /Berkurang
Gerindra	4	1	3
Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	0	3	3

6.8.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Ambawang, pada Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 05 Desa Sungai Malaya**, jumlah perolehan suara Caleg atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC yaitu berjumlah 5 suara pada salinan formulir C1-DPR dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 5 suara, jumlah perolehan suara Partai

Gerindra yaitu berjumlah 5 suara pada salinan formulir C1-DPR dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 0 suara, tidak terdapat keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kubu Raya. **(Bukti PK.23.12-30), (Bukti PK.23.12-26), (Bukti PK.23.12-27), dan (Bukti PK.23.12-16);**

Peserta Pemilu dan Nama Calon	C1 salinan	DAA1	Selisih/Hilang /Berkurang
Gerindra	5	0	5
Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	0	5	5

6.8.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Ambawang, pada Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 06 Desa Sungai Malaya**, jumlah perolehan suara Caleg atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC yaitu berjumlah 2 suara pada salinan formulir C1-DPR dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 00 suara, jumlah perolehan suara Partai Gerindra yaitu berjumlah 3 suara pada salinan formulir C1-DPR dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 00 suara, tidak terdapat keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kubu Raya. **(Bukti PK.23.12-31), (Bukti PK.23.12-26), (Bukti PK.23.12-27), dan (Bukti PK.23.12-16);**

Peserta Pemilu dan Nama Calon	C1 Salinan	DAA1	Selisih/Hilang /Berkurang
Gerindra	3	0	3
Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	2	5	3

6.8.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Ambawang, pada Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 07**

Desa Sungai Malaya, jumlah perolehan suara Caleg atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC yaitu berjumlah 2 suara pada salinan formulir C1-DPR dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 5 suara, jumlah perolehan suara Partai Gerindra yaitu berjumlah 3 suara pada salinan formulir C1-DPR dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 0 suara, tidak terdapat keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kubu Raya. **(Bukti PK.23.12-32), (Bukti PK.23.12-26), (Bukti PK.23.12-27), dan (Bukti PK.23.12-16);**

Peserta Pemilu dan Nama Calon	C1 Salinan	DAA1	Selisih/Hilang /Berkurang
Gerindra	3	0	3
Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	2	5	3

6.8.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Ambawang, pada Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 08 Desa Sungai Malaya**, jumlah perolehan suara Caleg atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC yaitu berjumlah 2 suara pada salinan formulir C1-DPR dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 6 suara, jumlah perolehan suara Partai Gerindra yaitu berjumlah 4 suara pada salinan formulir C1-DPR dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 0 suara, tidak terdapat keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kubu Raya. **(Bukti PK.23.12-33), (Bukti PK.23.12-26), (Bukti PK.23.12-27), dan (Bukti PK.23.12-16);**

Peserta Pemilu dan Nama Calon	C1 salinan	DAA1	Selisih/Hilang /Berkurang
Gerindra	4	0	4
Ir. H. Yusid Toyib,	2	6	4

M.ENG, SC			
-----------	--	--	--

6.8.19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Ambawang, pada Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 09 Desa Simpang Kanan**, jumlah perolehan suara Caleg atas nama Katherin A.Oe yaitu berjumlah 11 suara pada salinan form C1-DPR dengan salinan form DAA1 berjumlah 3 suara, tidak terdapat keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kubu Raya (**Bukti PK.23.12-34**), (**Bukti PK.23.12-35**), (**Bukti PK.23.12-36**), dan (**Bukti PK.23.12-16**);

Peserta Pemilu dan Nama Calon	C1 salinan	DAA1	Selisih/Hilang /Berkurang
Katherin A.Oe	11	3	8

6.8.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Ambawang, pada Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 11 Desa Mega Timur**, jumlah perolehan suara Caleg atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC yaitu berjumlah 16 suara pada salinan formulir C1-DPR dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 16 suara, jumlah perolehan suara Partai Gerindra yaitu berjumlah 0 suara pada salinan formulir C1-DPR dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 0 suara, tidak terdapat keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kubu Raya. (**Bukti PK.23.12-37**), (**Bukti PK.23.12-38**), (**Bukti PK.23.12-39**),

Peserta Pemilu dan Nama Calon	C1 salinan	DAA1	Selisih/Hilang /Berkurang
Gerindra	0	0	0
Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	16	16	0

6.8.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Ambawang, pada Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 10 Desa Mega Timur**, jumlah perolehan suara Caleg atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC yaitu berjumlah 20 suara pada salinan form C1-DPR dengan salinan form DAA1 berjumlah 20 suara, tidak terdapat keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kubu Raya (**Bukti PK.23.12-40**), (**Bukti PK.23.12-38**), dan (**Bukti PK.23.12-39**).

Peserta Pemilu dan Nama Calon	C1 Salinan	DAA1	Selisih/Hilang /Berkurang
Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	20	20	0

6.8.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tanggal 28 April 2019, yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kubu, pada Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 2 Kubu**, jumlah perolehan suara Caleg atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC yaitu berjumlah 0 suara pada salinan form C1-DPR dengan salinan form DAA1 berjumlah 2 suara, tidak terdapat keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kubu Raya. (**Bukti PK.23.12-41**), (**Bukti PK.23.39-42**), dan (**Bukti PK.23.12-43**);

Peserta Pemilu dan Nama Calon	C1 Salinan	DAA1	Selisih/Hilang /Berkurang
Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	0	2	2

6.8.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Raya, pada Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 8 Desa Kapur**, jumlah perolehan suara Caleg atas nama Ir. H.

Yusid Toyib, M.ENG, SC yaitu berjumlah 7 suara pada salinan form C1-DPR dengan salinan form DAA1 berjumlah 17 suara, terdapat perbedaan suara antara formulir model C1 Hologram dan salinan formulir model C1 milik Panwas serta saksi untuk pemilihan DPR, sehingga dilakukan pembukaan formulir model C1 Plano yang kemudian dilakukan penyesuaian dan koreksi oleh PPK dan PPS (**Bukti PK.23.12-44**), (**Bukti PK.23.12-45**), dan (**Bukti PK.23.12-46**);

Peserta Pemilu dan Nama Calon	C1 salinan	DAA1	Selisih/Hilang /Berkurang
Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	7	17	10

6.8.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, pada tanggal 5 Mei 2019, yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Raya, pada Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 16 Desa Arang Limbung**, jumlah perolehan suara Caleg atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC yaitu berjumlah 1 suara pada salinan formulir C1-DPR dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 7 suara, jumlah perolehan suara Partai Gerindra yaitu berjumlah 6 suara pada salinan formulir C1-DPR dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 0 suara, tidak terdapat keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kubu Raya. (**Bukti PK.23.12-47**), (**Bukti PK.23.12-48**), dan (**Bukti PK.23.12-49**);

Peserta Pemilu dan Nama Calon	C1 salinan	DAA1	Selisih/Hilang /Berkurang
Gerindra	6	0	6
Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	1	7	6

6.8.25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Raya, pada Pengawasan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 01 Tebang Kacang**, jumlah perolehan suara Caleg atas nama Katherin A.Oe yaitu berjumlah 3 suara pada salinan formulir C1-DPR yang dimiliki oleh bawaslu dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 2 suara, tidak terdapat keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kubu Raya. **(Bukti PK.23.12-50), (Bukti PK.23.12-51), dan (Bukti PK.23.12-52)**

Peserta Pemilu dan Nama Calon	C1 salinan	DAA1	Selisih/Hilang /Berkurang
Katherin A.Oe	3	2	1

6.8.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, pada tanggal 27 April 2019, yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Raya, pada Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 05 Desa Sungai Raya**, jumlah perolehan suara Caleg atas nama Katherin A.Oe yaitu berjumlah 3 suara pada salinan formulir C1-DPR yang dimiliki oleh bawaslu dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 1 suara, jumlah perolehan suara Caleg atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC yaitu berjumlah 1 suara pada salinan formulir C1-DPR yang dimiliki oleh bawaslu dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 5 suara, tidak terdapat keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kubu Raya. **(Bukti PK.23.12-53), (Bukti PK.23.12-54), dan (Bukti PK.23.12-55);**

Peserta Pemilu dan Nama Calon	C1 salinan	DAA1	Selisih/Hilang /Berkurang
Katherin A.Oe	3	1	2
Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	1	5	4

6.8.27. Bahwa Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, pada tanggal 27 April 2019, yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan

Sungai Raya, pada Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 03 Desa Sungai Raya**, jumlah perolehan suara Caleg atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC yaitu berjumlah 0 suara pada salinan formulir C1-DPR yang dimiliki oleh bawaslu dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 2 suara, tidak terdapat keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kubu Raya. **(Bukti PK.23.12-56), (Bukti PK.23.12-54), dan (Bukti PK.23.12-55);**

Peserta Pemilu dan Nama Calon	C1 Salinan	DAA1	Selisih/Hilang /Berkurang
Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	0	2	2

6.8.28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, pada tanggal 27 April 2019, yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Raya, pada Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 04 Desa Sungai Raya**, jumlah perolehan suara Caleg atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC yaitu berjumlah 4 suara pada salinan formulir C1-DPR yang dimiliki oleh bawaslu dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 4 suara, tidak terdapat keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kubu Raya. **(Bukti PK.23.12-57), (Bukti PK.23.12-54), dan (Bukti PK.23.12-55);**

Peserta Pemilu dan Nama Calon	C1 Salinan	DAA1	Selisih/Hilang /Berkurang
Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	4	4	0

6.8.29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, pada tanggal 27 April 2019, yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Raya, pada Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 09 Desa Sungai Raya**, jumlah perolehan suara

Caleg atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC yaitu berjumlah 5 suara pada salinan formulir C1-DPR yang dimiliki oleh bawaslu dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 5 suara, tidak terdapat keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kubu Raya. **(Bukti PK.23.12-58), (Bukti PK.23.12-54), dan (Bukti PK.23.12-55);**

Peserta Pemilu dan Nama Calon	C1 Salinan	DAA1	Selisih/Hilang /Berkurang
Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	5	5	0

6.8.30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, pada tanggal 8 Mei 2019, yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Raya, pada Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 41 Desa Sungai Raya Dalam**, jumlah perolehan suara Caleg atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC yaitu berjumlah 2 suara pada salinan formulir C1-DPR yang dimiliki oleh bawaslu dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 12 suara, berjalan lancar tidak terdapat keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kubu Raya. **(Bukti PK.23.12-59), (Bukti PK.23.12-60), dan (Bukti PK.23.12-61);**

Peserta Pemilu dan Nama Calon	C1 salinan	DAA1	Selisih/Hilang /Berkurang
Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	2	12	10

6.8.31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, pada tanggal 4 Mei 2019, yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Raya, pada Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 35 Desa Limbung**, jumlah perolehan suara Caleg atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC yaitu berjumlah 0 suara pada salinan formulir C1-DPR yang dimiliki

oleh bawaslu dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 1 suara, berjalan lancar tidak terdapat keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kubu Raya. **(Bukti PK.23.12-62), (Bukti PK.23.12-63), dan (Bukti PK.23.12-64);**

Peserta Pemilu dan Nama Calon	C1 salinan	DAA1	Selisih/Hilang /Berkurang
Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	0	1	1

6.8.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Rasau Jaya, pada Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 7 Desa Rasau Jaya Dua**, jumlah perolehan suara Caleg atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC yaitu berjumlah 3 suara pada salinan formulir C1-DPR yang dimiliki oleh bawaslu dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 23 suara, berjalan lancar tidak terdapat keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kubu Raya. **(Bukti PK.23.12-65), (Bukti PK.23.12-66), dan (Bukti PK.23.12-67);**

Peserta Pemilu dan Nama Calon	C1 salinan	DAA1	Selisih/Hilang /Berkurang
Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	3	23	20

6.8.33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Rasau Jaya, pada Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 01 Desa Bintang Mas**, jumlah perolehan suara Caleg atas nama Katherin A.Oe yaitu berjumlah 0 suara pada salinan formulir C1-DPR yang dimiliki oleh bawaslu dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 0 suara, terdapat ketidak sesuaian antara formulir C1-DPR Hologram dan salinan formulir C1-

DPR milik Panwaslu, saksi Partai Politik, dan Panwaslu Kecamatan Rasau Jaya memberikan rekomendasi agar dilakukan pembukaan C1 Plano DPR untuk dilakukan penyesuaian dan koreksi berdasarkan C1 Plano DPR. **(Bukti PK.23.12-68), (Bukti PK.23.12-69), dan (Bukti PK.23.12-70);**

Peserta Pemilu dan Nama Calon	C1 salinan	DAA1	Selisih/Hilang /Berkurang
Katherin A.Oe	0	0	0

6.8.34. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Teluk Pakedai, pada Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 04 Sungai Nimbang**, jumlah perolehan suara Caleg atas nama Katherin A.Oe yaitu berjumlah 4 suara pada salinan formulir C1-DPR yang dimiliki oleh bawaslu dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 1 suara, berjalan lancar tidak terdapat keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kubu Raya. **(Bukti PK.23.12-71), (Bukti PK.23.12-72), dan (Bukti PK.23.12-73);**

Peserta Pemilu dan Nama Calon	C1 salinan	DAA1	Selisih/Hilang /Berkurang
Katherin A.Oe	4	1	3

6.8.35. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kuala Mandor B, pada Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 07 Kuala Mandor B**, jumlah perolehan suara Caleg atas nama Katherin A.Oe yaitu berjumlah 1 suara pada salinan formulir C1-DPR yang dimiliki oleh bawaslu dengan salinan formulir DAA1-DPR berjumlah 0 suara, berjalan lancar tidak terdapat keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kubu Raya. **(Bukti PK.23.12-74), (Bukti PK.23.12-75), dan (Bukti PK.23.12-76);**

Peserta Pemilu dan Nama Calon	C1 salinan	DAA1	Selisih/Hilang /Berkurang
Katherin A.Oe	1	0	1

6.9. Keterangan Tertulis Kota Pontianak

6.9.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS pada salinan C1 **TPS 26** Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC sebanyak **0 (nol)** suara. **(Bukti PK.23.13-1) dan (Bukti PK.23.13-2)**

6.9.2. Bahwa pada salinan DAA1 **TPS 26** Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC sebanyak **5 (lima)** suara. **(Bukti PK.23.13-3);**

6.9.3. Bahwa pada C1 Plano **TPS 26** Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC sebanyak **5 (lima)** suara. **(Bukti PK.23.13-4);**

dijelaskan pada table berikut:

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Mode I C1 Plano	Model C1 salinan	Model DAA1	Selisih/hilang/ berkurang
	Partai Gerindra	8	8	8	0
1	Katherine A.Oe	0	0	0	0
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	5	0	5	Sesuai C1 Plano

6.9.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS pada salinan C1 **TPS 22** Kelurahan Tembelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC sebanyak **14 (empat belas)** suara. **(Bukti PK.23.13-5) dan (Bukti PK.23.13-6)**

6.9.5. Bahwa pada salinan DAA1 **TPS 22** Kelurahan Tembelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC sebanyak **14 (empat belas)** suara. **(Bukti PK.23.13-7)**

6.9.6. Bahwa pada C1 Plano **TPS 22** Kelurahan Tembelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC sebanyak **14 (empat belas)** suara. **(Bukti PK.23.13-8)**

dijelaskan pada table berikut:

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Mode I C1 Plano	Model C1 Salinan	Model DAA1	Selisih/hilang/ berkurang
	Partai Gerindra	7	7	7	0
1	Katherine A.Oe	2	2	2	0
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	14	14	14	Sesuai C1 Plano

6.9.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS pada salinan C1 **TPS 15** Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota suara Katherine A.Oe sebanyak **1 (satu)** suara. **(Bukti PK.23.13-9) dan (Bukti PK.23.13-10);**

6.9.8. Bahwa pada salinan DAA1 **TPS 15** Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota suara Katherine A.Oe sebanyak **0 (nol)** suara. **(Bukti PK.23.13-11);**

6.9.9. Bahwa pada C1 Plano **TPS 15** Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota suara Katherine A.Oe sebanyak **1 (satu)** suara. **(Bukti PK.23.13-12);**

dijelaskan pada table berikut:

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Mode I C1 Plano	Model C1 Salinan	Model DAA1	Selisih/hilang/ berkurang
	Partai Gerindra	0	0	1	1
1	Katherine A.Oe	1	1	0	1
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	0	0	0	0-

6.9.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS pada salinan C1 **TPS 4** Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC sebanyak **5 (lima)** suara. **(Bukti PK.23.13-13) dan(Bukti PK.23.13-14);**

6.9.11. Bahwa pada salinan DAA1 **TPS 4** Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC sebanyak **5 (lima)** suara. **(Bukti PK.23.13-15);**

6.9.12. Bahwa pada C1 Plano **TPS TPS 4** Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC sebanyak **5 (lima)** suara. **(Bukti PK.23.13-16);**

dijelaskan pada table berikut:

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Mode I C1 Plano	Model C1 Salinan	Model DAA1	Selisih/hilang/ berkurang
	Partai Gerindra	9	9	9	0
1	Katherine A.Oe	0	0	0	0
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	5	3	5	Sesuai C1 Plano

- 6.9.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS pada salinan C1 **TPS 156** Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC sebanyak **31 (tiga puluh satu)** suara. **(Bukti PK.23.13-17) dan (Bukti PK.23.13-18);**
- 6.9.14. Bahwa pada salinan DAA1 **TPS 156** Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC sebanyak **31 (tiga puluh satu)** suara. **(Bukti PK.23.13-19);**
- 6.9.15. Bahwa pada C1 Plano **TPS TPS 156** Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC sebanyak **31 (tiga puluh satu)** suara. **(Bukti PK.23.13-20);**

dijelaskan pada table berikut:

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Mode I C1 Plano	Model C1 Salinan	Model DAA1	Selisih/hilang/ berkurang
	Partai Gerindra	13	13	13	-
1	Katherine A.Oe	3	3	3	-
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	31	31	31	Sesuai C1 Plano

- 6.9.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS pada salinan C1 **TPS 116** Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC sebanyak **0 (nol)** suara. **(Bukti PK.23.13-21) dan (Bukti PK.23.13-22);**

6.9.17. Bahwa pada salinan DAA1 **TPS 116** Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC sebanyak **2 (dua)** suara. **(Bukti PK.23.13-23);**

6.9.18. Bahwa pada C1 Plano **TPS TPS 116** Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC sebanyak **0 (nol)** suara. **(Bukti PK.23.13-24);**

dijelaskan pada table berikut:

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Mode I C1 Plano	Model C1 salinan	Model DAA1	Selisih/hilang/ berkurang
	Partai Gerindra	7	7	7	0
1	Katherine A.Oe	0	0	0	0
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	0	0	2	2

6.9.19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS pada salinan C1 **TPS 89** Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat suara Katherine A.Oe sebanyak **3 (tiga)** suara. **(Bukti PK.23.13-25) dan (Bukti PK.23.13-26);**

6.9.20. Bahwa pada salinan DAA1 **TPS 89** Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat suara Katherine A.Oe sebanyak **0 (nol)** suara. **(Bukti PK.23.13-27);**

6.9.21. Bahwa pada C1 Plano **TPS 89** Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat suara Katherine A.Oe sebanyak **0 (nol)** suara. **(Bukti PK.23.13-28);**

dijelaskan pada table berikut:

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Mode I C1 Plano	Model C1 Salinan	Model DAA1	Selisih/hilang/ berkurang
	Partai Gerindra	10	19	19	0
1	Katherine A.Oe	0	3	0	Sesuai C1 Plano
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	3	3	3	0

6.9.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS pada salinan C1 **TPS 49** Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat suara Katherine A.Oe sebanyak **12 (dua belas)** suara. **(Bukti PK.23.13-29) dan (Bukti PK.23.13-30);**

6.9.23. Bahwa pada salinan DAA1 **TPS 49** Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat suara Katherine A.Oe sebanyak **0 (nol)** suara. **(Bukti PK.23.13-31);**

6.9.24. Bahwa pada C1 Plano **TPS TPS 49** Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat suara Katherine A.Oe sebanyak **0 (nol)** suara. **(Bukti PK.23.13-32);**

dijelaskan pada table berikut:

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Mode I C1 Plano	Model C1 Salinan	Model DAA1	Selisih/hilang/ berkurang
	Partai Gerindra	12	0	12	0
1	Katherine A.Oe	0	12	0	Sesuai C1 Plano
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	2	2	0	0

- 6.9.25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS pada salinan C1 **TPS 52** Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan suara Katherine A.Oe sebanyak **0 (nol)** suara. Sedangkan suara partai sebanyak 16 (enam belas) suara. **(Bukti PK.23.13-33) dan (Bukti PK.23.13-34);**
- 6.9.26. Bahwa pada salinan DAA1 **TPS 52** Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan suara Katherine A.Oe sebanyak **0 (nol)** suara. Sedangkan suara partai sebanyak 16 (enam belas) suara. **(Bukti PK.23.13-35);**
- 6.9.27. Bahwa pada C1 Plano **TPS 52** Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan suara Katherine A.Oe sebanyak **0 (nol)** suara. Sedangkan suara partai sebanyak 16 (enam belas) suara pada teli, namun di tulis 17 pada kolom jumlah. **(Bukti PK.23.13-36);**

dijelaskan pada table berikut:

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Mode I C1 Plano	Model C1 Salinan	Model DAA1	Selisih/hilang/ berkurang
	Partai Gerindra	17	16	16	Sesuai teli C1 Plano
1	Katherine A.Oe	0	0	0	0
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	4	4	4	0

- 6.9.28. Bahwa pada C1 **TPS 01** Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan milik bawaslu Kota Pontianak suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC sebanyak **0 (nol)** suara. Sedangkan suara partai gerindra sebanyak **0 (nol)** suara. **(Bukti PK.23.13-37) dan (Bukti PK.23.13-38);**

6.9.29. Bahwa pada DAA1 **TPS 01** Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC sebanyak **1 (satu)** suara. Sedangkan suara partai gerindra sebanyak **0 (nol)** suara. **(Bukti PK.23.13-39);**

6.9.30. Bahwa pada C1 Plano **TPS 01** Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC sebanyak **0 (nol)** suara. Sedangkan suara partai gerindra sebanyak **0 (nol)** suara. **(Bukti PK.23.13-40);**

dijelaskan pada table berikut:

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Mode I C1 Plano	Model C1 salinan	Model DAA1	Selisih/hilang/ berkurang
	Partai Gerindra	0	0	0	0
1	Katherine A.Oe	1	1	1	0
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	0	0	1	1

6.9.31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS pada C1 **TPS 09** Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara milik bawaslu Kota Pontianak suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC sebanyak **10 (sepuluh)** suara. Sedangkan suara Katherine A.Oe sebanyak **0 (nol)** suara. **(Bukti PK.23.13-41) dan (Bukti PK.23.13-42);**

6.9.32. Bahwa pada DAA1 **TPS 09** Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC sebanyak **10 (sepuluh)** suara. Sedangkan suara Katherine A.Oe sebanyak **0 (nol)** suara. **(Bukti PK.23.13-43);**

6.9.33. Bahwa pada C1 Plano **TPS 09** Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara suara Ir. H. Yusid

Toyib, M.ENG, SC sebanyak **10 (sepuluh)** suara. Sedangkan suara Katherine A.Oe sebanyak **0 (nol)** suara. **(Bukti PK.23.13-44);**

dijelaskan pada table berikut:

No	Peserta pemilu/ Nama calon	Mode I C1 Plano	Model C1 Salinan	Model DAA1	Selisih/hilang/ berkurang
	Partai Gerindra	28	28	28	0
1	Katherine A.Oe	0	10	0	Sesuai C1 Plano
2	Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC	10	10	10	Sesuai C1 Plano

6.10. Berdasarkan Dalil Permohonan diduga telah terjadi selisih perolehan suara atas nama Hendri Makalau DPRD Dapil 6 Provinsi Kalimantan Barat. Bahwa berdasarkan Dalil Permohonan A Quo maka keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Sor Register Perkara : 154-09-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 menerangkan sebagai berikut

6.10.1. Bahwa dari Hasil Rekapitulasi yang tertuang di Salinan DC 1 Khusus untuk Hasil Akhir Data Pemohon yaitu Suara Nama Calon Anggota DPR RI Katherine A.OE, dengan Perolehan Suara 35.242 dan Suara atas nama Hendri Makalau DPRD Dapil 6 Provinsi Kalimantan Barat. dengan Perolehan Suara 5.325 **(PK.23.4);**

6.10.2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sanggau pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara melalui Panwaslu Kecamatan Meliau di Kecamatan Meliau pada hari Senin, 22 April s/d Jumat, 3 Mei 2019 menemukan bahwa selama kegiatan rapat pleno di tingkat Kecamatan Meliau terjadi selisih perolehan suara

di seluruh Desa di Kecamatan Meliau yang berjumlah 19 (sembilan belas) desa.

- 6.10.3. Bahwa perbedaan suara tersebut diketahui melalui keberatan yang diajukan oleh Saksi Peserta Pemilu setelah membandingkan antara formulir Model C1 Salinan yang dimiliki oleh Saksi Peserta Pemilu dengan formulir Model DA1 yang dibacakan oleh PPK Meliau. Bahwa Panwaslu Kecamatan Meliau setelah mendapati adanya selisih perolehan suara tersebut kemudian menyarankan kepada PPK Meliau untuk melakukan perbaikan dengan membuka C1-Plano sebagai acuan utama dalam perbaikan data perolehan suara. **(PK.23.3-1)**
- 6.10.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung, ditemukan fakta bahwa PPK Meliau tidak menyerahkan formulir Model DAA-1 Kecamatan Meliau kepada Panwaslu Kecamatan Meliau dan Saksi Peserta Pemilu.
- 6.10.5. Bahwa sebelum pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Sanggau untuk Kecamatan Meliau, semua Saksi Peserta Pemilu yang hadir sebagai peserta rapat pleno tersebut mengajukan keberatan karena tidak diberikannya salinan formulir Model DAA1 Kecamatan Meliau. **(PK.23.3-2);**
- 6.10.6. Bahwa terhadap kejadian tersebut, Bawaslu Kabupaten Sanggau meminta penjelasan kepada PPK Kecamatan Meliau dan kemudian ketua KPU Kabupaten Sanggau berpendapat untuk menyelesaikan keberatan saksi dengan menuangkan kejadian tersebut dalam formulir model DB2-KPU. **(PK.23.3-3 dan PK.23.3-4)**
- 6.10.7. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019, dalam kegiatan rapat penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam wilayah Kecamatan Meliau, terdapat 3 Partai Peserta Pemilu yang mengajukan keberatan dengan hasil akhir perolehan suara yang disampaikan oleh PPK Meliau, yaitu Partai Gerindra, Partai Berkarya dan PSI. Bahwa

- keberatan tersebut dituangkan dalam form C-2/ Keberatan dan diserahkan ke PPK Meliau. **(PK.23.3-1)**;
- 6.10.8. Bahwa Panwaslu Kecamatan Meliau meminta kepada PPK Meliau untuk segera menindaklanjuti keberatan yang disampaikan oleh 3 Partai Peserta Pemilu tersebut. Panwaslu Kecamatan Meliau juga meminta agar PPK segera menyerahkan Salinan DAA1 kepada Saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan Meliau, Bahwa PPK Meliau tidak menyerahkan DAA1 tersebut dengan alasan tidak sempat mencetak/print dan sudah tidak ada arsip di PPK.
- 6.10.9. Bahwa atas kejadian tersebut, dalam penandatanganan Berita Acara DA1 diketahui Saksi Peserta Pemilu dari Partai Gerindra, Partai Berkarya, PAN, PKPI dan PSI tidak menandatangani dengan alasan keberatan yang telah disampaikan.
- 6.10.10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sanggau telah menerima laporan yang disampaikan oleh Hendri Makaluasc tentang dugaan pelanggaran administratif Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Sanggau pada tanggal 06 Mei 2019. **(PK.23.3-5)**
- 6.10.11. Bahwa terhadap laporan Hendri Makaluasc dari Partai Gerindra, Bawaslu Kabupaten Sanggau telah mengeluarkan Putusan yang menyatakan PPK Meliau terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme dengan tidak memberikan Salinan formulir model DAA1 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. **(PK.23.3-6)**;
- 6.10.12. Bahwa tidak dilaksanakannya Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau oleh KPU Kabupaten Sanggau dikarenakan KPU Kabupaten Sanggau masih menunggu arahan dan petunjuk dari KPU RI melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat. **(PK.23.3-7)**;
- 6.10.13. Bahwa hingga saat ini tindaklanjut dari Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau tersebut belum dilakukan oleh KPU

Kabupaten Sanggau dan berkenaan dengan hal tersebut KPU Kabupaten Sanggau akan memasukkan Putusan Bawaslu tersebut dalam jawaban ke Mahkamah Konstitusi dalam PPHU Pemilu 2019. **(PK.23.3-8)**;

[2.10] Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.23.3 sampai dengan bukti PK.23.13-44 (untuk DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I) dan bukti PK.23.3-1 sampai dengan bukti PK.23.3-33 (untuk DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6) sebagai berikut:

BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. Bukti PK.23.3 : Fotokopi Berita Acara (DC2) Rekapitulasi Hasil Perhitungan di Tingkat Provinsi
2. Bukti PK.23.4 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (DC1) DAPIL 1 DPR RI
3. Bukti PK.23.5 : Fotokopi Formulir Pengawasan Pleno Perhitungan di tingkat Provinsi

PARTAI GERINDRA DAPIL 1 KALBAR

1. Bukti PK.23.1-1 : Fotokopi Scan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) yang diterima Pengawas, TPS 05 Desa Santaban, Kecamatan Sajingan Besar, Kabuapten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
2. Bukti PK.23.1-2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Desa Sentaban, Kecamatan Sajingan Besar, Kabuapten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
3. Bukti PK.23.1-3 : Fotokopi Foto Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR Plano) TPS 05 Desa Santaban, Kecamatan Sajingan Besar, Kabuapten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat Khusus Partai Gerindra
4. Bukti PK.23.1-4 : Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi

Suara Tingkat PPK Sajingan Besar

5. Bukti PK.23.1-5 : Fotokopi Scan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) yang diterima Pengawas TPS 07 Desa Santaban, Kecamatan Sajingan Besar, Kabuapten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
6. Bukti PK.23.1-6 : Fotokopi Foto Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR Plano) TPS 07 Desa Santaban, Kecamatan Sajingan Besar, Kabuapten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat Khusus Partai Gerindra
7. Bukti PK.23.1-7 : Fotokopi Scan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) yang diterima Pengawas TPS 02 Desa Sungai Bening, Kecamatan Sajingan Besar, Kabuapten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
8. Bukti PK.23.1-8 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Desa Sungai Bening, Kecamatan Sajingan Besar, Kabuapten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
9. Bukti PK.23.1-9 : Fotokopi Foto Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR Plano) TPS 02 Desa Sungai Bening, Kecamatan Sajingan Besar, Kabuapten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat Khusus Partai Gerindra
10. Bukti PK.23.1-10 : Fotokopi Scan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) yang diterima Pengawas , TPS 12, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
11. Bukti PK.23.1-11 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, Kabuapten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

12. Bukti PK.23.1-12 : Fotokopi Foto Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR Plano) TPS 12, Desa Mataang Danau, Kecamatan Paloh, Kabuapten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat Khusus Partai Gerindra
13. Bukti PK.23.1-13 : Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat PPK Paloh
14. Bukti PK.23.1-14 : Fotokopi Keterangan Kronologis Kejadian TPS 12, Desa Matang Danau terkait dalil Pemohon dari Panwascam Paloh
15. Bukti PK.23.1-15 : Fotokopi Scan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) yang diterima Pengawas TPS 02, Desa Sungai Palah, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
16. Bukti PK.23.1-16 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Desa Sungai Palah, Kecamatan Galing Kabuapten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
17. Bukti PK.23.1-17 : Fotokopi Foto Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR Plano) TPS 02, Desa Sungai Palah, Kecamatan Galing, Kabuapten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat Khusus Partai Gerindra
18. Bukti PK.23.1-18 : Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat PPK Galing
19. Bukti PK.23.1-19 : Fotokopi Scan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) yang diterima Pengawas TPS 02, Desa Tampapan Kuala, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
20. Bukti PK.23.1-20 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Desa Tampapan Kuala, Kecamatan Galing Kabuapten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

21. Bukti PK.23.1-21 : Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat PPK Galing
22. Bukti PK.23.1-22 : Fotokopi Foto Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR Plano) TPS 02, Desa Tampapan Kuala, Kecamatan Galing, Kabuapten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat Khusus Partai Gerindra
23. Bukti PK.23.1-23 : Fotokopi Keterangan Kronologis Kejadian TPS 02, Desa Tampapan Kuala terkait dalil Pemohon dari Panwascam Galing
24. Bukti PK.23.1-24 : Fotokopi Scan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) yang diterima Pengawas TPS 03, Desa Semparuk, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
25. Bukti PK.23.1-25 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Desa Semparuk, Kecamatan Semparuk Kabuapten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
26. Bukti PK.23.1-26 : Fotokopi Foto Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR Plano) TPS 03, Desa Semparuk, Kecamatan Semparuk, Kabuapten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat Khusus Partai Gerindra
27. Bukti PK.23.1-27 : Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat PPK Semparuk
28. Bukti PK.23.1-28 : Fotokopi Scan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) yang diterima Pengawas TPS 13, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
29. Bukti PK.23.1-29 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga Kabuapten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

30. Bukti PK.23.1-30 : Fotokopi Foto Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR Plano) TPS 13, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabuapten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat Khusus Partai Gerindra
31. Bukti PK.23.1-31 : Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat PPK Salatiga
32. Bukti PK.23.1-32 : Fotokopi Scan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) yang diterima Pengawas TPS 04, Desa Tri Kembang, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
33. Bukti PK.23.1-33 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Desa Tri Kembang, Kecamatan Galing Kabuapten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
34. Bukti PK.23.1-34 : Fotokopi Foto Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR Plano) TPS 04, Desa Tri Kembang, Kecamatan Galing, Kabuapten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat Khusus Partai Gerindra
35. Bukti PK.23.1-35 : Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat PPK Galing
36. Bukti PK.23.1-36 : Fotokopi Scan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) yang diterima Pengawas TPS 19, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
37. Bukti PK.23.1-37 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabuapten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
38. Bukti PK.23.1-38 : Fotokopi Foto Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-

- DPR Plano) TPS 19, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabuapten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat Khusus Partai Gerindra
39. Bukti PK.23.1-39 : Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat PPK Pemangkat
40. Bukti PK.23.1-40 : Fotokopi Keterangan Kronologis Kejadian TPS 19, Desa Pemangkat Kota, terkait dalil Pemohon dari Panwascam Pemangkat
41. Bukti PK.23.1-41 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR (Formulir Model DA1-DPR) Kecamatan Sebawi, Kabuapten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
42. Bukti PK.23.1-42 : Fotokopi Scan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) yang diterima Pengawas TPS 13, Desa Semanga, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
43. Bukti PK.23.1-43 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Desa Semanga, Kecamatan Sejangkung, Kabuapten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
44. Bukti PK.23.1-44 : Fotokopi Foto Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR Plano) TPS 13, Desa Semanga, Kecamatan Sejangkung, Kabuapten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat Khusus Partai Gerindra
45. Bukti PK.23.1-45 : Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat PPK Semanga
46. Bukti PK.23.1-46 : Fotokopi Keterangan Kronologis Kejadian TPS 13, Desa Semanga, terkait dalil Pemohon dari Panwascam Sejangkung
47. Bukti PK.23.1-47 : Fotokopi Scan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) yang diterima Pengawas TPS 9, Desa Semelagi Besar,

- Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
48. Bukti PK.23.1-48 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Desa Semelagi Besar, Kecamatan Selakau, Kabuapten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
49. Bukti PK.23.1-49 : Fotokopi Foto Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR Plano) TPS 9, Desa Semelagi Besar, Kecamatan Selakau, Kabuapten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat Khusus Partai Gerindra
50. Bukti PK.23.1-50 : Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat PPK Selakau
51. Bukti PK.23.1-51 : Fotokopi Keterangan Kronologis Kejadian TPS 9, Desa Semelagi Besar, Kecamatan Selakau, terkait dalil Pemohon dari Panwascam Selakau
52. Bukti PK.23.1-52 : Fotokopi Scan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) yang diterima Pengawas TPS 03, Desa Merpati, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
53. Bukti PK.23.1-53 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Desa Merpati, Kecamatan Tangaran, Kabuapten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
54. Bukti PK.23.1-54 : Fotokopi Foto Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR Plano) TPS 03, Desa Merpati, Kecamatan Tangaran, Kabuapten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat Khusus Partai Gerindra
55. Bukti PK.23.1-55 : Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat PPK Tangaran
56. Bukti PK.23.1-56 : Fotokopi Scan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) yang diterima

- Pengawas TPS 15, Desa Simpang Empat, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
57. Bukti PK.23.1-57 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Desa Simpang Empat, Kecamatan Tangaran, Kabuapten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
58. Bukti PK.23.1-58 : Fotokopi Foto Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR Plano) TPS 15, Desa Simpang Empat , Kecamatan Tangaran, Kabuapten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat Khusus Partai Gerindra
59. Bukti PK.23.1-59 : Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat PPK Tangaran
60. Bukti PK.23.1-60 : Fotokopi Scan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) yang diterima Pengawas TPS 8, Desa Batu Makjage, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
61. Bukti PK.23.1-61 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Desa Batu Makjage, Kecamatan Tebas, Kabuapten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
62. Bukti PK.23.1-62 : Fotokopi Foto Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR Plano) TPS 8, Desa Batu Makjage, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat Khusus Partai Gerindra
63. Bukti PK.23.1-63 : Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat PPK Tebas
64. Bukti PK.23.1-64 : Fotokopi Scan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) yang diterima Pengawas TPS 6, Desa Pusaka, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan

Barat.

65. Bukti PK.23.1-65 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Desa Pusaka, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
66. Bukti PK.23.1-66 : Fotokopi Foto Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR Plano) TPS 6, Desa Pusaka, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat Khusus Partai Gerindra
67. Bukti PK.23.1-67 : Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat PPK Tebas
68. Bukti PK.23.1-68 : Fotokopi Keterangan Kronologis Kejadian TPS 6, Desa Pusaka, Kecamatan Tebas, terkait dalil Pemohon dari Panwascam Tebas
69. Bukti PK.23.1-69 : Fotokopi Form A Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi tingkat Kabupaten Sambas
70. Bukti PK.23.2-01 : Fotokopi Photocopy sertifikat hasil perhitungan suara DPR di TPS 11 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah (Model C1 DPR)
71. Bukti PK.23.2-02 : Fotokopi Photocopy sertifikat Rekapitulasi hasil perhitungan Suara Calon Anggota DPR dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam Wilayah Kecamatan (Model DAA1 DPR)
72. Bukti PK.23.2-03 : Fotokopi Photocopy Data Rincian hasil perhitungan suara DPR di TPS 11 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah (Model C1 Plano DPR)
73. Bukti PK.23.2-04 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perhitungan Suara di Kecamatan Mempawah Hilir
74. Bukti PK.23.4-1 : Fotokopi Formulir A Pengawasan TPS 23 Desa Kalinilam
75. Bukti PK.23.4-2 : Fotokopi Formulir Model C1 TPS 23 Desa Kalinilam
76. Bukti PK.23.4-3 : Fotokopi Formulir Model DAA1 TPS 23 Desa Kalinilam

77. Bukti PK.23.4-4 : Fotokopi Formulir A Pengawasan TPS 5 Desa Mensubang
78. Bukti PK.23.4-5 : Fotokopi Formulir Model C1 TPS 5 Desa Mensubang
79. Bukti PK.23.4-6 : Fotokopi Formulir Model DAA1 TPS 5 Desa Mensubang
80. Bukti PK.23.4-7 : Fotokopi Formulir A Pengawasan TPS 4 Desa Tajok Kayong
81. Bukti PK.23.4-8 : Fotokopi Formulir Model C1 TPS 4 Desa Tajok Kayong
82. Bukti PK.23.4-9 : Fotokopi Formulir Model DAA1 TPS 4 Desa Tajok Kayong
83. Bukti PK.23.4-10 : Fotokopi Formulir A Pengawasan TPS 5 Desa Botuh Bosi
84. Bukti PK.23.4-11 : Fotokopi Formulir Model C1 TPS 5 Desa Botuh Bosi
85. Bukti PK.23.4-12 : Fotokopi Formulir Model DAA1 TPS 5 Desa Botuh Bosi
86. Bukti PK.23.4-13 : Fotokopi Formulir A Pengawasan TPS 7 Desa Merawa
87. Bukti PK.23.4-14 : Fotokopi Formulir Model C1 TPS 7 Desa Merawa
88. Bukti PK.23.4-15 : Fotokopi Formulir Model DAA1 TPS 7 Desa Merawa
89. Bukti PK.23.4-16 : Fotokopi Formulir A Pengawasan TPS 2 Desa Sempurna
90. Bukti PK.23.4-17 : Fotokopi Formulir Model C1 TPS 2 Desa Sempurna
91. Bukti PK.23.4-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1 TPS 2 Desa Sempurna
92. Bukti PK.23.4-19 : Fotokopi Formulir A Pengawasan TPS 2 Desa Lanjut Mekar Sari
93. Bukti PK.23.4-20 : Fotokopi Formulir Model C1 TPS 2 Desa Lanjut Mekar Sari
94. Bukti PK.23.4-21 : Fotokopi Formulir Model DAA1 TPS 2 Desa Lanjut Mekar Sari
95. Bukti PK.23.4-22 : Fotokopi Formulir A Pengawasan TPS 2 Desa

Kamora

96. Bukti PK.23.4-23 : Fotokopi Formulir Model C1 TPS 2 Desa Kamora
97. Bukti PK.23.4-24 : Fotokopi Formulir Model DAA1 TPS 2 Desa Kamora
98. Bukti PK.23.4-25 : Fotokopi Formulir A Pengawasan TPS 3 Desa Bukit Gajah
99. Bukti PK.23.4-26 : Fotokopi Formulir Model C1 TPS 3 Desa Bukit Gajah
100. Bukti PK.23.4-27 : Fotokopi Formulir Model DAA1 TPS 3 Desa Bukit Gajah
101. Bukti PK.23.4-28 : Fotokopi Formulir A Pengawasan Kecamatan Tumbang Titi
102. Bukti PK.23.4-29 : Fotokopi Formulir Model C1 Kecamatan Tumbang Titi
103. Bukti PK.23.4-30 : Fotokopi Formulir Model DAA1 Kecamatan Tumbang Titi
104. Bukti PK.23.4-31 : Fotokopi Formulir A Pengawasan Kecamatan Benua Kayong
105. Bukti PK.23.4-32 : Fotokopi Formulir Model C1 Kecamatan Benua Kayong
106. Bukti PK.23.4-33 : Fotokopi Formulir Model DAA1 Kecamatan Benua Kayong
107. Bukti PK.23.4-34 : Fotokopi Formulir A Pengawasan Kecamatan Manis Mata
108. Bukti PK.23.4-35 : Fotokopi Formulir Model C1 Kecamatan Manis Mata
109. Bukti PK.23.4-36 : Fotokopi Formulir Model DAA1 Kecamatan Manis Mata
110. Bukti PK.23.7-01 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 3 Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat
111. Bukti PK.23.7-02 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 3 Desa Bhakti Mulya, Kecamatan Bengkayang, Kab. Bengkayang, Prov.

Kalimantan Barat

112. Bukti PK.23.7-03 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 3 Desa Bani Amas, Kecamatan Bengkayang, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat
113. Bukti PK.23.7-04 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 3 Desa Tirta Kencana, Kecamatan Bengkayang, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat
114. Bukti PK.23.7-05 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 3 Desa Setia Budi, Kecamatan Bengkayang, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat
115. Bukti PK.23.7-06 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 3 Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat
116. Bukti PK.23.7-07 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat
117. Bukti PK.23.7-08 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Desa Bhakti Mulya, Kecamatan Bengkayang, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat
118. Bukti PK.23.7-09 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Desa Bani Amas, Kecamatan Bengkayang, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat
119. Bukti PK.23.7-10 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan

- Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Desa Tirta Kencana, Kecamatan Bengkayang, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat
120. Bukti PK.23.7-11 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Desa Setia Budi, Kecamatan Bengkayang, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat
121. Bukti PK.23.7-12 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat
122. Bukti PK.23.7-13 : Fotokopi Formulir A hasil pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang
123. Bukti PK.23.7-14 : Fotokopi Formulir A hasil pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang
124. Bukti PK.23.7-15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 2 Desa Semunying Jaya, Kecamatan Jagoi Babang, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat
125. Bukti PK.23.7-16 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Desa Semunying Jaya, Kecamatan Jagoi Babang, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat
126. Bukti PK.23.7-17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 3 Desa Sinar Baru, Kecamatan Jagoi Babang, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat
127. Bukti PK.23.7-18 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-

- DPR) Desa Sinar Baru, Kecamatan Jagoi Babang, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat
128. Bukti PK.23.7-19 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 12 Desa Sahan, Kecamatan Seluas, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat
129. Bukti PK.23.7-20 : Fotokopi DAA1 Plano Desa Sahan
130. Bukti PK.23.7-21 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Desa Sahan, Kecamatan Seluas, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat
131. Bukti PK.23.7-22 : Fotokopi Formulir A hasil pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang
132. Bukti PK.23.7-23 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 001 Desa Belimbing, Kecamatan Lumar, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat
133. Bukti PK.23.7-24 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 002 Desa Belimbing, Kecamatan Lumar, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat
134. Bukti PK.23.7-25 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 003 Desa Belimbing, Kecamatan Lumar, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat
135. Bukti PK.23.7-26 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 004 Desa Belimbing, Kecamatan Lumar, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat
136. Bukti PK.23.7-27 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 005 Desa Belimbing, Kecamatan Lumar, Kab. Bengkayang,

Prov.Kalimantan Barat

137. Bukti PK.23.7-28 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 006 Desa Belimbing, Kecamatan Lumar, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
138. Bukti PK.23.7-29 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 007 Desa Belimbing, Kecamatan Lumar, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
139. Bukti PK.23.7-30 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 001 Desa Seren Selimbau, Kecamatan Lumar, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
140. Bukti PK.23.7-31 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 002 Desa Seren Selimbau, Kecamatan Lumar, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
141. Bukti PK.23.7-32 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 003 Desa Seren Selimbau, Kecamatan Lumar, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
142. Bukti PK.23.7-33 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 004 Desa Seren Selimbau, Kecamatan Lumar, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
143. Bukti PK.23.7-34 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 001 Desa Lamolda, Kecamatan Lumar, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
144. Bukti PK.23.7-35 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 002 Desa Lamolda, Kecamatan Lumar, Kab.Bengkayang,

Prov.Kalimantan Barat

145. Bukti PK.23.7-36 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 003 Desa Lamolda, Kecamatan Lumar, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
146. Bukti PK.23.7-37 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 004 Desa Lamolda, Kecamatan Lumar, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
147. Bukti PK.23.7-38 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 001 Desa Magmagan Karya, Kecamatan Lumar, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
148. Bukti PK.23.7-39 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 002 Desa Magmagan Karya, Kecamatan Lumar, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
149. Bukti PK.23.7-40 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 003 Desa Magmagan Karya, Kecamatan Lumar, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
150. Bukti PK.23.7-41 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 001 Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
151. Bukti PK.23.7-42 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 002 Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
152. Bukti PK.23.7-43 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 003 Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar,

Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat

153. Bukti PK.23.7-44 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 004 Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
154. Bukti PK.23.7-45 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 005 Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
155. Bukti PK.23.7-46 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 006 Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
156. Bukti PK.23.7-47 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 007 Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
157. Bukti PK.23.7-48 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 008 Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
158. Bukti PK.23.7-49 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 009 Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
159. Bukti PK.23.7-50 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Desa Belimbing, Kecamatan Lumar, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
160. Bukti PK.23.7-51 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Desa Seren Selimbau, Kecamatan Lumar, Kab.Bengkayang,

Prov.Kalimantan Barat

161. Bukti PK.23.7-52 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Desa Lamolda, Kecamatan Lumar, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
162. Bukti PK.23.7-53 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Desa Magmagan Karya, Kecamatan Lumar, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
163. Bukti PK.23.7-54 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
164. Bukti PK.23.7-55 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model DA1-DPR) Kecamatan Lumar, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
165. Bukti PK.23.7-56 : Fotokopi Formulir A hasil pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang
166. Bukti PK.23.7-57 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 001 Desa Sungkung II, Kecamatan Siding, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
167. Bukti PK.23.7-58 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 002 Desa Sungkung II, Kecamatan Siding, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
168. Bukti PK.23.7-59 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 003 Desa Sungkung II, Kecamatan Siding, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
169. Bukti PK.23.7-60 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota

- DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 004 Desa Sungkung II, Kecamatan Siding, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
170. Bukti PK.23.7-61 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 001 Desa Tangguh, Kecamatan Siding, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
171. Bukti PK.23.7-62 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 002 Desa Tangguh, Kecamatan Siding, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
172. Bukti PK.23.7-63 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 003 Desa Tangguh, Kecamatan Siding, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
173. Bukti PK.23.7-64 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 001 Desa Tamong, Kecamatan Siding, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
174. Bukti PK.23.7-65 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 002 Desa Tamong, Kecamatan Siding, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
175. Bukti PK.23.7-66 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 001 Desa Siding, Kecamatan Siding, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
176. Bukti PK.23.7-67 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 002 Desa Siding, Kecamatan Siding, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
177. Bukti PK.23.7-68 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota

- DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 003 Desa Siding, Kecamatan Siding, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
178. Bukti PK.23.7-69 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 001 Desa Hli Buei, Kecamatan Siding, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
179. Bukti PK.23.7-70 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 002 Desa Hli Buei, Kecamatan Siding, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
180. Bukti PK.23.7-71 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 003 Desa Hli Buei, Kecamatan Siding, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
181. Bukti PK.23.7-72 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 001 Desa Sungkung I, Kecamatan Siding, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
182. Bukti PK.23.7-73 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 002 Desa Sungkung I, Kecamatan Siding, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
183. Bukti PK.23.7-74 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 003 Desa Sungkung I, Kecamatan Siding, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
184. Bukti PK.23.7-75 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 004 Desa Sungkung I, Kecamatan Siding, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
185. Bukti PK.23.7-76 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota

- DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 001 Desa Tawang, Kecamatan Siding, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
186. Bukti PK.23.7-77 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 002 Desa Tawang, Kecamatan Siding, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
187. Bukti PK.23.7-78 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 003 Desa Tawang, Kecamatan Siding, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
188. Bukti PK.23.7-79 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 001 Desa Sungkung III, Kecamatan Siding, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
189. Bukti PK.23.7-80 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 002 Desa Sungkung III, Kecamatan Siding, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
190. Bukti PK.23.7-81 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 003 Desa Sungkung III, Kecamatan Siding, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
191. Bukti PK.23.7-82 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model DA1-DPR) Kecamatan Siding, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
192. Bukti PK.23.7-83 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Desa Siding, Kecamatan Siding, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
193. Bukti PK.23.7-84 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Desa Tamong,

- Kecamatan Siding, Kab.Bengkayang,
Prov.Kalimantan Barat
194. Bukti PK.23.7-85 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Desa Sungkung I, Kecamatan Siding, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
195. Bukti PK.23.7-86 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Desa Hli Buei, Kecamatan Siding, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
196. Bukti PK.23.7-87 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Desa Tangguh, Kecamatan Siding, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
197. Bukti PK.23.7-88 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Desa Tawang, Kecamatan Siding, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
198. Bukti PK.23.7-89 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Desa Sungkung II, Kecamatan Siding, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
199. Bukti PK.23.7-90 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Desa Sungkung III, Kecamatan Siding, Kab.Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat
200. Bukti PK.23.7-91 : Fotokopi Formulir A hasil pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang
201. Bukti PK.23.7-92 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019

- (Formulir Model DB1-DPR) Kabupaten Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat
202. Bukti PK.23.7-93 : Fotokopi Formulir A hasil pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Kabupaten Bengkayang
203. Bukti PK.23.8-1 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan PTPS TPS 3 Desa Ambarang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
204. Bukti PK.23.8-2 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 3 Desa Ambarang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
205. Bukti PK.23.8-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) TPS 3 Desa Ambarang
206. Bukti PK.23.8-4 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan PTPS TPS 8 Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
207. Bukti PK.23.8-5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 8 Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
208. Bukti PK.23.8-6 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) TPS 8 Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak
209. Bukti PK.23.8-7 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan PTPS TPS 11 Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
210. Bukti PK.23.8-8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 11 Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
211. Bukti PK.23.8-9 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR

- (Formulir Model DAA1-DPR) TPS 11 Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak
212. Bukti PK.23.8-10 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan PTPS TPS 21 Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
213. Bukti PK.23.8-11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 21 Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
214. Bukti PK.23.8-12 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) TPS 21 Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak
215. Bukti PK.23.8-13 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan PTPS TPS 8 Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
216. Bukti PK.23.8-14 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 8 Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
217. Bukti PK.23.8-15 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) TPS 8 Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak
218. Bukti PK.23.8-16 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan PTPS TPS 3 Desa Mu'un, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
219. Bukti PK.23.8-17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 3 Desa Mu'un, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
220. Bukti PK.23.8-18 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) TPS 3 Desa Mu'un Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak
221. Bukti PK.23.8-19 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan

- PTPS TPS 01 Desa Panyaho Dangku, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
222. Bukti PK.23.8-20 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 01 Desa Panyaho Dangku, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
223. Bukti PK.23.8-21 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) TPS 01 Desa Panyaho Dangku Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak
224. Bukti PK.23.8-22 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan PTPS TPS 02 Desa Temiang Sawi, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
225. Bukti PK.23.8-23 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 02 Desa Temiang Sawi, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
226. Bukti PK.23.8-24 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) TPS 02 Desa Temiang Sawi Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak
227. Bukti PK.23.8-25 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan PTPS TPS 1 Desa Semedang Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
228. Bukti PK.23.8-26 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 1 Desa Semedang Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
229. Bukti PK.23.8-27 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) TPS 1 Desa Semedang Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak

230. Bukti PK.23.8-28 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan PTPS TPS 1 Desa Paku Raya Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
231. Bukti PK.23.8-29 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 1 Desa Paku Raya Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
232. Bukti PK.23.8-30 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) TPS 1 Desa Paku Raya Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak
233. Bukti PK.23.8-31 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan PTPS TPS 3 Desa Permit Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
234. Bukti PK.23.8-32 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 3 Desa Permit Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
235. Bukti PK.23.8-33 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) TPS 3 Desa Permit Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak
236. Bukti PK.23.8-34 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan PTPS TPS 7 Desa Parek Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
237. Bukti PK.23.8-35 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 7 Desa Parek Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
238. Bukti PK.23.8-36 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) TPS 7 Desa Parek Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak
239. Bukti PK.23.8-37 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan PTPS TPS 4 Desa Sepangah Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat

240. Bukti PK.23.8-38 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 4 Desa Sepangah Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
241. Bukti PK.23.8-39 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) TPS 4 Desa Sepangah Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak
242. Bukti PK.23.8-40 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan PTPS TPS 6 Desa Serimbu Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
243. Bukti PK.23.8-41 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 6 Desa Serimbu Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
244. Bukti PK.23.8-42 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) TPS 6 Desa Serimbu Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak
245. Bukti PK.23.8-43 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan PTPS TPS 3 Desa Angan Tembawang Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
246. Bukti PK.23.8-44 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 3 Desa Angan Tembawang Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat (lembar isi terbalik)
247. Bukti PK.23.8-45 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) TPS 3 Desa Angan Tembawang Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak
248. Bukti PK.23.8-46 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan PTPS TPS 6 Desa Kersik Blantian Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat

249. Bukti PK.23.8-47 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 6 Desa Kersik Blantian Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
250. Bukti PK.23.8-48 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) TPS 6 Desa Kersik Blantian Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak
251. Bukti PK.23.8-49 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan PTPS TPS 1 Desa Nyiin Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
252. Bukti PK.23.8-50 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 1 Desa Nyiin Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
253. Bukti PK.23.8-51 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) TPS 1 Desa Nyiin Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak
254. Bukti PK.23.8-52 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan PTPS TPS 7 Desa Kayu Ara Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
255. Bukti PK.23.8-53 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 7 Desa Kayu Ara Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
256. Bukti PK.23.8-54 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) TPS 7 Desa Kayu Ara Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak
257. Bukti PK.23.8-55 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan PTPS TPS 2 Desa Mandor Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
258. Bukti PK.23.8-56 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 2 Desa Mandor Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
259. Bukti PK.23.8-57 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil

- Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) TPS 2 Desa Mandor Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak
260. Bukti PK.23.8-58 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan PTPS TPS 11 Desa Mando Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
261. Bukti PK.23.8-59 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 11 Desa Mandor Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
262. Bukti PK.23.8-60 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) TPS 11 Desa Mandor Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak
263. Bukti PK.23.8-61 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan PTPS TPS 13 Desa Mandor Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
264. Bukti PK.23.8-62 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 13 Desa Mandor Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
265. Bukti PK.23.8-63 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) TPS 13 Desa Mandor Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak.
266. Bukti PK.23.8-64 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan PTPS TPS 1 Desa Moro Betung Kecamatan Meranti, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
267. Bukti PK.23.8-65 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 1 Desa Moro Betung Kecamatan Meranti, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
268. Bukti PK.23.8-66 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) TPS 1 Desa Moro Betung Kecamatan Meranti, Kabupaten Landak.
269. Bukti PK.23.8-67 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan PTPS TPS 10 Desa Andeng Kecamatan Sengah

- Temila, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
270. Bukti PK.23.8-68 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 10 Desa Andeng Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
271. Bukti PK.23.8-69 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) TPS 10 Desa Andeng Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak.
272. Bukti PK.23.8-70 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan PTPS TPS 10 Desa Keranji Paidang Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Prov. Kalimantan Barat
273. Bukti PK.23.8-71 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 05 Desa Keranji Paidang Kecamatan Sengah Temila,
274. Bukti PK.23.8-72 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) TPS 10 Desa Keranji Paidang Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak.
275. Bukti PK.23.8-73 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR (Formulir DA1-DPR) Kecamatan Mandor
276. Bukti PK.23.8-74 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR (Formulir DA1-DPR) Kecamatan Mempawah Hulu
277. Bukti PK.23.8-75 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR (Formulir DA1-DPR) Kecamatan Menjalin
278. Bukti PK.23.8-76 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR (Formulir DA1-DPR) Kecamatan Menyuke
279. Bukti PK.23.8-77 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR

- (Formulir DA1-DPR) Kecamatan Air Besar
280. Bukti PK.23.8-78 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR (Formulir DA1-DPR) Kecamatan Kuala Behe
281. Bukti PK.23.11-01 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model DB1-DPR) Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat Khusus Partai Gerindra
282. Bukti PK.23.11-02 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 01 Desa Betok Jaya, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat Khusus Partai Gerindra
283. Bukti PK.23.11-03 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Desa Betok Jaya, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat Khusus Partai Gerindra
284. Bukti PK.23.11-04 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1.Plano-DPR) TPS 01 Desa Betok Jaya, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat Khusus Partai Gerindra
285. Bukti PK.23.11-05 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 01 Desa Seponti Jaya, Kecamatan Seponti, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat Khusus Partai Gerindra
286. Bukti PK.23.11-06 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Desa Seponti Jaya, Kecamatan Seponti, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat Khusus Partai Gerindra
287. Bukti PK.23.11-07 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1.Plano-DPR) TPS 01 Desa Seponti Jaya, Kecamatan Seponti, Kab. Kayong Utara, Prov.

Kalimantan Barat Khusus Partai Gerindra

288. Bukti PK.23.11-08 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 01 Desa Riam Berasap Jaya, Kecamatan Sukadana, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat Khusus Partai Gerindra
289. Bukti PK.23.11-09 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Desa Riam Berasap Jaya, Kecamatan Sukadana, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat Khusus Partai Gerindra
290. Bukti PK.23.11-10 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1.Plano-DPR) TPS 01 Desa Riam Berasap Jaya, Kecamatan Sukadana, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat Khusus Partai Gerindra
291. Bukti PK.23.11-11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 08 Desa Kemboja, Kecamatan Pulau Maya, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat Khusus Partai Gerindra
292. Bukti PK.23.11-12 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Desa Kemboja, Kecamatan Pulau Maya, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat Khusus Partai Gerindra
293. Bukti PK.23.11-13 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1.Plano-DPR) TPS 08 Desa Kemboja, Kecamatan Pulau Maya, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat Khusus Partai Gerindra
294. Bukti PK.23.11-14 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 07 Desa Satai Lestari, Kecamatan Pulau Maya, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat Khusus Partai Gerindra
295. Bukti PK.23.11-15 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan

- Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Desa Satai Lestari, Kecamatan Pulau Maya, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat Khusus Partai Gerindra
296. Bukti PK.23.11-16 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1.Plano-DPR) TPS 07 Desa Satai Lestari, Kecamatan Pulau Maya, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat Khusus Partai Gerindra
297. Bukti PK.23.11-17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1-DPR) TPS 02 Desa Lubuk Batu, Kecamatan Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat Khusus Partai Gerindra
298. Bukti PK.23.11-18 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR (Formulir Model DAA1-DPR) Desa Lubuk Batu, Kecamatan Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat Khusus Partai Gerindra
299. Bukti PK.23.11-19 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Formulir Model C1.Plano-DPR) TPS 02 Desa Lubuk Batu, Kecamatan Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat Khusus Partai Gerindra
300. Bukti PK.23.11-20 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor : 92/PL.01.7-BA/6111/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kayong Utara Pemilihan Umum Tahun 2019
301. Bukti PK.23.11-21 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kayong Utara
302. Bukti PK.23.11-22 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 di Kecamatan Sukadana dan Kecamatan Simpang Hilir
303. Bukti PK.23.11-23 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 di Kecamatan Teluk Batang

dan Kecamatan Seponti

304. Bukti PK.23.12-1 : Fotokopi SALINAN C1-DPR TPS 01 DESA PUNGGUR BESAR
305. Bukti PK.23.12-2 : Fotokopi SALINAN DAA1-DPR DESA PUNGGUR BESAR
306. Bukti PK.23.12-3 : Fotokopi FORM A PENGAWASAN PANWASCAM SUNGAI KAKAP PADA SAAT REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN UNTUK DESA PUNGGUR BESAR
307. Bukti PK.23.12-4 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN PANWASCAM KAKAP
308. Bukti PK.23.12-5 : Fotokopi SALINAN C1-DPR TPS 17 DESA JERUJU BESAR
309. Bukti PK.23.12-6 : Fotokopi SALINAN DAA1 DESA JERUJU BESAR
310. Bukti PK.23.12-7 : Fotokopi FORM A PENGAWASAN PANWASCAM SUNGAI KAKAP PADA SAAT REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN UNTUK JERUJU BESAR
311. Bukti PK.23.12-8 : Fotokopi SALINAN C1 TPS 21 Desa Sungai Rengas
312. Bukti PK.23.12-9 : Fotokopi SALINAN DAA1 DESA SUNGAI RENGAS
313. Bukti PK.23.12-10 : Fotokopi FORM A PENGAWASAN PANWASCAM SUNGAI KAKAP PADA SAAT REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN UNTUK DESA SUNGAI RENGAS
314. Bukti PK.23.12-11 : Fotokopi SALINAN C1-DPR TPS 39 DESA SUNGAI RENGAS
315. Bukti PK.23.12-12 : Fotokopi SALINAN C1-DPR 64 DESA SUNGAI RENGAS
316. Bukti PK.23.12-13 : Fotokopi SALINAN C1-DPR TPS 02 DESA AMBAWANG KUALA
317. Bukti PK.23.12-14 : Fotokopi SALINAN DAA1 DESA AMBAWANG KUALA
318. Bukti PK.23.12-15 : Fotokopi FORM A PENGAWASAN PANWASCAM SUNGAI AMBAWANG PADA SAAT REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

UNTUK DESA AMBAWANG KUALA

319. Bukti PK.23.12-16 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN PANWASCAM AMBAWANG
320. Bukti PK.23.12-17 : Fotokopi SALINAN C1-DPR TPS 07 DESA KOREK
321. Bukti PK.23.12-18 : Fotokopi SALINAN DAA1-DPR DESA KOREK
322. Bukti PK.23.12-19 : Fotokopi FORM A PENGAWASAN PANWASCAM SUNGAI AMBAWANG PADA SAAT REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN UNTUK DESA KOREK
323. Bukti PK.23.12-20 : Fotokopi SALINAN C1-DPR TPS 01 DESA PASAK
324. Bukti PK.23.12-21 : Fotokopi SALINAN DAA1-DPR DESA PASAK
325. Bukti PK.23.12-22 : Fotokopi FORM A PENGAWASAN PANWASCAM SUNGAI AMBAWANG PADA SAAT REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN UNTUK DESA PASAK
326. Bukti PK.23.12-23 : Fotokopi SALINAN C1-DPR TPS 02 DESA PASAK
327. Bukti PK.23.12-24 : Fotokopi SALINAN C1-DPR TPS 14 DESA PASAK
328. Bukti PK.23.12-25 : Fotokopi SALINAN C1-DPR TPS 01 DESA SUNGAI MALAYA
329. Bukti PK.23.12-26 : Fotokopi SALINAN DAA1-DPR DESA SUNGAI MELAYA
330. Bukti PK.23.12-27 : Fotokopi FORM A PENGAWASAN PANWASCAM SUNGAI AMBAWANG PADA SAAT REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN UNTUK DESA SUNGAI MALAYA
331. Bukti PK.23.12-28 : Fotokopi SALINAN C1-DPR TPS 03 DESA SUNGAI MALAYA
332. Bukti PK.23.12-29 : Fotokopi SALINAN C1-DPR TPS 04 DESA SUNGAI MALAYA
333. Bukti PK.23.12-30 : Fotokopi SALINAN C1-DPR TPS 05 DESA SUNGAI MALAYA
334. Bukti PK.23.12-31 : Fotokopi SALINAN C1-DPR TPS 06 DESA SUNGAI MALAYA

335. Bukti PK.23.12-32 : Fotokopi SALINAN C1-DPR TPS 07 DESA SUNGAI MALAYA
336. Bukti PK.23.12-33 : Fotokopi SALINAN C1-DPR TPS 08 DESA SUNGAI MALAYA
337. Bukti PK.23.12-34 : Fotokopi SALINAN C1-DPR TPS 09 DESA SIMPANG KANAN
338. Bukti PK.23.12-35 : Fotokopi SALINAN DAA1-DPR DESA SIMPANG KANAN
339. Bukti PK.23.12-36 : Fotokopi FORM A PENGAWASAN PANWASCAM SUNGAI AMBAWANG PADA SAAT REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN UNTUK DESA SIMPANG KANAN
340. Bukti PK.23.12-37 : Fotokopi SALINAN C1-DPR TPS 11 DESA MEGA TIMUR
341. Bukti PK.23.12-38 : Fotokopi SALINAN DAA1-DPR DESA MEGA TIMUR
342. Bukti PK.23.12-39 : Fotokopi FORM A PENGAWASAN PANWASCAM SUNGAI AMBAWANG PADA SAAT REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN UNTUK DESA MEGA TIMUR
343. Bukti PK.23.12-40 : Fotokopi SALINAN C1-DPR TPS 10 DESA MEGA TIMUR
344. Bukti PK.23.12-41 : Fotokopi SALINAN C1-DPR TPS 2 DESA KUBU
345. Bukti PK.23.12-42 : Fotokopi SALINAN DAA1-DPR DESA KUBU
346. Bukti PK.23.12-43 : Fotokopi FORM A PENGAWASAN PANWASCAM KUBU PADA SAAT REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN UNTUK DESA KUBU
347. Bukti PK.23.12-44 : Fotokopi SALINAN C1-DPR TPS 8 DESA KAPUR
348. Bukti PK.23.12-45 : Fotokopi SALINAN DAA1-DPR DESA KAPUR
349. Bukti PK.23.12-46 : Fotokopi FORM A PENGAWASAN PANWASCAM SUNGAI RAYA PADA SAAT REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN UNTUK DESA KAPUR
350. Bukti PK.23.12-47 : Fotokopi SALINAN C1-DPR TPS 16 DESA ARANG LIMBUNG

351. Bukti PK.23.12-48 : Fotokopi SALINAN DAA1-DPR DESA ARANG LIMBUNG
352. Bukti PK.23.12-49 : Fotokopi FORM A PENGAWASAN PANWASCAM SUNGAI RAYA PADA SAAT REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN UNTUK DESA ARANG LIMBUNG
353. Bukti PK.23.12-50 : Fotokopi SALINAN C1-DPR TPS 01 DESA TEBANG KACANG
354. Bukti PK.23.12-51 : Fotokopi SALINAN DAA1-DPR DESA TEBANG KACANG
355. Bukti PK.23.12-52 : Fotokopi FORM A PENGAWASAN PANWASCAM SUNGAI RAYA PADA SAAT REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN UNTUK DESA TEBANG KACANG
356. Bukti PK.23.12-53 : Fotokopi SALINAN C1-DPR TPS 05 DESA SUNGAI RAYA
357. Bukti PK.23.12-54 : Fotokopi SALINAN DAA1-DPR DESA SUNGAI RAYA
358. Bukti PK.23.12-55 : Fotokopi FORM A PENGAWASAN PANWASCAM SUNGAI RAYA PADA SAAT REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN UNTUK DESA SUNGAI RAYA
359. Bukti PK.23.12-56 : Fotokopi SALINAN C1-DPR TPS 03 DESA SUNGAI RAYA
360. Bukti PK.23.12-57 : Fotokopi SALINAN C1-DPR TPS 04 DESA SUNGAI RAYA
361. Bukti PK.23.12-58 : Fotokopi SALINAN C1-DPR TPS 09 DESA SUNGAI RAYA
362. Bukti PK.23.12-59 : Fotokopi SALINAN C1-DPR TPS 41 DESA SUNGAI RAYA DALAM
363. Bukti PK.23.12-60 : Fotokopi SALINAN DAA1-DPR DESA SUNGAI RAYA DALAM
364. Bukti PK.23.12-61 : Fotokopi FORM A PENGAWASAN PANWASCAM SUNGAI RAYA PADA SAAT REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN UNTUK DESA SUNGAI RAYA DALAM
365. Bukti PK.23.12-62 : Fotokopi SALINAN C1-DPR TPS 35 DESA LIMBUNG

366. Bukti PK.23.12-63 : Fotokopi SALINAN DAA1-DPR DESA LIMBUNG
367. Bukti PK.23.12-64 : Fotokopi FORM A PENGAWASAN PANWASCAM SUNGAI RAYA PADA SAAT REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN UNTUK DESA LIMBUNG
368. Bukti PK.23.12-65 : Fotokopi SALINAN C1-DPR TPS 07 DESA RASAU JAYA DUA
369. Bukti PK.23.12-66 : Fotokopi SALINAN DAA1-DPR DESA RASAU JAYA DUA
370. Bukti PK.23.12-67 : Fotokopi FORM A PENGAWASAN PANWASCAM RASAU JAYA PADA SAAT REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN UNTUK DESA RASAU JAYA DUA
371. Bukti PK.23.12-68 : Fotokopi SALINAN C1-DPR TPS 01 DESA BINTANG MAS
372. Bukti PK.23.12-69 : Fotokopi SALINAN DAA1-DPR DESA BINTANG MAS
373. Bukti PK.23.12-70 : Fotokopi FORM A PENGAWASAN PANWASCAM RASAU JAYA PADA SAAT REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN UNTUK DESA BINTANG MAS
374. Bukti PK.23.12-71 : Fotokopi SALINAN C1-DPR TPS 04 DESA SUNGAI NIBUNG
375. Bukti PK.23.12-72 : Fotokopi SALINAN DAA1-DPR DESA SUNGAI NIBUNG
376. Bukti PK.23.12-73 : Fotokopi FORM A PENGAWASAN PANWASCAM TELUK PAKEDAI PADA SAAT REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN UNTUK SUNGAI NIBUNG
377. Bukti PK.23.12-74 : Fotokopi SALINAN C1-DPR TPS 07 DESA KUALA MANDOR B
378. Bukti PK.23.12-75 : Fotokopi SALINAN DAA1-DPR DESA KUALA MANDOR B
379. Bukti PK.23.12-76 : Fotokopi FORM A PENGAWASAN PANWASCAM KUALA MANDOR B PADA SAAT REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN UNTUK KUALA MANDOR B
380. Bukti PK.23.13-1 : Fotokopi Form A Pengawasan rekapitulasi

- tingkat kecamatan TPS 26 Pontianak Timur
381. Bukti PK.23.13-2 : Fotokopi Salinan C1 DPR TPS 26 Kel. Saigon, Kec. Pontianak Timur
382. Bukti PK.23.13-3 : Fotokopi Salinan DAA1 DPR Kel. Saigon, Kec. Pontianak Timur
383. Bukti PK.23.13-4 : Fotokopi Foto C1 Plano TPS 26 Kel. Saigon, Kec. Pontianak Timur
384. Bukti PK.23.13-5 : Fotokopi Form A Pengawasan rekapitulasi tingkat kecamatan TPS 22 Pontianak Timur
385. Bukti PK.23.13-6 : Fotokopi Salinan C1 DPR TPS 22 Kel. Tembelan Sampit, Kec. Pontianak Timur
386. Bukti PK.23.13-7 : Fotokopi Salinan DAA1 DPR Kel. Tembelan Sampit, Kec. Pontianak Timur
387. Bukti PK.23.13-8 : Fotokopi Foto C1 Plano TPS 22 Kel. Tembelan Sampit, Kec. Pontianak Timur
388. Bukti PK.23.13-9 : Fotokopi Form A Pengawasan rekapitulasi tingkat kecamatan TPS 15 Pontianak Kota
389. Bukti PK.23.13-10 : Fotokopi Salinan C1 DPR TPS 15 Kel. Darat Sekip, Kec. Pontianak Kota
390. Bukti PK.23.13-11 : Fotokopi Salinan DAA1 DPR Kel. Darat Sekip, Kec. Pontianak Kota
391. Bukti PK.23.13-12 : Fotokopi Foto C1 Plano TPS 15 Kel. Darat Sekip, Kec. Pontianak Kota
392. Bukti PK.23.13-13 : Fotokopi Form A Pengawasan rekapitulasi tingkat kecamatan TPS 4 Pontianak Kota
393. Bukti PK.23.13-14 : Fotokopi Salinan C1 DPR TPS 4 Kel. Tengah, Kec. Pontianak Kota
394. Bukti PK.23.13-15 : Fotokopi Salinan DAA1 DPR Kel. Tengah, Kec. Pontianak Kota
395. Bukti PK.23.13-16 : Fotokopi Foto C1 Plano TPS 4 Kel. Tengah, Kec. Pontianak Kota
396. Bukti PK.23.13-17 : Fotokopi Form A Pengawasan rekapitulasi tingkat kecamatan TPS 156 Pontianak Barat
397. Bukti PK.23.13-18 : Fotokopi Salinan C1 DPR TPS156 Kel. Sungai Beliung, Kec. Pontianak Barat
398. Bukti PK.23.13-19 : Fotokopi Salinan DAA1 DPR Kel. Sungai Beliung, Kec. Pontianak Barat

399. Bukti PK.23.13-20 : Fotokopi Foto C1 Plano TPS156 Kel. Sungai Beliang, Kec. Pontianak Barat
400. Bukti PK.23.13-21 : Fotokopi Form A Pengawasan rekapitulasi tingkat kecamatan TPS 116 Pontianak Barat
401. Bukti PK.23.13-22 : Fotokopi Salinan C1 DPR TPS 116 Kel.Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat
402. Bukti PK.23.13-23 : Fotokopi Salinan DAA1 DPR Kel. Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat
403. Bukti PK.23.13-24 : Fotokopi Foto C1 Plano TPS 116 Kel Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat
404. Bukti PK.23.13-25 : Fotokopi Form A Pengawasan rekapitulasi tingkat kecamatan TPS 89 Pontianak Barat
405. Bukti PK.23.13-26 : Fotokopi Salinan C1 DPR TPS 89 Kel. Sungai Jawi Dalam, Kec. Pontianak Barat
406. Bukti PK.23.13-27 : Fotokopi Salinan DAA1 DPR Kel. Sungai Jawi Dalam, Kec. Pontianak Barat
407. Bukti PK.23.13-28 : Fotokopi Foto C1 Plano TPS 89 Kel. Sungai Jawi Dalam, Kec. Pontianak Barat
408. Bukti PK.23.13-29 : Fotokopi Form A Pengawasan rekapitulasi tingkat kecamatan TPS 49 Pontianak Barat
409. Bukti PK.23.13-30 : Fotokopi Salinan C1 DPR TPS 49 Kel. Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat
410. Bukti PK.23.13-31 : Fotokopi Salinan DAA1 DPR Kel. Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat
411. Bukti PK.23.13-32 : Fotokopi Foto C1 Plano TPS 49 Kel. Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat
412. Bukti PK.23.13-33 : Fotokopi Form A Pengawasan rekapitulasi tingkat kecamatan TPS 52 Pontianak Selatan
413. Bukti PK.23.13-34 : Fotokopi Salinan C1 DPR TPS 52 Kel. Akcaya, Kec. Pontianak Selatan
414. Bukti PK.23.13-35 : Fotokopi Salinan DAA1 DPR Kel. Akcaya, Kec. Pontianak Selatan
415. Bukti PK.23.13-36 : Fotokopi Foto C1 Plano TPS 52 Kel. Akcaya, Kec. Pontianak Selatan
416. Bukti PK.23.13-37 : Fotokopi Form A Pengawasan rekapitulasi tingkat kecamatan TPS 01 Pontianak Selatan

417. Bukti PK.23.13-38 : Fotokopi Salinan C1 DPR TPS 01 Kel. Benua Melayu Laut, Kec. Pontianak Selatan
418. Bukti PK.23.13-39 : Fotokopi Salinan DAA1 DPR Kel. Benua Melayu Laut, Kec. Pontianak Selatan
419. Bukti PK.23.13-40 : Fotokopi Foto C1 Plano TPS 01 Kel. Benua Melayu Laut, Kec. Pontianak Selatan
420. Bukti PK.23.13-41 : Fotokopi Form A Pengawasan rekapitulasi tingkat kecamatan TPS 09 Pontianak Tenggara
421. Bukti PK.23.13-42 : Fotokopi Salinan C1 DPR TPS 09 Kel. Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara
422. Bukti PK.23.13-43 : Fotokopi Salinan DAA1 DPR Kel. Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara
423. Bukti PK.23.13-44 : Fotokopi Foto C1 Plano TPS 09 Kel. Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara

DAERAH PEMILIHAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT 6

1. Bukti PK.23.3-1 : Fotokopi Form A/ Pengawasan Panwaslu Kecamatan Meliau
2. Bukti PK.23.3-2 : Fotokopi Form A/Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sanggau terharap pleno di tingkat kabupaten terhadap Kecamatan Meliau
3. Bukti PK.23.3-3 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Kabupaten Sanggau
4. Bukti PK.23.3-4 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Sanggau
5. Bukti PK.23.3-5 : Fotokopi Formulir Model B1/ Penerimaan Laporan dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan
6. Bukti PK.23.3-6 : Fotokopi Formulir Model ADM-22 Bawaslu Kabupaten Sanggau dan Daftar Hadir Sidang Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu
7. Bukti PK.23.3-7 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sanggau Nomor: 309/PY.01.1-SD/6103/KPU-KAB/V/2019
8. Bukti PK.23.3-8 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sanggau Nomor 340/PL.01.6-SD/6103/KPU-KAB/VI/2019 tentang Tindak Lanjut Putusan Bawaslu
9. Bukti PK.23.3-9 : Fotokopi Formulir Model ADM-22 Bawaslu Kabupaten Sanggau dan Daftar Hadir Sidang

Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu

10. Bukti PK.23.3-10 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sanggau Nomor: 309/PY.01.1-SD/6103/KPU-KAB/V/2019
11. Bukti PK.23.3-11 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sanggau Nomor 340/PL.01.6-SD/6103/KPU-KAB/VI/2019 tentang Tindak Lanjut Putusan Bawaslu
12. Bukti PK.23.3-12 : Fotokopi Formulir Model ADM-22 Bawaslu Kabupaten Sanggau dan Daftar Hadir Sidang Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu
13. Bukti PK.23.3-13 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sanggau Nomor: 309/PY.01.1-SD/6103/KPU-KAB/V/2019
14. Bukti PK.23.3-14 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sanggau Nomor 340/PL.01.6-SD/6103/KPU-KAB/VI/2019 tentang Tindak Lanjut Putusan Bawaslu
15. Bukti PK.23.3-15 : Fotokopi Formulir Model ADM-22 Bawaslu Kabupaten Sanggau dan Daftar Hadir Sidang Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu
16. Bukti PK.23.3-16 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sanggau Nomor: 309/PY.01.1-SD/6103/KPU-KAB/V/2019
17. Bukti PK.23.3-17 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sanggau Nomor 340/PL.01.6-SD/6103/KPU-KAB/VI/2019 tentang Tindak Lanjut Putusan Bawaslu
18. Bukti PK.23.3-18 : Fotokopi Formulir Model ADM-22 Bawaslu Kabupaten Sanggau dan Daftar Hadir Sidang Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu
19. Bukti PK.23.3-19 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sanggau Nomor: 309/PY.01.1-SD/6103/KPU-KAB/V/2019
20. Bukti PK.23.3-20 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sanggau Nomor 340/PL.01.6-SD/6103/KPU-KAB/VI/2019 tentang Tindak Lanjut Putusan Bawaslu
21. Bukti PK.23.3-21 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sanggau Nomor: 309/PY.01.1-SD/6103/KPU-KAB/V/2019
22. Bukti PK.23.3-22 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sanggau Nomor 340/PL.01.6-SD/6103/KPU-KAB/VI/2019 tentang Tindak Lanjut Putusan Bawaslu
23. Bukti PK.23.3-23 : Fotokopi Formulir Model ADM-22 Bawaslu Kabupaten Sanggau dan Daftar Hadir Sidang Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu

24. Bukti PK.23.3-24 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sanggau Nomor: 309/PY.01.1-SD/6103/KPU-KAB/V/2019
25. Bukti PK.23.3-25 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sanggau Nomor 340/PL.01.6-SD/6103/KPU-KAB/VI/2019 tentang Tindak Lanjut Putusan Bawaslu
26. Bukti PK.23.3-26 : Fotokopi Formulir Model ADM-22 Bawaslu Kabupaten Sanggau dan Daftar Hadir Sidang Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu
27. Bukti PK.23.3-27 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sanggau Nomor: 309/PY.01.1-SD/6103/KPU-KAB/V/2019
28. Bukti PK.23.3-28 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sanggau Nomor 340/PL.01.6-SD/6103/KPU-KAB/VI/2019 tentang Tindak Lanjut Putusan Bawaslu
29. Bukti PK.23.3-29 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sanggau Nomor 340/PL.01.6-SD/6103/KPU-KAB/VI/2019 tentang Tindak Lanjut Putusan Bawaslu
30. Bukti PK.23.3-30 : Fotokopi Formulir Model ADM-22 Bawaslu Kabupaten Sanggau dan Daftar Hadir Sidang Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu
31. Bukti PK.23.3-31 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sanggau Nomor: 309/PY.01.1-SD/6103/KPU-KAB/V/2019
32. Bukti PK.23.3-32 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sanggau Nomor 340/PL.01.6-SD/6103/KPU-KAB/VI/2019 tentang Tindak Lanjut Putusan Bawaslu
33. Bukti PK.23.3-33 : Fotokopi Formulir Model ADM-22 Bawaslu Kabupaten Sanggau dan Daftar Hadir Sidang Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon bukan Kewenangan Mahkamah, karena permohonan Pemohon terkait Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.1.2] Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P.2.DPR-RI-I.1 = bukti T-118-KALBARI-GERINDRA-154-02-20). Maka, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa dengan demikian, eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan hukum.

Kedudukan Hukum

Dalam eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dengan alasan bahwa Pemohon memberikan izin kepada 2 (dua) Calon Legislatif untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah, namun hanya berpihak pada salah satu Calon.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.2.2] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 2 (dua), maka menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa dengan demikian, eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo* tidak beralasan hukum.

[3.3] Menimbang bahwa sementara itu, terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah telah menerima permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan oleh

2 (dua) orang yang bernama Ir.H. Yusid Toyib.,M.Eng.,Sc dan Cok Hendri Ramapon, S.Sos, yang masing-masing adalah calon anggota DPR dan calon anggota DPRD yang berasal dari Partai Gerindra.

Bahwa terhadap permohonan sebagai pihak terkait dimaksud, telah ternyata bahwa keduanya tidak memperoleh persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra. Oleh karena itu, tanpa mempertimbangkan lebih jauh dipenuhinya tenggang waktu untuk mengajukan permohonan sebagai pihak terkait dan syarat-syarat lain yang berkaitan dengannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b serta Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018, kedua orang yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk diterima kedudukan hukumnya sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, segala keterangan yang diberikan oleh kedua orang yang bersangkutan beserta hal-hal yang terkait dengannya tidak dipertimbangkan lebih jauh oleh Mahkamah.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P.2.DPR-RI-I.1 = bukti T-118-KALBARI-GERINDRA-154-02-20). Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, untuk pemilihan anggota DPR RI Provinsi Kalimantan Barat I dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat 6.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum

secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 84-02-20/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon berkenaan dengan **DPR RI Dapil Kalimantan Barat I** pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadi perbedaan hasil perolehan suara antara hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon pada Pemilihan DPR Dapil Kalimantan Barat I yang merugikan Pemohon atas nama Katherine A. OE sebagai Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 1.
- 2) Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Pemohon seharusnya 35.764 suara, namun ditetapkan Termohon sebesar 35.242 sehingga suara Pemohon berkurang 522 suara, sedangkan suara Caleg Partai Gerindra atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M. Eng, Sc., menurut Pemohon mendapatkan perolehan suara sebesar 35.030 suara namun ditetapkan Termohon menjadi sebesar 35.610 suara sehingga terjadi penambahan 420 suara.
- 3) Bahwa dengan demikian menurut Pemohon berdasarkan hasil pemeriksaan dari bukti-bukti C.1 KWK, DAA 1, DA 1, DB, dan DC, ditemukan:
 - Suara Pemohon kurang atau hilang sebanyak 522 suara;

- Adanya indikasi perolehan suara Calon Anggota DPR RI Kalbar 1, Nomor Urut 2, Ir. H. Yusid Toyib, M.Eng, Sc bertambah sebanyak 420 suara;
- Adanya indikasi suara yang masuk ke Partai Gerindra berkurang dan berpindah sebanyak 69 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-173 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Busaran dan Andi Rahmat (keterangan selengkapnya pada bagian duduk perkara).

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Termohon menyatakan bahwa tidak benar dalil Pemohon mengenai perbedaan perolehan suara dan bahwa perolehan suara yang telah dicatat dan ditetapkan Termohon di dalam Model DAA-1 Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kayong, Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Ketapang adalah benar dan merupakan fakta hukum.

Bahwa untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 s.d. bukti T-118-KALBARI-GERINDRA-154-02-20 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ramdan merupakan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat dan Iis Supianto (yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap permohonan *a quo*, Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan hasil rekapitulasi yang tertuang di Salinan DC 1 Khusus untuk Hasil Akhir Data Pemohon yaitu suara untuk Nama Calon Anggota DPR RI Katherine A.OE adalah 35.242 suara dan Suara untuk Nama Calon Anggota DPR RI Ir. H. Yusid Toyib, M.Eng, Sc adalah 36.030 suara serta suara untuk Partai Gerindra adalah 151.858 suara. Berdasar hasil pengawasan pelaksanaan penghitungan suara di beberapa TPS seperti TPS 02 Desa Sungai Bening, TPS 07 Desa Santaban, Kecamatan Sajingan Besar; TPS 02 Desa Sungai Palah Kecamatan Galing tidak ada keberatan dari saksi Pemohon dan saksi Pemohon telah menandatangani hasil penghitungan suara di tingkat KPPS sampai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.23.3 sampai dengan bukti PK.23.5 dan bukti PK.23.1-1 sampai dengan bukti PK.23.13-44.

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama dalil Pemohon, keterangan Termohon, Keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti-bukti dan saksi para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Dalam permohonan Pemohon halaman 8 angka 21 bagian Pokok Permohonan, Pemohon menyatakan bahwa **C1 dan DAA1 TPS 01 Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 0 (nol) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 1 (satu) suara.** Suara Partai di C1 sebanyak **17 (tujuh belas) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 16 (enam belas) suara.** Dari uraian permohonan Pemohon tersebut, menurut Mahkamah terdapat ketidakjelasan dari dalil Pemohon tersebut karena yang diuraikan Pemohon tidak sinkron dengan penjumlahannya, sehingga dalil permohonan tersebut menjadi kabur, sebenarnya apakah suara Caleg bernama Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC bertambah atau berkurang.
- b. Dalam permohonan Pemohon, **halaman 14 angka 64 bagian Pokok Permohonan,** Pemohon menyatakan bahwa **C1 dan DAA1 TPS 2 Kecamatan Ngabang, Kelurahan Temiang Sawi Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A. Oe pada C1 sebanyak 0 (nol) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 1 (satu) suara.** Dalam dalil Pemohon tersebut, terdapat ketidakjelasan argumentasi apakah suara Caleg bernama Katherine A.Oe bertambah atau berkurang.
- c. Dalam permohonan Pemohon, **halaman 18 angka 92 bagian Pokok Permohonan,** Pemohon menyatakan bahwa **C1 dan DAA1 TPS 6 Kecamatan Sebawi, Kelurahan Pemangkat Kota, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 0 (nol) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 2 (tiga) suara.** Dalam dalil Pemohon tersebut, terdapat ketidakjelasan argumentasi apakah *Suara caleg bernama Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC* apakah seharusnya bertambah menjadi 2 (dua) atau 3 (tiga) suara.

- d. Dalam permohonan Pemohon, **halaman 18 angka 96** bagian Pokok Permohonan, Pemohon menyatakan bahwa *C1 dan DAA1 TPS 15 Kecamatan Tangaran, Kelurahan Simpang Empat, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 17 (tujuh belas) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 14 (empat belas) suara*. Dalam dalil Pemohon tersebut, terdapat ketidakjelasan argumentasi apakah suara Caleg atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC seharusnya berkurang atau bertambah menjadi 14 (empat belas) suara.
- e. Bahwa selain itu, dalam permohonan Pemohon, **halaman 18 angka 92** bagian Pokok Permohonan, Pemohon menyebutkan adanya kesalahan penghitungan di Kelurahan Pemangkat Kota, Kecamatan Sebawi. Setelah Mahkamah memeriksa dan mencocokkan dokumen penghitungan suara dan alat bukti Termohon, tidak ditemukan Kelurahan Pemangkat Kota pada Kecamatan Sebawi, hal ini menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan dalil Pemohon karena untuk membuktikan dalilnya seharusnya ada kepastian mengenai tempat TPS atau kelurahan yang dipersoalkan.

Bahwa setelah memperhatikan dalil Pemohon pada huruf a sampai dengan huruf e di atas, telah ternyata bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak rasional dan sekaligus tidak jelas sebab di samping terdapat pertentangan di dalam dalilnya sendiri (huruf a sampai dengan huruf d), khusus untuk dalil huruf e, berdasarkan bukti Pemohon sendiri, ternyata di Kecamatan Sebawi tidak ditemukan kelurahan yang bernama Kelurahan Pemangkat Kota. Adapun kelurahan yang bernama Kelurahan Pemangkat Kota ternyata berada di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas.

Bahwa selain itu, setelah Mahkamah melakukan uji petik terhadap bukti Pemohon, Termohon dan Bawaslu, Mahkamah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Di TPS 1 Kelurahan Seponti Jaya, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Pemohon mendalihkan suara berkurang dari 8 suara menjadi 1 suara. Berdasarkan bukti C1 Plano dan DAA1 yang dilampirkan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebesar 8 suara. Hal ini terkonfirmasi oleh keterangan Bawaslu yang menyatakan bahwa di TPS 1 Kelurahan Seponti Jaya, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara tidak terdapat keberatan dari

saksi Pemohon dan saksi Partai Pemohon menandatangani Berita Acara DB-1 DPR [vide bukti PK.23.11-20]. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang menyangkut TPS 1 Kelurahan Seponti Jaya, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara adalah tidak beralasan menurut hukum.

- 2) Di TPS 23 Kelurahan Kali Nilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Pemohon mendalilkan suara berkurang dari 6 suara menjadi 3 suara. Berdasarkan bukti C1 Plano dan DAA1 yang dilampirkan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebesar 3 suara. Bukti yang dilampirkan Termohon tersebut terkonfirmasi oleh keterangan Bawaslu yang menyatakan tidak ada pengurangan perolehan suara dan tidak ada saksi dari partai yang mengajukan keberatan. Dengan demikian dalil Pemohon sepanjang menyangkut TPS 23 Kelurahan Kali Nilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang adalah tidak beralasan menurut hukum.
- 3) Di TPS 03 Kelurahan Ambarang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Pemohon mendalilkan suara berkurang dari 2 suara menjadi 0 suara. Berdasarkan bukti C1 Plano dan DAA1 yang dilampirkan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebesar 0 suara. Bukti Termohon tersebut juga terkonfirmasi oleh keterangan Bawaslu yang menerangkan bahwa walaupun benar perolehan suara Pemohon pada Formulir C1 adalah 2 suara tetapi dalam Formulir DAA1 suara Pemohon adalah 0. Oleh karena form DAA1 merupakan koreksi terhadap Formulir C1 dan ditambah dengan tidak adanya fakta bahwa Panwascam tidak memberikan usulan perbaikan maupun rekomendasi apapun, yang berarti tidak ada keberatan terhadap perolehan suara tersebut, maka perolehan suara yang tertera dalam Formulir DAA1 harus dianggap sebagai perolehan suara yang benar. Dengan demikian dalil Pemohon sepanjang menyangkut TPS 03 Kelurahan Ambarang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas telah ternyata di satu pihak dalil Pemohon tidak rasional karena terdapat pertentangan dalam pernyataannya sendiri, selain terdapat dalil yang tidak jelas, di lain pihak berdasarkan uji petik yang dilakukan oleh Mahkamah di beberapa TPS yang didalilkan oleh Pemohon telah ternyata dalil Pemohon tidak terbukti. Oleh karena itu telah cukup bagi Mahkamah untuk menyatakan dalil Pemohon tidak beralasan

menurut hukum. Sebab, dengan uji petik itu saja dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 522 suara dan penambahan sebanyak 422 suara untuk caleg atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M.Eng, Sc. telah terbantahkan. Sehingga, tidak terdapat relevansi bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon selebihnya.

[3.9] Menimbang bahwa berkaitan dengan Perolehan Suara Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD) Untuk Pengisian Keanggotaan **DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalimantan Barat 6**, Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya permasalahan dalam penghitungan hasil perolehan suara dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa diduga terjadi perubahan Perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya di sembilan belas desa yaitu Desa Sungai Mayam, Bakti Jaya, Melobok, Mukti Jaya, Kuala Buayan, Meranggau, Meliau Hulu, Melawi Makmur, Sungai Kembayau, Kunyil, Baru Lombok, Balai Tinggi, Lalang, Meliau Hilir, Kuala Rosan, Harapan Makmur, Enggadai, Cupang, Pampang Dua, berdasarkan sandingan dari fotocopy salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi.
- 2) Bahwa terhadap permasalahan tersebut Bawaslu RI telah memutuskan dan menyatakan bahwa Ketua KPU Kabupaten Sanggau terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur atau mekanisme dengan tidak memberikan salinan Formulir Model DAA1 sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan dan memerintahkan KPUD Kabupaten Sanggau untuk melakukan koreksi pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DAA1-DPRD Provinsi dan DA1-DPRD Provinsi partai Gerakan Indonesia Raya di 19 (sembilan belas) desa yaitu: Desa Sungai Mayam, Bakti Jaya, Melobok, Mukti Jaya, Kuala Buayan, Meranggau, Meliau Hulu, Melawi Makmur, Sungai Kembayau, Kunyil, Baru Lombok, Balai Tinggi, Lalang, Meliau Hilir, Kuala Rosan, Harapan Makmur, Enggadai, Cupang, Pampang Dua dengan melakukan penyandingan berdasarkan Formulir DAA1 Plano-DPRD Provinsi.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.2.DPRD Prov-1 sampai dengan bukti

P.2.DPRD Prov-66 serta saksi yang bernama Marselinus Daniar (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dan perbaikan jawaban kepada Mahkamah masing-masing pada tanggal 10 Juli 2019 dan 16 Juli 2019. Dalam jawaban Termohon tersebut terdapat keterangan yang menyatakan adanya Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu dari Bawaslu (Formulir Model ADM-22) bertanggal 11 Mei 2019 (vide Bukti T-005-KALBAR6-GERINDRA-154-02-20=PK.23.3-9). Isi putusan tersebut pada pokoknya memerintahkan KPUD Kabupaten Sanggau (Termohon) untuk melakukan koreksi pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DAA1-DPRD Provinsi dan DA1-DPRD Provinsi pada Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di 19 (Sembilan Belas) Desa yaitu di Desa Sungai Mayam, Bakti Jaya, Melobok, Mukti Jaya, Kuala Buayan, Meranggau, Meliau, Hulu, Melawi, Makmur, Sungai Kembayau, Kunyil, Baru Lombak, Balai Tinggi, Lalang, Meliau Hilir, Kuala Rosan, Harapan Makmur, Enggadai, Cupang, Pampang Dua dengan melakukan penyandingan berdasarkan Formulir DAA1 Plano-DPRD Provinsi.

Bahwa KPUD Kabupaten Sanggau telah melaksanakan rekomendasi tersebut pada tanggal 7 Juli 2019 pukul 01.10 WIB sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 354/PY.01.1-BA/6103/KPU-Kab/VII/2019 tentang Pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau Atas Laporan Partai Kebangkitan Bangsa dan Caleg DPRD Provinsi Kalbar Dapil 6 Partai Gerakan Indonesia Raya (An. Hendri Makaluasc, A. Md., SE., M. Th) [vide Bukti T-005-KALBAR6-GERINDRA-154-02-20=PK.23.3-9]. Pelaksanaan rekomendasi tersebut dilakukan dengan cara membuka kotak suara PPK yang berisi Formulir Model DAA1 Plano untuk menyandingkan perolehan suara pada DAA1 Plano DPRD Provinsi dengan DAA1-DPRD Provinsi pada Kecamatan Meliau untuk Partai NasDem dan Partai Gerindra. Hasil penyandingan tersebut kemudian dituangkan ke dalam Lampiran I dan Lampiran II dari Berita Acara dimaksud.

Bahwa atas pelaksanaan rekomendasi tersebut di atas ternyata di persidangan baik Pemohon maupun Termohon dan Bawaslu membenarkan telah terjadi perubahan perolehan suara untuk DPRD Provinsi Kalbar Dapil 6 yang

semula suara Pemohon (Hendri Makaluasc, A. Md., SE., M. Th) oleh Termohon ditetapkan memperoleh 5.325 suara berubah menjadi 5.384 suara.

Bahwa oleh karena putusan Bawaslu yang memuat rekomendasi sebagaimana diuraikan di atas yang pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 354/PY.01.1-BA/6103/KPU-Kab/VII/2019 tersebut tidak memerintahkan KPU Kabupaten Sanggau untuk menetapkan jumlah total perolehan suara setelah dilakukannya koreksi sesuai dengan rekomendasi Bawaslu dimaksud dan di lain pihak Termohon dalam persidangan menegaskan bahwa hasil pelaksanaan rekomendasi dimaksud akan dilaporkan dalam persidangan di hadapan Mahkamah karena persoalan suara tersebut telah diajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon dan Termohon menyerahkan penyelesaian persoalan tersebut kepada Mahkamah.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena baik Termohon maupun Bawaslu setelah dilaksanakannya putusan Bawaslu yang memuat rekomendasi sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.9]** di atas telah membenarkan apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, maka dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dikabulkan.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka selanjutnya Mahkamah akan menetapkan perolehan suara yang benar sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena dalil yang menjadi pokok perselisihan telah dinyatakan beralasan menurut hukum dan karena itu dikabulkan maka tidak terdapat relevansi bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon lainnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3]** Ir. H. Yusid Toyib.,M.Eng.,SC dan Cok Hendri Ramapon, S.Sos tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;
- [4.4]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon (Hendri Makaluasc, A.Md., SE., M.Th) sepanjang berkenaan dengan perolehan suara DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Permohonan Pemohon sepanjang menyangkut DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan perolehan suara yang benar untuk Pemohon atas nama Hendri Makaluasc, A.Md., SE., M.Th Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat 6 Partai Gerindra Nomor Urut 1, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 adalah 5.384 suara;
3. Menolak permohonan Pemohon sepanjang menyangkut DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I serta permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan *a quo*.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.21 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Titis Anindyajati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Arief Hidayat

ttd

Saldi Isra

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Titis Anindyajati



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.